



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMIKIRAN WARIS IBNU ABBAS DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

DISERTASI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor (Dr) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(*Ahwal Al-Syakhshiyyah*)



Oleh :

ADAM WAHID PANGAJI
NIM : 32090513038

Promotor :

Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawar, M.A

Co Promotor :

Dr. H. Erman Gani, M.Ag

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H / 2024 M**



Lembaran Pengesahan

Nama : Adam Wahid Pangaji
Nomor Induk Mahasiswa : 32090513038
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Pemikiran Waris Ibnu Abbas dan Relevansinya Dalam
Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag
Ketua / Penguji I

Dr.Aslati, M.Ag.
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA
Penguji III/Promotor

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
Penguji IV

Dr. H. Erman Gani, M.Ag
Penguji V/Co-Promotor

Dr. Muhammad Albahi, SE., M.Si, Ak
Penguji VI

Dr. Drs. H. Muh Said HM, M. Ag M.M.
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 15 November 2024



PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG UJIAN TERTUTUP

Disertasi yang berjudul “Pemikiran Waris Ibnu Abbas Dan Relevansinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia” yang ditulis oleh Sdr. Adam Wahid Pangaji NIM. 32090513038 Program Studi Hukum Keluarga telah diuji pada Ujian Tertutup pada tanggal 10 September 2024 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI:

Penguji I/Ketua

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.

Tanggal:

Penguji II/Sekretaris

Dr. Hj. Aslati, M.Ag.

Tanggal:

Penguji III/Promotor

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA.

Tanggal:

Penguji IV/Co. Promotor

Dr. H. Eрман Gani, M.Ag.

Tanggal:

Penguji V

Dr. Muhammad Albahi, SE., M.Si. Ak.

Tanggal:

Penguji VI

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag., MM.

Tanggal:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawar, M.A.
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi
An. ADAM WAHID PANGAJI

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama	: Adam Wahid Pangaji
NIM	: 32090513038
Program Pendidikan	: S-3 (Strata Tiga)
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul	: Pemikiran Waris Ibnu Abbas dan Relevansinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 15 September 2024

Promotor,

Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawar, M.A.



1. Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dr. H. Erman Gani, M.Ag.
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi

An. ADAM WAHID PANGAJI

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di –

Pekanbaru

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama	: Adam Wahid Pangaji
NIM	: 32090513038
Program Pendidikan	: S-3 (Strata Tiga)
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul	: Pemikiran Waris Ibnu Abbas dan Relevansinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian terbuka Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 15 September 2024

Co. Promotor,

Dr. H. Erman Gani, M.Ag.



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co. Promotor disertasi, dengan ini menyetujui bahwa disertasi berjudul:

PEMIKIRAN WARIS IBNU ABBAS DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA", yang ditulis oleh:

Nama : Adam Wahid Pangaji
 NIM : 32090513038
 Program Studi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam Sidang Terbuka pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Promotor

Co. Promotor

Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawar, M.A.

Dr. H. Erman Gani, M.Ag.

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga S-3

Pascasarjana UIN Suska Riau

Dr. Khairunnas Jamal, MA.

NIP. 19731105 200003 1.003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adam Wahid Pangaji
 NIM : 32090513038
 Tempat/Tgl. Lahir : Tulungagung/24 November 1987
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: "Pemikiran Waris Ibnu Abbas Dan Relevansinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, adalah hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri, atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 15 September 2024

Penulis,



Adam Wahid Pangaji
 NIM. 32090513038



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt., yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayah-Nya, mengantarkan penulis bisa mengikuti seluruh proses perkuliahan pada Program Hukum Keluarga Islam dan menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul “Pemikiran Waris Ibnu Abbas Dan Relevansinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada panutan umat, yakni Nabi Muhammad Saw. yang telah berhasil merubah pemikiran manusia hingga berpijak dan berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadits. Semoga kita semua selalu berpegang teguh kepada dua pusaka yang ditinggalkan tersebut.

Di dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga maupun pemikiran. Maka dari itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Alm. Drs. H. M. Abdul Wahid, S.H. (bapak) dan Hj. Sriwahyuningsih (Ibu) yang seluruh hidupnya dihabiskan untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat dan ampunan-Nya untuk mereka berdua.
2. Istriku Diah Musafiah, yang selalu setia mendampingi dengan penuh kesabaran dan merelakan waktunya demi membantu menyelesaikan disertasi ini.
3. Ketiga anak-anakku; Maryam Kamila Hibatillah, Hafsa Shafia Qalbi dan Hasna Nayla Qanita, sebagai anak-anak yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.
4. Adikku Febrianita Wahyu Utami, yang selalu mendukung dalam setiap pilihan hidupku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Seluruh keluargaku di Kota Bojonegoro Jawa Timur yang selalu mensupport penulis untuk melanjutkan studi S3 ini. Di antaranya budhe Karno Masfuatun dan keempat anaknya Nani, Enni, Ifa dan Ina.
6. Rasa hormat dan penghargaan serta terimakasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, yaitu Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag.
7. Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim, yaitu Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus ini.
8. Ketua jurusan Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag serta sekretaris jurusan Dr. Asliati, M.Ag yang telah membantu penulis secara akademik.
9. Bapak Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawar, MA. selaku Promotor dan Dr. H. Erman Ghani, M.Ag. selaku Co. Promotor, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan disertasi ini.
10. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan pengetahuan, fasilitas, kemudahan dan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi ini.
11. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga besar Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang telah mensupport dan mendorong penulis untuk menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan pada disertasi ini, oleh karena itu kritik, saran dan masukan sangat penulis harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini.

Pekanbaru, 15 September 2024
Penulis,

Adam Wahid Pangaji
NIM. 32090513038



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

COVER	
PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN KETUA PRODI	i
NOTA DINAS	ii
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	14
1. Identifikasi Masalah	14
2. Batasan Masalah	15
3. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
D. Tinjauan Kepustakaan	16
E. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Kerangka Teori	21
B. Waris	29
1. Definisi Waris	29
2. Dasar dan Sumber Hukum Waris	38

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun dan Syarat Waris	50
C. Pembaruan Hukum Keluarga Islam	60
1. Konsep Pembaruan Hukum Islam	60
2. Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam	66
a. Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia	71
b. Kewarisan Islam dalam Hukum Positif di Indonesia	81
c. Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam	89
3. Peran Peradilan Agama dalam Pembaruan Hukum Islam ..	94
a. Pembaruan Melalui Peraturan yang Menjadi Kewenangan Peradilan Agama	96
b. Pembaruan Kewarisan Islam Melalui Yurisprudensi ..	103
c. Pembaruan Kewarisan Islam Melalui Putusan Hakim ..	109

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Data dan Sifat Penelitian	112
B. Sumber Data	115
C. Teknik Pengumpulan Data	117
D. Teknik Analisis Data	118

BAB IV RELEVANSI PEMIKIRAN WARIS IBNU ABBAS DENGAN PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

A. RIWAYAT IBNU ABBAS (691-751 H)	121
1. Biografi Ibnu Abbas	121
2. Kelebihan dan Keistimewaan Ibnu Abbas	127
3. Kedudukan dan Keilmuan Ibnu Abbas	131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kontribusi Ibnu Abbas dalam Keilmuan	149
5. Kondisi Sosial Politik	157
6. Pujian Para Sahabat dan Tabi'in terhadap Ibnu Abbas	165
7. Akhir Kehidupan Ibnu Abbas	171
B. Pemikiran Waris Ibnu Abbas	173
1. Masalah <i>Gharrawain</i>	175
2. Anak Perempuan Menghijab Saudara Perempuan	188
3. Masalah ' <i>Aul</i>	204
4. Kewarisan Kakek bersama Saudara	223
C. Relevansi Pemikiran Waris Ibnu Abbas dengan Pembaruan Hukum	
Kewarisan Islam di Indonesia	242
1. Masalah <i>Gharrawain</i>	243
a. Posisi Kasus	243
b. Pertimbangan Hukum	244
c. Analisis Hukum	246
2. Anak Perempuan Menghijab Saudara Perempuan	260
a. Posisi Kasus	260
b. Pertimbangan Hukum	261
c. Analisis Hukum	265
3. Masalah ' <i>Aul</i>	279
a. Posisi Kasus	279
b. Pertimbangan Hukum	280
c. Analisis Hukum	285



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Masalah Kakek bersama Saudara	291
--	-----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	300
B. Saran	302

DAFTAR PUSTAKA	304
-----------------------------	------------



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini. Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal Keterangan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُوّ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ kataba
فَعَلَ fa`ala

سُئِلَ suila
كَيْفَ kaifa
حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَةُ	talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ar-rajulu
الْقَلَمُ	al-qalamu
الشَّمْسُ	asy-syamsu
الْجَلَالُ	al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	ta'khužu
شَيْءٍ	syai'un
النَّوْءُ	an-nau'u
إِنَّ	inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā



ABSTRAK

Adam Wahid Pangaji, NIM: 32090513038: Pemikiran Waris Ibnu Abbas Dan Relevansinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.

Penerapan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam masih menyisakan multitafsir, sebagian hakim peradilan agama masih memaknai rumusan kewarisan dengan sistem waris jumhur fuqaha', sebagian lainnya memaknai dengan teori waris sebagian ulama atau ahli hukum seperti Ibnu Abbas, Ibnu Hazm dan Hazairin. Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi melakukan pembaruan hukum melalui yurisprudensi. Dalam bidang hukum waris Islam, Mahkamah Agung sudah banyak melakukan perubahan-perubahan ke arah hukum waris bilateral yang dilandasi filosofi keadilan, kesetaraan gender, dan pluralisme. Di antaranya adalah tertutupnya hak waris saudara pewaris oleh anak perempuan yang dilandasi atas pemikiran waris Ibnu Abbas yang menafsirkan kata *walad* pada surah an-Nisa' ayat 176 dengan makna anak laki-laki dan anak perempuan. Terdapat banyak pemikiran Ibnu Abbas yang tercecce dalam kitab-kitab tafsir dan fikih klasik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atau tawaran baru untuk perkembangan hukum waris di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Karena peluang pembaruan hukum waris Islam di Indonesia terbuka lebar mengingat usia KHI telah mencapai 33 tahun.

Permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini adalah (1) Apa saja pemikiran waris Ibnu Abbas. (2) Apa penyebab perbedaan antara pemikiran waris Ibnu Abbas dengan konsep waris jumbuh *fuyqaha*'. (3) Bagaimana relevansi pemikiran waris Ibnu Abbas dengan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang penemuan objeknya dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan dan menjadikan buku-buku yang berisi pemikiran waris Ibnu Abbas sebagai sumber data utamanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Abbas memiliki beberapa pemikiran dalam bidang kewarisan yang berbeda dengan pendapat jumhur *fuqaha'*, di antaranya adalah masalah *gharawain*, kedudukan anak perempuan yang menutup hak waris saudara perempuan, masalah *'aul* dan kewarisan kakek bersama saudara. Secara substansi, pemikiran waris Ibnu Abbas memiliki relevansi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, namun terdapat perbedaan yang cukup mendasar dalam masalah anak perempuan yang menghibat saudara. Dalam masalah *gharawain*, pemikiran waris Ibnu Abbas telah masuk dalam draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Kewarisan. Adapun terkait kewarisan kakek bersama saudara, terjadi kekosongan hukum positif di Indonesia.

ABSTRACT

Adam Wahid Pangaji, NIM: 32090513038: Ibn Abbas' Inheritance Thoughts and Their Relevance in Indonesian Islamic Family Law Reform.

The application of inheritance law in the compilation of Islamic law remains subject to multiple interpretations. While some religious court judges interpret the inheritance formulation using the inheritance system of the majority of fuqaha, others interpret it using the inheritance theory of scholars or legal experts such as Ibn Abbas, Ibn Hazm, and Hazairin. As the highest state court, the Supreme Court implements legal reform through jurisprudence. In the field of Islamic inheritance law, the Supreme Court has made many changes towards bilateral inheritance law based on the philosophy of justice, gender equality, and pluralism. Among these changes is the closure of the inheritance rights of the heir's siblings by daughters, which is based on the inheritance theories of Ibn Abbas. Ibn Abbas interprets the word walad in Surah an-Nisa verse 176 as referring to sons and daughters. The classical books of interpretation and fiqh contain numerous thoughts from Ibn Abbas. We expect this research to make a significant contribution or offer fresh perspectives for the current and future development of inheritance law. Given that KHI is now 33 years old, there is significant potential for the revitalization of Islamic inheritance law in Indonesia.

The dissertation raises the following problems: (1) What are the inheritance thoughts of Ibn Abbas? (2) What are the reasons for the differences between Ibn Abbas' inheritance thoughts and the Jumhur fuqaha's inheritance concepts? (3) What is the relevance of Ibn Abbas' inheritance thoughts to the revitalization of Islamic family law in Indonesia? This study employs a library research approach, whereby we conduct object discovery by delving into library resources and utilizing Ibn Abbas' inheritance thoughts-containing books as the primary data source.

The study's results reveal that Ibn Abbas holds different views on several aspects of inheritance, such as the concept of gharawain, the role of daughters in limiting their sisters' inheritance rights, the concept of aul, and the inheritance rights of grandfathers and siblings. In essence, Ibn Abbas' perspectives on inheritance are pertinent to the Supreme Court's jurisprudence. However, there are significant differences in his views on daughters who veil their siblings. The draft of the Material Inheritance Law incorporates Ibn Abbas' inheritance ideas in the gharawain issue. Regarding the inheritance of grandfathers and siblings, Indonesia currently lacks a clear legal framework.

Keywords: Ibn Abbas' Thoughts, Indonesian Islamic Family Law Reform

ملخص

آدم واحد فانكاجي، نيم: 32090513038: فكرة ابن عباس عن الميراث ومطابقتها بتجديد قانون الأسرة الإسلامي في أندونيسيا

إن تطبيق أحكام الميراث في مصنفات القانون الإسلامي ينشئ عدة المفاهيم، فبعض قضاة المحكمة الدينية لا يزالون يفهمون مسألة الميراث بنظام الميراث عند جماهير الفقهاء، وبعضهم يفهمون باعتبار آراء العلماء مثل ابن عباس، وابن حزم وحزيرين. فالمحكمة العليا قد صنعت التجديدات القوانين من خلال قرار مجلس القضاة، فالمحكمة العليا قد صنعت أيضا عما يتعلق بتجديد أحكام الميراث متجها إلى أحكام الميراث ذي الثنائي حيث يعتمد على العدالة ومساواة الجنس والتعددية. منها أن حق ميراث أخي الوارث محبوب بالبنت اعتمادا على أن تفسير لفظ الولد في سورة النساء في أية المائة وستة وسبعين عند ابن عباس بنت. وانتشرت أفكار ابن عباس في كتب التفسير وكتب الفقه المتقدمة. عسى أن يكون هذا البحث أن يتبرع مقترحا جديدا في تطور أحكام الميراث الآن ومستقبلا.

وأما مشاكل البحث فما تأتي: الأول ما هي أشكال فكرة ابن عباس عن الميراث، والثاني ما سبب الخلاف عن مفهوم الميراث بين ابن عباس وجماهير الفقهاء، والثالث كيف مطابقة فكرة ابن عباس عن مفهوم الميراث بتجديد قانون الأسرة الإسلامي. منهجية البحث المستخدمة بحث مكتبي أي البحث الذي يبحث عن الإعلام المكتبي وجعل الكتب التي فيها أفكار ابن عباس حيث جعلها الباحث مصدر البيانات الرئيسي.

فنتيجة البحث أن لابن عباس أفكار تختلف بأراء جماهير الفقهاء عما يتعلق بالميراث، منها الغروين، البنت كيانها يحجب حق ميراث الأخت، ومسألة العول، وحق ميراث الجد مع الأخ. وفي الحقيقة أن فكرة ابن عباس مطابقة بقرار قضاة المحكمة العليا بالرغم أن هناك الخلاف الرئيسي عما يتعلق بكيان البنت الذي يحجب الأخ. وأما ما يتعلق بفكرة ابن عباس عن الغروين ففكرته قد دخلت في تخطيط قوانين الميراث. وأما ما يتعلق بحق ميراث الجد مع الأخ فليس هناك مبحث القانون عنه.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam berisi nilai-nilai Ilahi yang sempurna untuk mengatur kehidupan seluruh umat manusia dalam segala aspeknya dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia. Agama Islam bersifat universal. Nilai-nilai ajarannya mampu menjawab tantangan yang timbul akibat kemajuan sosial dan budaya dari zaman ke zaman.¹ Agama Islam seiring dan sejalan dengan akal pemikiran manusia.² Dari sini, tampak bahwa agama Islam sangat memperhatikan dan menghargai daya nalar manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa agama Islam menjaga keseimbangan antara nilai samawi (wahyu Ilahi) dan nilai manusiawi (daya nalar manusia).

Secara garis besar, hukum Islam berasal dari tiga sumber; yaitu *Pertama*, Al-Qur'an sebagai sumber utama. Segala dalil hukum selain Al-Qur'an, seperti al-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas tumbuh dan bersumber dari Al-Qur'an.³ Namun ternyata, ketentuan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an secara umum bersifat universal dan global, tidak mencakup rincian yang menyeluruh, sehingga membutuhkan penjabaran yang lebih luas. Di samping itu, dalam penggalian hukum tidak boleh dibatasi pada Al-Qur'an saja, tetapi harus diperhatikan

¹ Muhammad Anis 'Ubadah, *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy fi 'ahd al-Nubuwwah wa al-Shahabah wa al-Tabi'in*, (Dar al-Thiba'ah, 1980), Juz 1, hlm. 10.

² Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Kairo: al-Maktabat al-Tijariyat al-Kubra, 1975), juz 3, hlm. 20.

³ Hal ini ditegaskan di dalam Al-Qur'an surah an-Nahl: 89 yang berbunyi: *ونزلنا عليك الكتاب وتبيننا لك ما كنا تكلم فيهِ* (Kami turunkan al-Kitab kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penafsiran dan penjelasannya, yaitu as-sunnah;⁴ *Kedua*, as-sunnah merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an yang berfungsi sebagai penjelas (*mubayyin*), penguat (*muakkid*) dan menetapkan hukum yang belum dijelaskan dalam Al-Qur'an;⁵ *Ketiga*, ijtihad⁶ yang merupakan sumber ketiga tatkala tidak ditemukan adanya aturan dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. Sumber hukum Islam sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada sebuah hadits yang menceritakan percakapan yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan Muadz bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah SAW menjadi hakim di Yaman. Hadits tersebut lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

عن الحارث بن عمرو عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد في سنة الله ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد برأبي ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله (رواه أبو داود والترمذي)⁷

⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *Op.Cit.*, hlm. 369.

⁵ Ada tiga fungsi as-sunnah terhadap Al-Qur'an, yaitu: *pertama*, as-sunnah menguatkan pesan-pesan (hukum) yang terkandung dalam Al-Qur'an (*mu'akkid*); *kedua*, as-sunnah menerangkan dan menjabarkan pesan-pesan tersebut (*mubayyin*); *ketiga*, as-sunnah menetapkan sendiri pesan-pesan atau hukum yang tidak diatur dalam Al-Qur'an. Lihat Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits, 'Ulumu wa Mushthalahu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1975), hlm. 50.

⁶ Ijtihad secara etimologi diambil dari akar kata *al-juhd* yang semakna dengan *al-thaqah* (daya, kemampuan, dan kekuatan), sehingga secara bahasa artinya adalah mencurahkan kemampuan dalam mencari sesuatu. Jamal al-Din, Abu al-Fadhl Jamaluddin bin Mukrim Ibn Mandzur al-Afriqi al-Mishriy, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir), jilid 3, hlm. 133 dan 135. Sedangkan secara istilah, Imam al-Ghazali mendefinisikan ijtihad sebagai *بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة* (seorang mujtahid yang mencurahkan segenap kemampuannya dalam menemukan hukum syara').

⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Kairo: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1952), juz 2, hlm. 272; al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), juz 1, hlm. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Artinya: Dari al-Harits bin 'Amr dari beberapa orang penduduk Hims yang termasuk sahabat-sahabat Mu'adz bin Jabal dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman bersabda: "Bagaimana kau memberi keputusan apabila dihadapkan kepadamu sesuatu yang harus diputuskan, Mu'adz menjawab: Saya akan memutuskan berdasarkan Kitabullah. Rasulullah SAW berkata: Jika engkau tidak menemukan di dalam Kitabullah? Mu'adz menjawab: Maka dengan Sunnah Rasulullah. Rasulullah SAW berkata: Jika engkau tidak menemukan di dalam Sunnah Rasulullah? Mu'adz menjawab: Saya akan berijtihad dengan pendapatku dan dengan seluruh kemampuanku. Maka Rasulullah SAW merasa lega dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah (Mu'adz) dalam hal yang diridhai oleh Rasulullah." (HR. Abu Dawud dan al-Tirmidzi).

Salah satu kesempurnaan ajaran Islam adalah terletak pada pesan agama yang disampaikan. Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, tidak hanya mengatur aspek ritual yang merupakan sistem pokok dalam peribadatan Islam, tetapi juga memberikan perhatian yang cukup bagi manusia dalam aspek-aspek kehidupan duniawi. Ajaran Islam yang bersifat *takamul* (sempurna), *washatiyah* (imbang dan harmonis) dan *harakah* (dinamis) dapat menampung seluruh aspek yang menjadi tuntutan kebutuhan manusia. Dengan diturunkannya syari'at Islam, maka dapat dijadikan pedoman dan rujukan hidup bagi seluruh umat manusia.

Salah satu bagian penting dari hukum Islam adalah hukum kekeluargaan dan kebendaan yang di dalamnya mencakup hukum waris Islam. Hukum waris Islam merupakan inti syari'ah selain hukum perkawinan dan perceraian. Hukum waris lebih berkaitan langsung dengan urusan duniawi dari pada aspek hukum lainnya yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Hukum perkawinan, perceraian dan waris Islam merupakan bagian dari hukum keluarga yang merupakan ciri khas umat muslim yang hingga saat ini masih berlaku hampir di seluruh dunia Islam. Jika hukum perkawinan dan perceraian Islam hanya berlaku bagi umat Islam saja,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tidak demikian yang terjadi dalam hukum waris Islam, di Mesir dan Syria hukum waris juga diterapkan bagi penduduk non muslim.⁸

Perintah untuk mempelajari hukum waris Islam memiliki dorongan spiritual dan motivasi tersendiri dari Nabi Muhammad SAW. Selain itu, dalam mempelajari hukum waris Islam terdapat keistimewaan dibanding kajian hukum yang lainnya. Dorongan spiritual yang dimaksud adalah perintah mempelajari dan mengajarkan ilmu *faraidh* yang sejalan dengan perintah untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an.⁹

Studi tentang kewarisan Islam menjadi kajian yang diseriusi oleh umat Islam khususnya para cendekiawan muslim lantaran adanya penjelasan Al-Qur'an yang memberikan rumusan secara lebih detail tentang tata cara pembagian waris sebagaimana dinyatakan dalam surah al-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Perhatian yang besar akan kewarisan Islam juga disebabkan karena kewarisan Islam merupakan *hudud* Allah (ketentuan hukum Allah). Melaksanakan *hudud* Allah tersebut termasuk bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, yang dijanjikan untuk diberikan balasan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, barangsiapa yang tidak mematuhi *hudud* Allah tersebut akan tergolong sebagai orang yang durhaka

8 JND Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 72. Regulasi hukum waris Islam dalam bentuk perundang-undangan memang tidak semerata hukum perkawinan dan perceraian. Negara muslim yang mengatur hukum waris dalam perundang-undangan adakalanya menyatukan/menggabungkan dengan hukum perkawinan seperti Indonesia, namun sebagian lagi mengatur hukum waris dalam perundang-undangan tersendiri seperti Kuwait dan Yaman yang menerapkan *Inheritance and Family Law Reform* 1976 ataupun Mesir dengan *Qanun* 77/1943, lebih lanjut lihat Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2004), hlm. 176.

⁹ "Pelajarilah oleh kalian Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang terenggut (mati) sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bersengketa tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka." HR. Ahmad, al-Nasa'i dan al-Daruqutni, lihat Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Allah dan Rasul-Nya, yang akan diberikan balasan masuk ke dalam neraka sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa': 13-14 yang berbunyi:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۚ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan.

Semenjak awal kelahiran, dari masa Rasulullah SAW sampai saat ini, hukum Islam berkaitan erat dengan kehidupan manusia di seluruh penjuru dunia secara dinamis. Hal ini menjadikan pembaruan hukum Islam merupakan sebuah keniscayaan sebagai bukti kemampuan Islam dalam menjawab setiap problematika kehidupan manusia. Salah satu fenomena yang muncul terkait dengan pembaruan hukum Islam adalah adanya usaha pembaruan hukum keluarga Islam di dunia muslim. Fenomena pembaruan hukum keluarga Islam ini muncul sejak awal abad ke-20.¹⁰ Secara umum, pembaruan tersebut dilakukan dengan memodifikasi hukum fiqh yang telah berabad-abad diterapkan. Tahir Mahmood

¹⁰ John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law*, (New York: Syracuse University Press, 2001), hlm. 51-56; Majid Khadduri, "Marriage in Islamic Law: The Modernist Viewpoint", dalam *The American Journal of Comparative Law*, No. 26 (1978), hlm. 214; Norman Anderson, *Law Reform in The Muslim World*, (London: The Athlone Press, 1976), hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengistilahkan hal ini dengan *point of departure* (titik keberanjakan) dari fiqh konvensional (klasik) ke perundang-undangan modern.¹¹

Tidak luput dari pembaruan tersebut adalah pembaruan tentang hukum kewarisan Islam. Beberapa negara muslim Timur Tengah, seperti Mesir, Maroko, dan Asia seperti Malaysia dan Indonesia, melakukan pembaruan terhadap aturan-aturan kewarisan Islam tersebut.¹²

Hukum waris Islam sejatinya berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia ini. Namun corak dan budaya dalam suatu negara serta kehidupan di dalamnya sedikit banyak akan memberikan pengaruh atas hukum kewarisan di daerah tersebut. Meskipun demikian, pengaruh tersebut hanya terbatas pada perkara yang bukan merupakan hal pokok atau esensial dalam ketentuan waris Islam.

Khusus hukum kewarisan Islam di Indonesia, terdapat perbedaan di antara para ahli hukum yang pada intinya terbagi menjadi dua golongan, yaitu: *pertama*, yang biasa disebut dengan *madzhab sunni* (jumhur) dan *kedua*, *madzhab* sebagian ulama, seperti Ibnu Hazm (w. 456 H) dan Hazairin (w. 1975 M) yang memiliki beberapa perbedaan konsep waris yang sebagian konsepnya sejalan dengan pendapat sahabat Nabi SAW, seperti Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab.

Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia selanjutnya lahirlah Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI), setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan hadirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang

¹¹ Rahmat Arijaya, dkk, "*Sejarah dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia*", dalam Majalah Peradilan Agama, Edisi 7 Oktober 2015, hlm. 8. Lihat juga Tahir Mahmood, *Family Law Reform in Muslim World*, (Tripathi: Bombay, 1972).

¹² Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peradilan Agama. KHI adalah kitab yang merupakan himpunan atau rangkaian kitab fiqh, serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materil Peradilan Agama dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan dan wakaf.

Kehadiran KHI ini dilatarbelakangi antara lain karena ketidakpastian dan kesimpangsiuran putusan hakim Pengadilan Agama terhadap masalah-masalah yang menjadi kewenangannya, disebabkan dasar acuan putusannya adalah pendapat para ulama yang ada dalam kitab-kitab fiqh yang sering berbeda tentang hal yang sama antara yang satu dengan lainnya. Sehingga sering terjadi putusan yang berbeda (disparitas) antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya dalam masalah yang sama.¹³

Tema utama penyusunan KHI ialah mempositifkan hukum Islam di Indonesia, yang dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Sebab untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat diaplikasikan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan lahirnya KHI tersebut, semua hakim di lingkungan Pengadilan Agama diharapkan dapat memiliki persepsi penegakan hukum yang sama.¹⁴

Pembaruan dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia dapat dilihat juga dalam beberapa aturan yang lain seperti tercantum dalam KHI. Misalnya mengenai wasiat wajibah, ahli waris pengganti dan konsep harta bersama dalam waris. Namun, pembaruan-pembaruan dalam bidang hukum kewarisan yang

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), hlm. 21.

¹⁴Yahya Harahap, "Informasi Materi KHI, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" Dalam *Minbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 5, (Jakarta: Al Hikmah, 1992), hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibuat dalam KHI ini tidak diketahui dan difahami dengan baik oleh masyarakat luas dan masih diperdebatkan hingga saat ini, baik dari kalangan para 'ulama maupun para penegak hukum di Indonesia.

Keberadaan KHI yang menjadi rujukan hakim pada pengadilan agama dalam memutus sengketa di antara orang-orang yang beragama Islam merupakan fenomena aktual yang harus dilihat secara komprehensif dengan memperhatikan hubungan-hubungan yang ada sebagai pertimbangan ijtihad. Di sinilah ada denyut gerak dinamik elastisitas hukum Islam. Persoalan *khilafiyah* di antara imam madzhab, penemuan hukum oleh para hakim yang berbeda-beda yang berorientasi semangat menuju terciptanya kemaslahatan umat manusia dalam menghadapi berbagai masalah kehidupannya merupakan *rahmatan lil 'alamin*.¹⁵

Penerapan hukum kewarisan KHI dalam praktek peradiln agama masih menyisakan multitafsir, sebagian hakim di pengadilan agama masih memaknai rumusan kewarisan KHI dengan konsep waris empat madzhab, sebagian lainnya memaknai dengan teori waris sebagian ulama atau ahli hukum, seperti Ibn Hazm, Hazairin dan lainnya. Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi melakukan pembaruan hukum melalui yurisprudensi. Dalam bidang hukum waris Islam, Mahkamah Agung telah banyak melakukan perubahan-perubahan ke arah hukum waris bilateral yang dilandasi oleh filosofi keadilan, kesetaraan gender, dan pluralisme. Yurisprudensi Mahkamah Agung lebih progresif dan dinamis dibandingkan Kompilasi Hukum Islam, karena putusannya mengenai kewarisan

¹⁵ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2011), cet. I, hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

bukan saja melihat dari sisi kesetaraan gender bahkan juga melihat sisi pluralisme yang tidak dimiliki KHI.¹⁶

Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang progresif antara lain:

1. Mengedepankan keluarga inti dengan menetapkan keluarga horizontal dan diagonal terhibab oleh anak perempuan.
2. Mengedepankan kesetaraan gender dengan menghapuskan lembaga dzawil arham melalui ahli waris pengganti.
3. Menyerap rasa keadilan masyarakat dengan menetapkan anak angkat wajib menerima wasiat wajibah.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kajian hukum waris Islam tidak hanya terikat dengan fikih normatif, melainkan dibutuhkan telaah teks Al-Qur'an dan Hadis yang jauh menembus ke belakang, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-Nya, karena pada waktu itu terdapat banyak hasil pemikiran sahabat yang pada masa kini patut untuk dipertimbangkan dan lebih relevan untuk diterapkan dalam suatu perkara sengketa kewarisan, walaupun pemikiran tersebut pada masa lalu (lampau) merupakan pendapat minoritas yang tereliminasi, yang dalam konteks fikih biasa disebut *qila* bukan kategori *qalu*.¹⁷

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, dalam komunitas kehidupan berbangsa dan bernegara, secara konstitusional tidak mengklaim madzhab tertentu dan fenomena ini perlu disyukuri karena memberikan peluang perkembangan daya ijtihad, khususnya pemeluk agama

¹⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Problematisa Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), cet. I, hlm. 66.

¹⁷ Edi Riadi, "Paradigma Baru Hukum Waris Islam di Indonesia", dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Vol. 24 No. 287, Oktober 2009, hlm. 59.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam di Indonesia. Kalangan cendekiawan muslim Indonesia sangat memberikan apresiasi yang positif terhadap jasa-jasa para ulama mujtahid terdahulu yang telah melakukan studi kritis tentang nilai-nilai keislaman, khususnya dalam hukum kewarisan Islam, seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Imam Empat Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali), Daud al-Dhahiri adalah pionir-pionir gerak dinamis daya ijtihad yang patut diikuti jejaknya.

Kaitannya dengan hukum waris di Indonesia merupakan salah satu dinamika hukum Islam. Perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam menarik untuk dikritisi, baik hasil ijtihadnya maupun metode pendekatannya seiring dengan perkembangan epistemologi studi keislaman dalam konteks kekinian.

Di antara contoh menarik yang dapat dikaji lebih mendalam dalam hukum kewarisan Islam adalah kisah yang tertulis di dalam Al-Qur'an surah al-Nisa ayat 176 mengenai waris *kalalah*, mayoritas sahabat Nabi SAW berpendapat bahwa *kalalah* adalah jika pewaris tidak meninggalkan anak dan bapak, hal itu disebabkan karena ayat tersebut dilatarbelakangi peristiwa sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Jabir bin Abdullah bin Amr saat mengalami sakit keras, Jabir bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang pembagian harta warisnya kelak, saat itu ia tidak mempunyai keturunan dan ayahnya juga telah meninggal dunia, maka saat itu turun Al-Qur'an surah al-Nisa ayat 176.¹⁸ Sedangkan kelompok kecil sahabat Nabi, yakni Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab berpendapat bahwa *kalalah* adalah dimana orang yang meninggal dunia tidak

¹⁸ Isma'il Haqqi al-Burusawy, *Tafsir Ruh al-Bayan*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), juz 2, hlm. 965.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalkan anak saja, maka ahli warisnya adalah saudara, mungkin bersama dengan ayah jika ayahnya masih ada atau hanya saudara saja, jika ayah sudah tidak ada. Pendapat Ibnu Abbas dan Umar bin Khatthab tersebut pada saat itu merupakan wacana yang asing bagi sahabat Nabi lainnya, sehingga dianggap pendapat yang lemah dan tidak diikuti oleh mayoritas sahabat Nabi saat itu, sehingga tidak berkembang dalam mazhab fiqih yang populer. Namun, untuk saat ini pendapat tersebut bisa jadi lebih tepat diterapkan karena lebih sesuai dengan hukum adat yang pada umumnya berlaku di Indonesia dimana saudara dapat mewaris bersama ayah.

Begitu juga dengan aturan kewarisan mengenai anak perempuan yang dapat menghalangi (menghijab) saudara pewaris. Mayoritas jumhur fuqaha memahami makna surah al-Nisa' ayat 176 bahwa ketika pewaris meninggalkan anak (*walad*), maka saudara pewaris tidak mendapatkan bagian. Namun, untuk menyelaraskan praktik Nabi Muhammad SAW yang pernah memberikan bagian kepada saudara perempuan saat bersama dengan anak perempuan pewaris, maka mereka menafsirkan kata *walad* dalam ayat tersebut sebagai anak laki-laki saja.¹⁹ Hal itu berarti bahwa ketika ada anak perempuan, maka saudara pewaris masih mendapatkan bagian harta warisnya. Atas dasar penafsiran inilah kata *walad* pada ayat di atas bermakna laki-laki saja.

Berbeda dengan pendapat ulama' sunni, Ibnu Abbas (w. 68 H) menafsirkan kata *walad* dalam ayat tersebut di atas merujuk sebagai anak laki-laki

¹⁹Noel J. Coulson, *History of Islamic Law*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1971), hlm. 66. Harus dicatat di sini bahwa penafsiran Sunni terhadap kata *walad* merujuk hanya pada laki-laki hanya terjadi dalam ayat ini, karena mereka menafsirkan kata *walad* yang muncul dalam ayat-ayat yang lain mencakup laki-laki dan perempuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan anak perempuan, sehingga menetapkan bahwa anak perempuan dapat menghalangi saudara pewaris. Pendapat Ibnu Abbas berimplikasi bahwa selagi mayit meninggalkan anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari hubungan darah dengan mayit itu, kecuali orang tua dan pasangan (istri atau suami) akan terhalangi.

Persoalan anak perempuan pewaris menghibab saudara pewaris ini tidak diatur secara eksplisit dalam KHI. Akan tetapi ketentuan ini didapatkan dari yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung RI, di antaranya Putusan Pengadilan Agama Pekalongan No. 820/Pdt.G/1991, Putusan PTA Semarang No. 69/Pdt.G/1991 dan Putusan Mahkamah Agung No. 184 K/AG/1995, Putusan Pengadilan Agama Mataram No. 85/Pdt.G/1992, Putusan PTA Mataram No. 19/Pdt.G/1993 dan Putusan Mahkamah Agung No. 86 K/AG/1994. Di dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim mengutip pendapat Ibnu Abbas mengenai masalah makna *walad* dalam surah al-Nisa' ayat 176.

Ibnu Abbas merupakan tokoh dari golongan sahabat Nabi SAW yang telah banyak memberikan pemikiran atau pendapat berkaitan dengan hukum waris. Meskipun tidak ada buku yang ditulis langsung oleh Ibnu Abbas tentang kewarisan, namun banyak dijumpai pendapat atau pemikirannya yang tersebar di dalam kitab-kitab tafsir dan fikih klasik. Atas dasar itu pula, penelitian ini tidak hanya bermaksud untuk mengungkap detail pemikiran waris Ibnu Abbas saja, akan tetapi juga nantinya dimaksudkan untuk melakukan unifikasi terhadap pemikiran waris Ibnu Abbas yang tercecer di banyak kitab klasik, sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan, sumbangsih atau tawaran baru untuk perkembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum waris di masa sekarang dan yang akan datang. Karena peluang pembaruan hukum waris Islam di Indonesia terbuka lebar mengingat usia KHI yang sudah berusia 33 tahun.

Selain itu, pada tahun 2012 telah diupayakan legislasi Hukum Kewarisan Islam oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui perumusan draft naskah akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Kewarisan dengan harapan lahirnya hukum nasional dalam bidang kewarisan seperti halnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Di dalam draft RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Kewarisan tersebut, masalah *gharawain* dihapus dan menyebutkan ketentuan bagian ibu mendapat 1/6 bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih, bila tidak ada, ibu mendapat 1/3 bagian. Sedangkan di dalam KHI, dalam masalah *gharawain* tercantum dalam Pasal 178 ayat (2) yang menyebutkan bahwa ibu mendapat 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. Penulis melihat perubahan dalam masalah *gharawain* di atas tidak luput dari pemikiran waris Ibnu Abbas yang pada masa kini dinilai lebih cocok dan lebih memberikan maslahat bagi masyarakat Indonesia saat ini.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dimana pemikiran waris Ibnu Abbas yang dahulu menjadi pendapat minoritas, namun saat ini sudah mulai memberikan pembaruan dalam bidang kewarisan. Hal itu dapat dilihat dari kutipan atas pemikiran waris Ibnu Abbas dalam beberapa pertimbangan hukum putusan-putusan hakim pengadilan agama dan munculnya pembaruan-pembaruan hukum waris dalam draft naskah akademik RUU Hukum Materil Peradilan

Agama Bidang Kewarisan yang terinspirasi dari pemikiran cemerlang Ibnu Abbas.

Oleh karena itu, penulis tertarik dan memandang penting untuk meneliti lebih jauh tentang pemikiran waris Ibnu Abbas dan relevansinya dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pembaruan hukum waris di masa mendatang. Melihat perkara kewarisan Islam di Pengadilan Agama tidak pernah padam dari hari ke harinya.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang Penulis paparkan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah:

- a. Pemahaman bahwa hukum waris adalah hukum *qath'i* secara menyeluruh. Sehingga perbedaan pendapat menjadi sebuah hal yang sulit diterima dalam hukum kewarisan.
- b. Terdapat empat konsep pemikiran Ibnu Abbas yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama', yaitu dalam hal masalah *gharawain*, kedudukan anak perempuan yang menghibab saudara pewaris, masalah '*aul* dan kewarisan kakek bersama saudara pewaris.
- c. Relevansi pemikiran waris Ibnu Abbas dengan pembaruan hukum Islam di Indonesia, seperti yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan agar penelitian ini lebih fokus pada satu permasalahan pokok yaitu meneliti tentang empat konsep pemikiran waris Ibnu Abbas yang berbeda dengan konsep waris ulama *sunni* (jumhur), yaitu tentang masalah *gharawain*, kedudukan anak perempuan yang menghibab saudara pewaris, masalah '*aul*' dan kewarisan kakek bersama saudara pewaris.

3. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah yang Penulis paparkan di atas, maka untuk lebih fokus rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa saja pemikiran waris Ibnu Abbas?
2. Apa penyebab perbedaan antara pemikiran waris Ibnu Abbas dengan konsep waris jumhur *fuqaha*?
3. Bagaimana relevansi pemikiran waris Ibnu Abbas dengan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulisan disertasi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pemikiran waris Ibnu Abbas.
2. Mengetahui sebab perbedaan antara pemikiran waris Ibnu Abbas dengan pemikiran waris jumhur *fuqaha*.
3. Menganalisis relevansi pemikiran waris Ibnu Abbas dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas khazanah intelektual Islam dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya tentang hukum kewarisan dan diharapkan bisa menawarkan paradigma dan konsep baru tentang pemikiran waris menurut Ibnu Abbas di Indonesia, mengingat sampai saat ini belum terbentuk perundang-undangan khusus mengenai hukum kewarisan seperti halnya Undang-Undang Perkawinan dan Zakat.

Sedangkan secara praktis, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat meraih gelar doktor hukum keluarga Islam pada Program Paska Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan untuk memotivasi berbagai pihak yang berkecimpung dalam hukum Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia, hakim pada peradilan agama, organisasi kemasyarakatan, dosen, mahasiswa dan para pembuat kebijakan dan undang-undang.

D. Tinjauan Kepustakaan

Penulis melakukan tinjauan terhadap kajian-kajian terdahulu di antaranya adalah sebuah thesis di Fakultas Syari'ah dan Dirasat Islamiyah Universitas Umm al-Qura' berjudul *al-Masa'il al-Fiqhiyah allati Ikhtalafa fiha Rakyu Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Abbas* karya Jama'an Abdullah al-Khazmari pada tahun 2015 yang menjelaskan tentang perbedaan permasalahan fiqh antara dua orang sahabat Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib dengan Abdullah bin Abbas.

Selain itu, penelitian tentang *Pendapat Ibnu Abbas tentang Makna Walad dan Implikasinya terhadap Kewarisan Saudara bersama Anak dalam Proses Legislasi Nasional*, yang ditulis oleh Umi Sakinah untuk thesis beliau di Fakultas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarifah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang pada tahun 2014. Dalam tulisan tersebut, beliau menjelaskan tentang pendapat Ibnu Abbas mengenai pembagian hak waris seorang saudara jika bersama dengan anak pewaris. Dimana berdasarkan pemaknaan Ibnu Abbas atas dasar kata *walad* pada surah al-Nisa' ayat 176 berdampak kepada tidak berhak saudara mendapatkan hak waris jika bersama dengan anak pewaris, baik bersama anak laki-laki ataupun anak perempuan.

Sedangkan Engkus Kusnandar melakukan penelitian tentang *Kontribusi Ibnu Abbas dalam Kritik Hadits*, peneliti melakukan penelitian tersebut untuk thesisnya di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018. Dalam tulisan tersebut, beliau menjelaskan tentang kontribusi Ibnu Abbas dalam kritik hadits-hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi SAW. Peneliti menemukan bahwa Ibnu Abbas memiliki dua metode dalam melakukan kritik hadits, yaitu metode kritik eksternal (*al-Naqd al-Khariji*) dan metode kritik internal (*al-Naqd al-Dakhili*).

Syabbul Bachri dalam tulisannya yang ditulis pada jurnal hukum Islam *Al-Istinbath* Vol. 5 No. 1 pada bulan Mei 2020 telah menulis tentang *Rekonstruksi Kewarisan Islam: Studi Hermeneutika Ibnu Abbas atas Ayat-Ayat Waris*. Penulis menjelaskan tentang penafsiran hermeneutika terhadap ayat-ayat waris, yaitu surah al-Nisa' ayat 11, 12 dan 176. Dari penafsiran penulis, terdapat beberapa aturan kewarisan yang berbeda dengan pendapat kebanyakan ulama' (jumhur).

Begitu juga dalam tulisan lain yang ditulis oleh Syuhada' pada jurnal hukum *Tafaqquh* Vol. 2 No. 1 pada bulan Juni 2014 telah menulis tentang *Bagian*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Waris Ibu Dalam Gharawain; Analisis Ijtihad Umar Dan Ibnu Abbas Dalam Bagian Waris Ibu. Penulis menjelaskan tentang perbedaan pendapat antara Umar bin Khattab dengan Ibnu Abbas dalam menentukan bagian waris ibu saat bersama ayah dan pasangan pewaris. Penulis berpendapat bahwa kedua pendapat di atas dapat digunakan sesuai kondisi ibu saat pewaris meninggal. Hal itu berdasarkan tafsir kata *ihsan* yang menunjukkan bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya meliputi segi materi/finansial.

Keenam, karya yang ditulis oleh Syafruddin pada jurnal hukum *Istinbath* Vol. 12 No. 1 pada bulan Desember 2013 telah menulis tentang *Terobosan Hukum Kewarisan Islam: Sebuah Langkah Mewujudkan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Kewarisan*. Penulis dalam tulisannya menjelaskan tentang beberapa terobosan hukum dalam bidang kewarisan yang terdapat di dalam draft RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Kewarisan. Di antaranya adalah masalah *gharawain*, *musyarakah* dan ahli waris pengganti.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdahulu, penulis berpendapat bahwa penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas. Penelitian pertama hanya fokus pada perbedaan permasalahan fiqh antara dua orang sahabat Nabi SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib dengan Abdullah bin Abbas. Penelitian kedua membahas tentang permasalahan waris dalam kondisi saudara bersama anak pewaris. Penelitian ketiga membahas tentang metode Ibnu Abbas dalam masalah kritik hadits. Penelitian yang keempat lebih fokus pada penafsiran Al-Qur'an dengan metode hermeneutika terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ayat-ayat waris. Penelitian yang kelima hanya fokus pada permasalahan waris dalam kondisi *gharawain*. Sedangkan tulisan terakhir membahas mengenai terobosan hukum dalam draft RUU hukum materiil Peradilan Agama dalam bidang kewarisan. Sehingga karya-karya tersebut di atas tidak ada satupun yang membahas secara rinci dan komprehensif mengenai pemikiran waris Ibnu Abbas dan relevansinya dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan hal yang sangat penting karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis besar masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar Penulis dapat memperoleh penulisan yang alamiah dan sistematis. Dalam penulisan ini, Penulis akan membagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Satu, menjelaskan latar belakang permasalahan mengapa Penulis mengambil topik ini, kemudian akan dipaparkan batasan-batasan perumusan masalah untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam disertasi ini. Setelah itu, dirumuskan tiga masalah penting yang akan diteliti dengan mengemukakan tujuan serta manfaat dari penelitian ini, selanjutnya dijelaskan tentang sistematika pembahasan.

Bab Dua, dalam bab ini membahas secara umum tentang landasan teori yang meliputi teori kedaulatan Tuhan, teori perubahan hukum dan teori maqashid al-syari'ah, selanjutnya dimulai dari definisi waris, dasar dan sumber hukum waris, rukun dan syarat waris, serta pembaruan hukum keluarga Islam yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi konsep pembaruan hukum Islam dan sejarah pembaruan hukum keluarga islam serta tinjauan kepustakaan.

Bab Tiga, menguraikan tentang metode penelitian yang berisi tentang jenis data dan sifat penelitian, sumber data yang akan diteliti, serta teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab Empat, dalam bab ini merupakan analisis penelitian yang menjawab rumusan-rumusan masalah. Bab ini meliputi: biografi Ibnu Abbas, kelebihan dan keistimewaan Ibnu Abbas, kedudukan dan keilmuan Ibnu Abbas, kontribusi Ibnu Abbas dalam keilmuan, kondisi sosial politik, pujian para sahabat dan tabi'in dan akhir kehidupan Ibnu Abbas. Selanjutnya empat pemikiran waris Ibnu Abbas serta relevansi pemikiran waris Ibnu Abbas dengan pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini meliputi: pemikiran waris Ibnu Abbas yang berbeda dengan jumhur fuqaha seperti *gharawain*, anak perempuan yang menghibab saudara perempuan, masalah *'aul* dan kewarisan kakek bersama saudara serta relevansi pemikiran waris Ibnu Abbas dengan pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Bab Lima, berisi sejumlah kesimpulan berkaitan dengan penulisan disertasi ini, yaitu dengan cara menjawab semua permasalahan dalam penelitian ini. Di sini juga akan menampilkan saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, berupa rekomendasi-rekomendasi dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

Dalam literatur hukum Islam, ditemukan beberapa istilah yang menunjukkan makna kewarisan Islam, di antaranya adalah *faraidh*, *fiqh mawarits* dan *hukm al-warits*. Penggunaan kata *faraidh* didasarkan pada bagian-bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an untuk ahli waris. Sedangkan kata *mawarits* adalah bentuk jamak dari kata *mirats* yang berarti *mauruts*, yaitu harta yang diwarisi. Adapun kata *warits* merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu, karena kata *warits* artinya yang menerima warisan.

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *warasa-yarisu-warisan* yang berarti berpindahnya harta seorang kepada seseorang setelah meninggal dunia.²⁰ Di dalam Al-Qur'an ditemukan banyak kata *warasa* yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugerahkan, dan menerima warisan.

Secara terminologi, waris adalah peralihan harta atau hak dari mayit kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.²¹ Habiburrahman mendefinisikan waris adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam *nash-nash* baik Al-Qur'an dan Hadis.²²

²⁰ Abu al-Fadhl Jamaluddin bin Mukrim Ibn Mandzur al-Afriqiy al-Mishriy, *Op.Cit.*, hlm. 4809.

²¹ Nasr Farid Muhammad Wasil, *Fiqh al-Mawarits wa al-Wasiat fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 1995), hlm. 9.

²² Habiburrahman, *Rekonstruksi... Op.Cit.*, hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hukum waris, terdapat 3 (tiga) rukun yang terdapat di dalamnya, yaitu pewaris, ahli waris dan harta peninggalan.

Pewaris dalam bahasa Arab disebut (المورث), menurut KHI adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Ahli waris dalam bahasa Arab disebut (الوارث), menurut KHI adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dalam hukum Islam, ahli waris terbagi menjadi tiga kategori, yaitu *ashab al-furudh* (yang mempunyai bagian tertentu), *ashabah* (yang akan menghabiskan sisa harta) dan *dzawil arham* (ahli waris dengan garis keturunan perempuan, seperti keturunan anak perempuan, bibi, dsb)²³

Harta peninggalan dalam hukum Islam dikenal dengan (التركة), menurut KHI adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya KHI membedakan antara harta peninggalan dengan harta waris. Tidak semua harta peninggalan dipandang sebagai harta waris, karena sebagian harta peninggalan akan dipergunakan untuk pembiayaan si mayit maupun untuk memenuhi kewajibannya.²⁴

²³ Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia", Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9, No. 2 (Agustus 2016), hlm. 64.

²⁴ Purwosusilo dan Sugiri Permana, *Hukum Waris Di Indonesia Pergeseran Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Putusan Hakim*, (Surabaya: Pustaka Saga, 2021), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Khusus hukum kewarisan Islam di Indonesia, ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha yang pada garis besarnya terbagi menjadi dua golongan, yaitu: *pertama*, yang lazim disebut dengan *madzhab sunni* (jumhur) dan *kedua*, *madzhab* sebagian ulama minoritas. Namun saat ini, justru pendapat sebagian ulama yang minoritas tersebut sering dipakai dan bahkan memberikan pembaruan berupa yurisprudensi di Indonesia, di antaranya adalah mengenai anak perempuan yang dapat menghibab saudara pewaris. Pendapat ini diambil dari pemikiran salah satu sahabat Nabi SAW yang bernama Ibnu Abbas.

Oleh karena itu, untuk menjelaskan pemikiran-pemikiran waris Ibnu Abbas dan relevansinya dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia, penulis memilih beberapa kerangka teori, di antaranya adalah teori kredo dan teori kedaulatan Tuhan untuk menjelaskan kepatuhan umat muslim terhadap hukum Islam, teori perubahan hukum untuk menjelaskan dinamika pemikiran waris Ibnu Abbas ke dalam pembaruan hukum waris Islam di Indonesia, sedangkan teori *masalah* dan *maqashid al-syari'ah* akan digunakan untuk menganalisis implementasi pemikiran Ibnu Abbas dalam pembaruan hukum waris Islam di Indonesia. Keseluruhan teori tersebut akan diuraikan satu persatu pada pembahasan sebagai berikut:

1. Teori Kredo dan Teori Kedaulatan Tuhan

Teori Kredo atau syahadat yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua *kalimah* syahadat sebagai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.²⁵ Teori ini sesungguhnya meneruskan prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam yang menghendaki bahwa setiap orang yang beriman kepada Allah SWT wajib tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Teori ini diambil dari Al-Qur'an, di antaranya pada surat al-Fatihah: 5, al-Baqarah: 179, Ali Imran: 7, an-Nisa: 13,14, 49, 59, 63, 69, dan lain-lain.

Teori ini juga sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R. Gibb.²⁶ Menurut teori ini, orang Islam menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Secara sosiologis, orang Islam menerima otoritas hukum Islam dan taat pada hukum Islam. Teori ini menggambarkan bahwa dalam suatu masyarakat Islam terdapat hukum Islam. Hukum Islam ada dalam masyarakat Islam karena mereka menaati hukum Islam sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.²⁷ Atas dasar itu, setiap permasalahan di kalangan umat muslim, termasuk dalam hal waris juga diselesaikan berdasarkan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.

Adapun teori kedaulatan Tuhan (*God Sovereignty Theory*) yang dikembangkan oleh Abul 'Ala al-Maududi (1903-1983) menjelaskan bahwa Tuhan merupakan Sang Maha Tunggal dan paling otoritatif dalam hal prinsip

²⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syari'ah IAILM, 2009), hlm. 133.

²⁶ H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, (Jakarta: CV Rajawali Press, 1991), hlm. 114.

²⁷ H.A.R. Gibb, *Modern Trends in Islam*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, *Aliran-Aliran Modern dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), cet. I, hlm. 145-146. H.A.R. Gibb sebenarnya tidak menamakan teori ini dengan nama teori otoritas hukum atau kredo syahadat. Nama ini muncul dari para cendekiawan muslim Indonesia untuk kebutuhan ilmiah dan analisis pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Lihat Juhaya S. Praja, "*Aspek Pembaharuan Fiqh di Indonesia*", dalam Anang Haris Himawan (ed.), *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Walisongo dan Pustaka Pelajar, 2000), cet. I, hlm. 125-126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum. Oleh karena itu, segala macam teori dan ajaran hukum yang tidak bersumber dari ajaran-ajaran Tuhan sama dengan menolak kedaulatan Tuhan. Dengan demikian, seluruh konsep hukum yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Tuhan haruslah ditolak.

Kedaulatan Tuhan dapat diketahui melalui ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para Nabi utusan Allah SWT. Wahyu tersebut yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan di dunia, termasuk di dalamnya permasalahan hukum. Menurut al-Maududi, dengan pelaksanaan kedaulatan Tuhan ini, manusia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, manusia yang menerima kedaulatan Tuhan bahwa Tuhan-lah yang memberi dasar hukum dalam kehidupan ini. Kedua, manusia yang menentang kedaulatan Tuhan tersebut.

Namun demikian, al-Maududi juga mengakui tentang adanya kewenangan manusia untuk melaksanakan hukum sepanjang tidak terdapat *nash* mengenai pelaksanaan hukum tersebut. Hal inilah yang biasa disebut dengan *ijtihād*. Dengan demikian, teori kedaulatan Tuhan yang dikembangkan oleh al-Maududi pada dasarnya tidak *rigid* dan dapat berubah sesuai dengan *maslahah al-ammah* sepanjang tidak melanggar aturan-aturan syari'at Islam.²⁸

2. Teori Perubahan Hukum

Perubahan hukum (نظرية تغير الأحكام) dalam suatu negara dapat mempengaruhi perubahan sosial dalam suatu masyarakat. Demikian pula sebaliknya, perubahan sosial di masyarakat dapat membawa kepada perubahan

²⁸ Abul 'Ala al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan (Al-Khilafah wa Al-Mulk)*, alih Bahasa Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1988), cet. I, hlm. 67.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dalam suatu negara. Atas dasar tersebut, perubahan hukum waris dalam suatu negara sangat berkaitan dengan perubahan sosial di masyarakat.²⁹

Dalam hal ini, penulis memilih teori perubahan hukum yang dikembangkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H). Ia dikenal sebagai tokoh dan ulama besar di abad pertengahan yang banyak menjelaskan teori perubahan hukum Islam dalam kitabnya, *I'lam al-Muwaqqi'ien*. Berdasarkan teori perubahan hukum tersebut, penulis melihat bahwa dinamika hukum waris Islam tampaknya dapat diterima selama bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, aplikasi prinsip dan asas hukum Islam di dalam suatu masyarakat hendaknya selaras dengan perubahan hukum Islam sesuai situasi dan kondisi dalam masyarakat muslim itu sendiri. Logika seperti ini, sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan “*berubahnya suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu dan tempatnya*” serta merujuk kepada tujuan hukum Islam yang bersifat umum, yaitu “*meniadakan kemadlaratan dan mendahulukan kemaslahatan umum*.”³⁰

3. Teori Mashlahah dan Maqashid al-Syari'ah

Untuk menganalisis implementasi pemikiran waris Ibnu Abbas dalam pembaruan hukum waris Islam di Indonesia, penulis memilih teori *mashlahah* dan *maqashid al-syari'ah*. Di antara tokoh-tokoh ulama dan pemikir muslim yang

²⁹ Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 14.

³⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1980), vol. III, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

memperkenalkan teori *mashlahah* tersebut adalah Imam al-Syatibiy dan Imam al-Ghazali.

Teori *mashlahah* yang dikemukakan oleh Imam al-Syatibiy (w. 790 H) dalam karyanya *al-Muwafaqat*, bersumber dari konsep tujuan hukum *syara'* (*maqashid al-syari'ah*). Perumusan tujuan syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*mashlahah al-'ammah*) dengan cara menjadikan aturan hukum syariah yang paling utama dan sekaligus selaras dengan ruang dan waktu (صالحة لكل زمان ومكان).

Lebih lanjut al-Syatibiy juga merumuskan kaidah dalam premis doktrin hukum *maqashid al-syari'ah* sebagai berikut:

وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والأجل معا

Artinya: “Syari’at dibuat sesungguhnya demi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat”.³¹

Berdasarkan teori tersebut, pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia hendaknya diterapkan berdasarkan prinsip, asas dan tujuan hukum *syara'*. Imam al-Syatibiy memberikan tanda-tanda untuk mencapai tujuan syariat yang bersifat *dharuriyyah*, *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah* dan berdasarkan lima asas hukum *syara'*, yakni: pertama, memelihara agama (حفظ الدين); kedua, memelihara jiwa (حفظ النفس); ketiga, memelihara akal (حفظ العقل); keempat, memelihara keturunan (حفظ النسل); kelima, memelihara harta (حفظ المال).³² Teori yang dipopulerkan oleh al-Syatibiy dengan konsep *maqashid al-syari'ah* ini tampaknya masih relevan untuk

³¹ Abu Ishaq Al-Syatibiy, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), cet. IX, juz 2, hlm. 4.

³² *Ibid.*, hlm. 221-222.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjawab segala permasalahan hukum di masa mendatang, termasuk permasalahan hukum waris Islam dalam perundang-undangan di Indonesia.

Adapun teori *mashlahah* yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali (w. 505 H) memiliki suatu kesadaran bahwa *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadis sengaja dihadirkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan adalah tujuan dari aturan-aturan Islam. Imam al-Ghazali menyebutnya dengan istilah *maqashid al-syari'ah*.³³ Menurutnya, yang dimaksud *mashlahah* dalam hukum Islam adalah sesuatu yang bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut dengan *mashlahah*.

Al-Ghazali juga menyatakan bahwa setiap *mashlahah* yang berseberangan dengan Al-Qur'an, al-Sunnah atau *ijma'* adalah batal dan harus dibuang. Setiap kemaslahatan yang selaras dengan *syara'* harus diterima untuk dijadikan pertimbangan hukum Islam. Dengan kata lain, al-Ghazali ingin menegaskan bahwa tak satu pun hukum Islam yang kontra dengan kemaslahatan atau tidak akan ditemukan hukum Islam yang menyengsarakan dan membuat *madharat* terhadap umat manusia. Berdasarkan teori ini, penulis berpendapat bahwa segala pembaruan hukum dalam bidang kewarisan hendaknya membawa kepada kemaslahatan bagi masyarakat muslim itu sendiri.

Penulis berpendapat bahwa teori *mashlahah* ini dapat digunakan untuk menjelaskan pemikiran waris Ibnu Abbas dan penerapannya dalam hukum positif di Indonesia melalui dua tingkat kajian berikut: *Pertama*, teori *mashlahah*

³³ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al Ushul*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th.), vol. I, hlm. 281.

didiskusikan dalam konteks *maqashid al-syari'ah*; dan kedua, teori *mashlahah* dapat pula dikaji dalam konteks *maqashid al-mukallaf*.

B. Waris

Untuk dapat memahami konsep waris Islam secara komprehensif, utuh dan menyeluruh, maka perlu lebih dahulu dijelaskan tentang definisi waris, baik secara etimologis maupun secara terminologis berdasarkan pendapat-pendapat para ulama.

1. Definisi Waris

Berdasarkan beberapa literatur hukum Islam, ditemukan beberapa istilah untuk menamakan hukum waris Islam, seperti *Faraidh*, *Fiqh Mawaris* dan *Hukm al-Waris*. Perbedaan tersebut terjadi disebabkan karena perbedaan dalam menentukan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan ilmu tersebut.³⁴ *Fiqh Mawaris* berasal dari dua kata Bahasa Arab, yaitu *fiqh* dan *mawaris*. Secara bahasa, *fiqh* berarti pengetahuan atau paham.³⁵ Sedangkan secara istilah, *fiqh* adalah ilmu mengenai hukum-hukum syari'at berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang jelas.³⁶

Di antara ketiga istilah di atas yang lazim dipakai dalam ilmu waris Islam adalah *فرائض* (*faraidh*).³⁷ Imam an-Nawawi (w. 676 H) menggunakannya dalam kitab fikih yang berjudul *Minhaj al-Thalibin*. Oleh al-Mahalliy dalam

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), cet. IV, hlm. 5; Sholih al-Fauzan, *at-Tahqiqat al-Mardhiyyah fi al-Mabahits al-Fardhiyyah*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1986), cet. III, hlm. 11.

³⁵ Abu al-Fadhl Jamaluddin bin Mukrim Ibn Mandzur al-Afriqiy al-Mishriy, *Lisan al-'Arab*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.), hlm. 3450.

³⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), cet. XXXVIII, hlm. 11.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fathi Lil I'lami Al-Arabiyy, 1999), cet. III, jilid 3, hlm. 291.

kommentarnya atas *matan Minhaj*, disebutkan alasan dari penggunaan kata *faraidh* adalah:

Lafadz *faraidh* merupakan bentuk jamak (plural) dari lafadz فريضة (*faridhah*) yang mengandung arti مفروضة (*mafrudhah*), yang sama artinya dengan مقدرة (*muqaddarah*), yaitu sesuatu yang ditetapkan bagiannya dengan jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang tertulis di dalam Al-Qur'an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan *faraidh*.³⁸

Kata فريضة (*faridhah*) menurut bahasa memiliki beberapa arti, antara lain sebagai berikut:³⁹

a. التقدير (*taqdir*), yaitu suatu ketentuan, seperti dalam firman Allah Swt.

pada surah al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Artinya: Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (*campuri*), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (*bayarlah*) separuh dari apa yang telah kamu tentukan.

b. القطع (*qat'u*), yaitu suatu ketetapan yang pasti, seperti dalam firman

Allah Swt. pada surah an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

c. الإنزال (*inzal*), yaitu menurunkan, seperti dalam firman Allah Swt. pada

surah al-Qashash ayat 87:

³⁸ Jalaluddin Muhammad al-Mahalli, *Kanzu ar-Raghibin Syarhu Minhaj at-Thalibin*, (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2013), cet. II, jilid 2, hlm. 133.

³⁹ Sholih al-Fauzan, *at-Tahqiqat... Op.Cit.*, hlm. 10-11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Artinya: “Sesungguhnya (Allah) yang mewajibkan engkau (Nabi Muhammad untuk menyampaikan dan berpegang teguh pada) Al-Qur’an benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Tuhanku paling mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.”

- d. التبيين (tabyin), yaitu penjelasan, seperti dalam firman Allah Swt. pada surah at-Tahrim ayat 2:

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Artinya: Sungguh, Allah telah mensyariatkan untukmu pembebasan diri dari sumpahmu. Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

- e. الإحلال (ihlal), yaitu menghalalkan, seperti dalam firman Allah Swt.

pada surah al-Ahzab ayat 38:

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ تَسَّتَهُ اللَّهُ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۖ

Artinya: Tidak ada keberatan apa pun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunah Allah pada (nabi-nabi) yang telah terdahulu.

- f. الوجوب (wujub), yaitu kewajiban, seperti dalam firman Allah Swt. pada

surah an-Nur ayat 1:

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: (Inilah) surah yang Kami turunkan, Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum)-nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu mengambil pelajaran.

- g. العطاء (atha’), yaitu pemberian.

Keenam arti tersebut di atas dapat digunakan dalam makna waris pada pembahasan ini, sebab *faraidh* mengandung saham-saham atau bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya dengan pasti dan telah dijelaskan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Allah Swt. melalui *nash-nash* yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa penyebutan istilah *faraidh* didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris secara jelas di dalam Al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Adapun penggunaan kata *مواريث* (*mawarits*) lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum tersebut, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata *mawarits* merupakan bentuk jamak dari kata *ميراث* (*miiraats*) yang artinya *موروث* (*mauruuts*), yaitu harta peninggalan orang yang meninggal dunia dan hendak dibagikan kepada ahli warisnya.⁴⁰

Secara *etimologis*, kata waris berasal dari Bahasa Arab, yaitu bentuk *mashdar* (kata dasar) dari *وَرِثَ - يَرِثُ - إِرْثًا وَمِيرَاثًا* (*waritsa-yaritsu-irtsan wa miratsan*), yang bermakna berpindahnya harta seseorang kepada seseorang setelah meninggal dunia.⁴¹

⁴⁰ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm.

3.

⁴¹ Abu al-Fadhl Jamaluddin bin Mukrim Ibn Mandzur al-Afriqiyy al-Mishriy, *Lisan...Op.Cit.*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.), hlm. 4808; Syauqi Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2004), cet. IV, hlm. 1024; Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir al-Raazi, *Mukhtar as-Shihhah*, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1986), hlm. 298.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahmud Yunus (w. 1982 M) dalam kamusnya juga menterjemahkan kata *waritsa* dengan arti mendatangkan, menyebabkan dan memberikan.⁴² Adapun dalam al-Qur'an ditemukan banyak kata *waritsa* yang memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menggantikan kedudukan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah an-Naml ayat 16:

وَوَرِثَ سُلَيْمُنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنَظِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

Artinya: Sulaiman telah menggantikan⁴³ Daud dan dia (Sulaiman) berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari (untuk memahami) bahasa burung dan kami dianugerahi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar karunia yang nyata."

- b. Memberi, hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah az-Zumar ayat 74:

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

Artinya: Mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati surga sesuai dengan kehendak kami." (Surga adalah) sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal (saleh).

- c. Mewarisi, hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah Maryam ayat 6:

يَرْثُنِي وَيَرْثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

Artinya: (Seorang anak) yang akan mewarisi aku dan keluarga Ya'qub serta jadikanlah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diridai."

⁴² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penejemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1972), hlm. 496.

⁴³ Maksudnya adalah Nabi Sulaiman a.s. menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud a.s. serta mewarisi ilmu pengetahuan dan kitab Zabur yang diturunkan kepadanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dari ketiga makna yang dipaparkan Penulis di atas, maka yang paling relevan dengan konteks permasalahan dalam tulisan ini adalah makna yang ketiga, yaitu mewarisi.

Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi (w. 1388 H) menyebutkan dengan berbagai *isytiqaq*-nya, kata waris di dalam al-Qur'an muncul sebanyak 35 kali. Sedangkan dari segi bentuknya, kata waris dalam al-Qur'an muncul dalam empat kata jadian, yaitu *fi'il madhi* (kata kerja menunjuk waktu yang telah lampau), *fi'il mudhari'* (kata kerja menunjuk waktu sekarang dan akan datang), *mashdar* (kata dasar) dan *ism al-fa'il* (kata benda yang mengandung arti pelaku).⁴⁴

Sedangkan bagi yang menggunakan nama hukum waris, memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan yang menjadi subjek dari hukum ini. Kata waris itu sendiri dapat bermakna orang atau pewaris yang menjadi subjek dan dapat pula bermakna proses. Dalam arti yang pertama mengandung makna hal ihwal orang yang menerima warisan dan dalam arti yang kedua mengandung makna peralihan harta dari yang sudah meninggal dunia kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum serta diyakini dan diakui mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.⁴⁵

Adapun makna kewarisan secara terminologi mempunyai definisi yang beragam, di antaranya al-Qalyubi (w. 1069 H) dan al-'Umairah (w. 907 H)

⁴⁴ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1364 H), hlm. 748-749.

⁴⁵ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mendefinisikan kewarisan atau *faraidh* adalah suatu bagian yang telah ditentukan.⁴⁶

Pengarang kitab *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durri al-Mukhtar* mendefinisikan ilmu *faraidh* adalah ilmu yang mempelajari tentang pokok-pokok fikih dan hisab yang memberi pengertian tentang hak masing-masing ahli waris berupa peninggalan dan hak-hak mayit.⁴⁷

Begitu pula Muhammad Ali ash-Shabuni (w. 1422 H) memberikan makna *al-mirats* menurut istilah yaitu:

انتقال الملكية من الميت إلي ورثته الأحياء، سواء كان المتروك مالا، أو عقارا، أو
حقا من الحقوق الشرعية

Artinya: “Berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang meninggal dunia (mayit) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), atau tanah, atau apa saja yang berupa hak milik secara syar’i (seperti piutang).”⁴⁸

Wahbah al-Zuhaili (w. 1415 H) mendefinisikan waris atau warisan (*mirats*) sama dengan makna *tirkah*, yaitu:

ما خلفه الميت من الأموال والحقوق التي يستحقها بموته الوارث الشرعي

Artinya: Segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah wafat kepada ahli warisnya yang berhak, baik berupa harta yang bersifat materi ataupun non materi.⁴⁹

⁴⁶ Al-Qalyubi dan al-‘Umairah, *Hasyiatani 'ala Minhaj al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), jilid 3, hlm. 283.

⁴⁷ Muhammad Amin Ibnu ‘Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durri al-Mukhtar Syarh Tanwiru al-Abshar*, (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 2003), juz 10, hlm. 489.

⁴⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi As-Syariati Al-Islamiyati Fi Daui al-Kitabi wa as-Sunnati*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1388 H), hlm. 34.

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikri, 2002), hlm. 7697.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

T.M. Hasby As-Shiddiqi dalam bukunya *Fiqhul Mawaris*, telah memberikan pengertian tentang hukum waris ialah:

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع

Artinya: “ilmu yang dengannya diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.”⁵⁰

Demikian pula Habiburrahman memberikan definisi *al-mirats* yang disebut juga dengan *faraidh* yaitu bagian tertentu dari harta warisan seperti yang diatur dalam *nash* al-Qur’an dan al-Hadits, yaitu perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam *nash-nash* al-Qur’an dan al-Hadits.⁵¹

Idris Djakfar memberikan pengertian hukum kewarisan Islam sebagai seperangkat aturan-aturan hukum tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan berapa bagian-bagiannya masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syariat.⁵²

Amir Syarifuddin mengartikan hukum waris Islam adalah seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih

⁵⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 5.

⁵¹ Habiburrahman, *Rekonstruksi...Op.Cit.*, hlm. 17-18.

⁵² Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup, yang diakui dan dinyatakan berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁵³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kewarisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang pengelolaan kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia yang akan beralih kepada orang yang masih hidup.⁵⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat tiga kata yang berkaitan dengan kewarisan, yaitu waris, warisan dan kewarisan. Kata “waris” bermakna orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia. Adapun kata “warisan” bermakna sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik, harta pusaka. Sedangkan kata “kewarisan” adalah hal yang berhubungan dengan waris dan warisan.⁵⁵

Menurut Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, disebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁵⁶

Dari beberapa definisi yang disebutkan oleh Penulis di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kewarisan adalah proses pendistribusian

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum...Op.Cit.*, hlm. 6.

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 2006), hlm. 13.

⁵⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), edisi IV, hlm. 1556-1557.

⁵⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (1991/1992), hlm. 89.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta yang dimiliki oleh pewaris, baik yang berbentuk materiil maupun non materiil, kepada ahli warisnya yang masih hidup berdasarkan bagiannya masing-masing sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

2. Dasar dan Sumber Hukum Waris

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum agama Islam adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunah Nabi. Ayat-ayat al-Qur'an dan Sunah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu sebagai berikut:

1. Ayat-ayat al-Qur'an

a) QS. an-Nisa: 7

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ ۖ نَّصِيبًا مِّمَّا قَرُّوْا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.⁵⁷

Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan dapat mewarisi dan selanjutnya baik laki-laki maupun perempuan memperoleh warisan dari kedua ibu bapaknya dan kaum kerabatnya.

Ayat tersebut pada mulanya dirasakan sebagai keganjilan dalam masyarakat, karena dengan ayat tersebut terjadilah perubahan struktur kewarisan

⁵⁷ *Asbab an-Nuzul* ayat ini menurut riwayat dianggap erat kaitannya dengan kasus yang menimpa seorang sahabat bernama Aus bin Shamit al-Anshari, dia meninggalkan seorang istri yang bernama Ummu Kahlah dan tiga anak perempuan. Pada waktu Aus meninggal dunia, seluruh harta peninggalannya diambil alih oleh dua orang saudara laki-laki sedatuknya (anak paman) yang bernama Suwaid dan Arfajah sesuai dengan keladziman ketika itu, mantan istri Aus melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah Saw. Kemudian Rasul memanggil kedua saudara laki-laki sedatuk Aus yang telah mengambil alih harta tadi, dan pada waktu itu turunlah ayat tersebut. Lihat Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul, Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, alih bahasa: Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), cet. II, hlm. 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang ada selama ini, yakni kedudukan anak laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu sama-sama menjadi ahli waris dari orang tuanya tanpa membedakan apakah dia cakap berperang atau tidak. Karena sebelum turunnya ayat di atas, yang berhak menjadi ahli waris hanyalah sebatas laki-laki yang sanggup berperang dan mampu mendapatkan harta rampasan perang pada peperangan, di luar itu anak laki-laki yang belum sanggup berperang dan anak-anak wanita, walaupun mereka anak yatim tidak dapat memperoleh harta warisan dari harta peninggalan orang tuanya.⁵⁸

b) QS. an-Nisa: 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

c) QS. an-Nisa: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).

d) QS. an-Nisa: 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

e) QS. an-Nisa: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ

⁵⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Ayat di atas menjelaskan mengenai bagian kewarisan anak-anak pewaris yang terdiri dari laki-laki dan perempuan atau seluruh anak perempuan saja. Selanjutnya Allah Swt. juga menjelaskan tentang bagian kewarisan ibu dan ayah.

f) QS. an-Nisa: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang, baik laki-laki maupun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Ayat di atas menjelaskan mengenai bagian kewarisan suami dan istri.

Selanjutnya Allah Swt. juga menjelaskan tentang bagian kewarisan *kalalah*, yaitu orang yang tidak memiliki ayah dan anak laki-laki, dan ayat tersebut menjelaskan bagian kewarisan saudara-saudara seibu.

g) QS. an-Nisa: 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar.

h) QS. an-Nisa: 14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.

Dalam ayat 13 dan 14 tersebut di atas, Allah Swt. menjelaskan tentang akibat dan balasan bagi orang yang menaati aturan kewarisan Islam, yakni bagi orang yang melaksanakannya termasuk golongan manusia yang taat dan akan dimasukkan ke dalam surga, sebaliknya bagi orang yang tidak melaksanakannya, termasuk golongan manusia yang durhaka kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya dan akan dimasukkan ke dalam neraka.

i) QS. an-Nisa: 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^{٣٣} وَلِذِينَ عَقَدْتُمْ آيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ^{٣٤} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا^{٣٥}

Artinya: Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada tiap-tiap ahli waris akan mendapatkan harta peninggalan, baik dari ibu bapaknya, maupun dari kerabatnya atau dari orang yang mengadakan perjanjian dengannya.

j) QS. an-Nisa: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ^{١٧٦} إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ^{١٧٧} وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ^{١٧٨} فَإِنْ كَانَتَا ابْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ^{١٧٩} وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِنْ حَظِّ الْاُنثَيْنِ^{١٨٠} يَبِينُ^{١٨١} اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا^{١٨٢} وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^{١٨٣}

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) bila seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagian (saudara perempuannya itu) setengah dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-laknya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu berjumlah dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka terdiri atas beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat di atas menjelaskan mengenai arti kalalah dan mengatur mengenai perolehan saudara-saudara kandung dan seayah dalam hal kalalah.

k) QS. al-Anfal: 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ^{٧٥} وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى^{٧٦} بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ^{٧٧} إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^{٧٨}

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Artinya: Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat di atas menjelaskan mengenai bagian kewarisan *dzawil arhaam*.

2. Sunah Nabi

Sumber kedua dari hukum kewarisan Islam adalah as-Sunnah atau Hadits.

Hadits Nabi Muhammad Saw. yang secara langsung mengatur sistem kewarisan adalah:

a) Hadits dari Ibnu Abbas berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim.

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: Berikanlah *faraidh* (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.⁵⁹

Hadits di atas menjelaskan bahwa harta warisan itu harus dibagikan kepada ahli waris (*ashabul furudh*) sesuai dengan ketetapan Kitabullah, sedangkan sisanya diberikan kepada keluarga laki-laki yang terdekat (*ashabah*).

b) Hadits Nabi dari Jabir berdasarkan riwayat Abu Dawud dan al-Tirmizi.

عن جابر بن عبد الله قال: جاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مال أو لا تتكحان إلا ولهما مال، قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي عمهما فقال: اعط ابنتي سعد الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah berkata: “Janda Sa’ad datang kepada Rasulullah Saw. bersama dua orang anak perempuannya.” Lalu ia berkata: “Ya Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah

⁵⁹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Kairo: Daar wa Mathba’ al-Sya’biy, t.th.), jilid 4, hlm. 181; Syekh Ma’mun Syiha, *Shahih Muslim Syahrul Imam Muhyiddin an-Nawawi al-Minhaj Syahrul Shahih Muslim Ibn al-Hajjaj*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997), juz 2, hlm. 54.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gugur secara syahid bersamamu di Perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta.” Nabi berkata: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini.” Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi pun memanggil sang paman dan berkata: “Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa’ad, seperdelapan untuk istri Sa’ad dan selebihnya ambil untukmu.”⁶⁰

c) Hadits Nabi dari Huzail bin Syurahbil berdasarkan riwayat kelompok perawi selain Muslim.

عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت وإبنة ابن وأخت، فقال: للإبنة النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضَى فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلإبنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فلأخت

Artinya: Dari Huzail bin Syurahbil berkata: “Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan.” Abu Musa berkata: “Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula.” Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan dia menjawab: “Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Saw. Yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan.”⁶¹

Hadits ini menjelaskan kembali tentang bagian-bagian warisan yang dinyatakan dalam al-Qur’an, seperti bagian anak perempuan adalah seperdua, cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai penyempurnaan dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan.

⁶⁰ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Kairo: Musthafa al-Babiy, 1952), Jilid 2, hlm. 109; Abu Isa al-Tirmiziy, *al-Jami’u al-Shahih*, (Kairo: Musthafa al-Babiy, 1938), Jilid 4, hlm. 414.

⁶¹ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, “Kitab Faraidh, Bab Mirats Ibnatul Ibn Ma’a Ibnah” Nomor: 6736, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998), hlm. 1286; Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, “Kitab Faraidh, Bab Ma Ja’a fi Mirats as-Sulbi”, Nomor: 2890, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), cet. I, juz 3, hlm. 211; al-Tirmidziy, *Sunan al-Tirmidziy*, “Kitab Faraidh, Bab Ma Ja’a fi Mirats Ibnatil Ibni Ma’a Ibnati as-Shulbi” Nomor: 2093, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, t.th.), Cet. I, hlm. 472; Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, “Kitab Faraidh, Bab Faraidh Al-Shulbi” Nomor: 2721, (Kairo: Musthafa al-Babiy, t.th.), Jilid 2, hlm. 909.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Hadits Nabi dari al-Aswad bin Yazid berdasarkan riwayat Mu'adz bin Jabal.

حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، حدثني أبو حسان، عن الأسود بن يزيد، أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة، فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي

Artinya: Diriwayatkan dari al-Aswad bin Yazid bahwa Mu'adz bin Jabal pada saat di Yaman pernah menetapkan warisan untuk saudara perempuan dan anak perempuan, masing-masing mendapatkan setengah bagian. Pada masa itu Nabi Muhammad Saw. masih hidup.⁶²

- e) Hadits Nabi dari 'Imran bin Husein berdasarkan riwayat Abu Dawud.

عن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أن ابن ابني مات فمالي من ميراثه فقال: لك السدس

Artinya: Dari 'Imran ibn Husein bahwa seseorang laki-laki mendatangi Nabi Saw. sembari berkata: "Anak dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya." Nabi berkata: "Kamu mendapat seperenam."⁶³

- f) Hadits Nabi dari Qubaishah bin Zueb berdasarkan lima perawi hadits selain al-Nasa'i.

عن قبيصة بن زؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهما السدس. فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبه فأنفذه لها أبو بكر

Artinya: Dari Qubaishah bin Zueb berkata: "Seorang nenek mendatangi Abu Bakar dan menanyakan hak warisan dari cucunya." Lalu Abu Bakar berkata kepadanya: "Saya tidak menemukan sesuatu untukmu dalam Kitab Allah dan saya tidak mengetahui ada hakmu dalam Sunah Nabi. Kembalilah dahulu, nanti saya akan bertanya kepada orang lain terkait hal ini." Maka Mughirah bin Syu'bah berkata: "Saya pernah menghadiri

⁶² Abu Dawud, *Sunan...Op.Cit.*, hlm. 213, Hadits Nomor: 2893; Bukhari, *Sahih...Op.Cit.*, hlm. 1286, Nomor Hadits: 6734.

⁶³ Abu Dawud, *Op.cit.*, hlm. 108; al-Tirmiziy, *Op.cit.*, hlm. 415.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi Saw. yang memberikan hak nenek sebanyak seperenam.” Berkata Abu Bakar: “Apakah ada orang lain selain kamu yang mengetahuinya?” Muhammad bin Maslamah berdiri dan berkata seperti apa yang dikatakan oleh Mughirah bin Syu’bah. Maka akhirnya Abu Bakar memberikan hak warisan nenek tersebut.”⁶⁴

- g) Hadits dari Usamah bin Zaid berdasarkan riwayat al-Bukhariy, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmizi dan Ibnu Majah.

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya: Dari Usamah bin Zaid (semoga Allah meridhainya) bahwa Nabi Saw. bersabda: “Seseorang muslim tidak mewarisi non muslim dan non muslim tidak mewarisi seorang muslim.”⁶⁵

Hadits tersebut menjelaskan bahwa antara orang yang menganut agama Islam dan penganut agama selain Islam adalah tidak saling mewarisi, jadi penganut agama Islam tidak mewarisi kepada yang bukan beragama Islam, demikian pula sebaliknya.

- h) Hadits Nabi dari Ibnu ‘Amir al-Husaini berdasarkan riwayat Abu Dawud, al-Tirmizi dan Ibnu Majah.

عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشة قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المال وارث من لا وارث له

Artinya: Dari ‘Amru bin Muslim dari Thawus, dari ‘Aisyah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Saudara laki-laki ibu menjadi ahli waris bagi yang tidak ada ahli warisnya.”⁶⁶

⁶⁴ Idem, hlm. 100; Idem, hlm. 320; Ibnu Majah, *Op.cit.*, hlm. 910.

⁶⁵ Al-Bukhariy, *Op.cit.*, hlm. 94; al-Nawawiy, *Syarhu Shahihi Muslim*, (Kairo: al-Mathba’ah al-Mishriyyah, t.th.), hlm. 52; Abu Dawud, *Op.cit.*, hlm. 112; al-Tirmizi, *Op.cit.*, hlm. 432; Ibnu Majah, *Op.cit.*, hlm. 110.

⁶⁶ Al-Tirmizi, *Op.Cit.*, hlm. 322; Abu Dawud, *Op.Cit.*, hlm. 111; Ibnu Majah, *Op.Cit.*, hlm. 905.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan atau konsensus, yaitu kesepakatan semua mujtahid umat (muslimin) setelah wafatnya Rasulullah Muhammad Saw. pada satu masa terhadap suatu persoalan.⁶⁷ *Ijma'* merupakan salah satu dalil dalam agama Islam yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum dan oleh mayoritas ulama fikih dianggap sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah Saw.⁶⁸

Ketentuan *ijma'* harus merupakan kesepakatan seluruh mujtahid. Apabila ada di antara mujtahid yang tidak setuju dengan hukum yang telah ditetapkan tersebut, maka tidak dapat dikatakan *ijma'*. Selain itu, *ijmak* juga dilakukan setelah Rasulullah Saw. wafat dan dilakukan oleh mujtahid yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat untuk melakukan *ijtihad* dan hukum yang disepakati tersebut adalah hukum syara'.⁶⁹

Setelah Rasulullah Saw wafat, permasalahan yang dihadapi para sahabat semakin dinamis dan rumit. Kebanyakan dari masalah yang muncul dalam masyarakat tersebut tidak terdapat dasarnya di dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut, para sahabat kemudian

⁶⁷ Abu al-Muzhaffar Manshur bin Muhammad bin 'Abd al-Jabbar bin Ahmad al-Marwazi al-Tamimi al-Sam'ani al-Syāfi'i (w. 489 H), *Qawathi' al-'Adillah fi Ushul al-Fiqh*, Pen-tahqiq: Muhammad Hasan Muhammad Hasan Isma'il al-Syāfi'i, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), juz I, hlm. 461; Lihat juga: Taj al-Din al-Subki Abi Naṣr 'Abd al-Wahhab bin 'Ali bin 'Abd al-Kafi (727-771 H), *Jam' al-Jawami fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), hlm. 76.

⁶⁸ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), cet. VII, jilid 2, hlm. 666.

⁶⁹ *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Artinya: telah diberitahukan oleh Yahya at-Tamimiy, telah dikabarkan kepada kita oleh Abdul Aziz bin Muhammad, dari Yazid bin Abdillah bin Usamah bin al-Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Busri bin Said, dari Abi Qais Maula Amru bin 'Ash, dari Amru bin 'Ash, sesungguhnya dia telah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Apabila seorang hakim akan menetapkan hukum, lalu hakim tersebut berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka hakim itu mendapatkan dua pahala dan apabila seorang hakim akan menetapkan hukum, lalu hakim itu berijtihad, kemudian ijtihadnya salah, maka hakim itu mendapatkan satu pahala."⁷¹

Demikian pula hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmizi dan ad-Darimi yang menceritakan dialog antara Rasulullah Saw. dengan Mu'adz bin Jabal ketika ia diutus ke Yaman sebagai *qadhi* (hakim). Pada saat itu Rasulullah Saw. bertanya kepada Mu'adz bin Jabal tentang cara menetapkan hukum apabila di hadapkan pada suatu kasus kepadanya, yaitu:

⁷⁰ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), cet. II, hlm. 42.

⁷¹ Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, (Kairo: al-Mathba'ah al-Salafiyyah, 1400 H), juz 4, hlm. 372; Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Naysaburi, *al-Jami' al-Shahih*, (Beirut: Dar al-Jayl, t.th.), juz 5, hlm. 131; Ahmad ibn Syu'aib Abu Abdurrahman al-Nasa'i, *Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), juz 3, hlm. 461.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي

Artinya: telah diberitakan oleh Hafsu bin Umar, dari Syu'bah dari Abi 'Aun dari Haris bin Amr bin Akhi al-Mughirah bin Syu'bah, dari Unas di antara ahli-ahli Himsa (daerah Aleppo Suriah) dari teman-teman Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya Rasulullah Saw. ketika akan mengutus Mu'adz ke Yaman bertanya: "Bagaimana cara menetapkan hukum jika kamu sebagai Hakim?" Lalu Mu'adz menjawab: "Saya akan menetapkan hukum berdasarkan al-Qur'an," kemudian Rasulullah Saw. bertanya: Apabila kamu tidak menemukan dasar hukumnya di dalam al-Qur'an?" Lalu Mu'adz menjawab: "Saya akan menetapkan hukum berdasarkan Sunnah/Hadits Rasulullah Saw." Kemudian Rasulullah Saw. bertanya: "Apabila kamu tidak menemukan dasar hukumnya dalam Hadits Rasulullah Saw. dan dalam al-Qur'an?" Lalu Mu'adz menjawab: Saya akan berijtihad dengan pemikiranku." (Hadits riwayat Abu Dawud, at-Tirmizi dan ad-Darimi).⁷²

Ijtihad sebagai sumber hukum dalam kewarisan Islam merupakan pemikiran dari para sahabat Rasulullah Saw atau pemikiran para ulama dalam menyelesaikan permasalahan yang belum disepakati. Misalnya mengenai masalah *radd* dan *'aul*, mengenai bagian warisan banci/waria, diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis dibagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.⁷³

Contoh lainnya adalah dalam hal saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Di dalam al-Qur'an dan al-Hadits hal ini tidak dijelaskan

⁷² Abu Dawud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th.), juz 3, hlm. 330; Muhammad ibn 'Isa Abu 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.), juz 3, hlm. 616.

⁷³ Ahmad Azar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

secara detail. Adapun yang dijelaskan hanyalah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa dikarenakan terhibab, kecuali dalam masalah *kalalah*, maka mereka mendapatkan bagian.

Menurut pendapat mayoritas sahabat dan imam-imam madzhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapatkan harta warisan secara *muqasamah* dengan kakek.⁷⁴

Keahlian Zaid bin Tsabit dalam ilmu *mawarist* tidak diragukan lagi, bahkan Rasulullah Saw. dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi dan al-Nasa'i, beliau bersabda *أفرضكم زيد*. Selain sahabat Zaid bin Tsabit, terdapat Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas yang juga berperan penting dalam pengembangan ilmu mawarits.⁷⁵

Status cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dari pada kakek yang akan mewarisi, bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan, mereka (para cucu) tidak mendapat apa-apa lantaran dihibab oleh saudara ayahnya, namun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Waris Mesir, mereka diberikan bagian dengan menggunakan cara wasiat wajibah.⁷⁶

3. Rukun dan Syarat Waris

Rukun merupakan bagian dari permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Suatu pembahasan tersebut tidak akan sempurna jika salah satu rukun tidak ada, misalnya wali dalam salah satu rukun perkawinan. Apabila

⁷⁴ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris...Op.Cit.*, hlm. 32.

⁷⁵ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shidiqy, *Fiqh...Op.Cit.*, hlm. 8; Muhammad, *al-Rahabiyyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1998), hlm. 20-21.

⁷⁶ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1975), hlm. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perkawinan dilakukan tanpa seorang wali, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah.

Adapun syarat adalah sesuatu yang berada di luar substansi dari permasalahan yang dibahas, tetapi harus dipenuhi, seperti suci dari hadast merupakan syarat sahnya shalat. Walaupun bersuci itu di luar pekerjaan shalat, tetapi harus dikerjakan oleh orang yang akan menunaikan shalat, karena jika ia shalat tanpa bersuci, maka shalat tersebut tidaklah sah.⁷⁷ Dalam waris-mewarisi terdapat tiga rukun yang harus ada, yaitu *muwarrits* (orang yang mewariskan), *warits* (orang yang mewarisi) dan *al-mauruts* (yang diwariskan).

a. Pewaris (*muwarrits*)

Muwarrits adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan istilah ‘pewaris’, sedangkan dalam kitab fiqh biasa disebut *muwarrits*.

Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.*”

Berdasarkan definisi di atas tersebut dapat dipahami bahwa syarat-syarat pewaris adalah:

1) Bersifat perorangan

⁷⁷ Ali ibn Muhammad ibn Ali al-Jurjani, *at-Ta’rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), hlm. 113 dan 126.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pewaris haruslah perorangan atau individual. Dalam hukum kewarisan Islam tidak terdapat istilah pewaris yang berasal dari badan hukum, oleh karenanya di dalam al-Qur'an menggunakan kata (أَمْرُؤ) yang artinya seseorang.⁷⁸

2) Telah meninggal dunia atau dinyatakan meninggal dunia

Syarat bagi *muwarrits* adalah harus benar-benar meninggal dunia, baik secara *hakiki*, *hukmi* atau *taqdiry*.⁷⁹ Dalam al-Qur'an disebutkan dengan kata (هَلَكَ), yang artinya telah meninggal dunia. Terdapat tiga macam kematian, yaitu:

a) Mati *hakiki* (sebenarnya)

Meninggal *hakiki* yang dimaksud adalah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa tersebut sudah berwujud padanya, bukan *maut al-dimagh* (mati otak). Jika seseorang divonis mati otaknya (*maut al-dimagh*) oleh seorang dokter, maka ia belum dikatakan meninggal secara *hakiki* dan hartanya belum bisa untuk dibagikan kepada ahli warisnya. Kematian secara *hukmi* dapat diketahui oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.⁸⁰ Sebagai alat bukti di dalam persidangan, dapat dibuktikan dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil setempat atau sekurang-kurangnya Surat Kematian dari Kepala Desa yang bersangkutan.

b) Mati *hukmi* (yuridis)

Adapun meninggal secara *hukmi* (berdasarkan keputusan hakim) adalah keadaan dimana seseorang tidak diketahui keberadaannya, kemudian melalui

⁷⁸ A. Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2009), cet. I, hlm. 53.

⁷⁹ Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar Mesir, *Ahkam al-Mawaritsi fi al-Fiqhi al-Islami*, terjemah oleh: Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011), cet. III, hlm. 30.

⁸⁰ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), cet. II, hlm. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa proses orang tersebut divonis meninggal dunia oleh seorang hakim. Meskipun pada hakikatnya, pewaris tersebut masih hidup, maupun dalam keadaan dua kemungkinan antara hidup dan mati. Misalnya orang yang divonis mati, padahal ia masih hidup adalah vonis yang dijatuhkan kepada orang yang telah murtad dan bergabung bersama musuh. Contoh lainnya dalam keadaan dua kemungkinan antara hidup dan mati adalah orang yang hilang (*mafqud*), orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak diketahui domisilinya dan tidak diketahui hidup matinya. Jika hakim telah menetapkan pewaris telah meninggal secara *hukmi*, maka harta warisan sudah bisa dibagi kepada ahli warisnya, meskipun ada kemungkinan orang tersebut masih hidup.⁸¹

c) Mati *taqdiri* (dugaan kuat)

Sedangkan meninggal secara *taqdiri* (menurut dugaan) ialah suatu kematian yang bukan *hakiki* dan bukan *hukmi*, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan yang kuat. Misalnya, kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras akibat perbuatan pemukulan tersebut.⁸²

Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengenal kematian secara *taqdiri* atau dugaan kuat, karena tidak memiliki kepastian hukum, apabila terdapat keraguan tentang matinya seseorang (termasuk bayi yang masih dalam kandungan ibunya), maka harus diselesaikan dengan putusan hakim, demi kepastian hukum.⁸³

⁸¹ Muhammad ibn Salim ibn Hafiz, *Takmilah Zubdah al-Hadis fi Fiqh al-Mawaris*, (Sana'a: Dar al-Taysir, 2005), hlm. 8.

⁸² Fathurrahman, *Ilmu...Op.Cit.*, hlm. 80.

⁸³ A. Mukti Arto, *Hukum...Op.Cit.*, hlm. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3) Beragama Islam

Syarat ketiga ini untuk memperjelas asas personalitas keislaman. Bila pewaris tidak beragama Islam sudah barang tentu tidak berlaku hukum waris Islam. Demikian juga mengenai kewenangan Pengadilan Agama. Apabila pewaris beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tetapi jika pewaris tidak beragama Islam, maka hal itu menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa *“Seseorang dapat diketahui beragama Islam dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut agama ayahnya atau lingkungannya.”*

4) Meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan

Seseorang yang meninggal dunia dapat disebut sebagai pewaris jika ia meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Apabila ia hidup sendirian (sebatang kara) tanpa meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada dan tidaknya, maka harta peninggalannya atas putusan Pengadilan Agama diserahkan kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 192 Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula jika ia meninggal dunia tanpa meninggalkan harta peninggalan sama sekali, maka tidak ada yang perlu diwariskan.

b. Ahli Waris (waarits)

Waarits adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si *muwarrits* dikarenakan memiliki sebab-sebab untuk mewarisi.

Pengertian ahli waris di atas adalah orang yang mendapatkan harta waris. Namun tidak semua keluarga dari pewaris termasuk ke dalam kategori ahli waris. Demikian pula orang yang berhak menerima harta waris mungkin saja di luar ahli waris.

Di dalam surah an-Nisa' ayat 8, Allah Swt. berfirman:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat (yang tidak mempunyai hak warisan dari harta peninggalan), anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu (pemberian sekadarnya itu tidak boleh dari sepertiga harta warisan atau sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Menurut Penulis, Pasal di atas terdapat kekurangan redaksional antara kata “saat” dengan kata “meninggal”, seharusnya di sana tertulis kata “pewaris” sebagai subjek kata kerja meninggal, sehingga Pasal tersebut seharusnya berbunyi sebagai berikut:

“Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Berdasarkan definisi di atas tersebut, dapat dipahami bahwa syarat-syarat ahli waris adalah:⁸⁴

⁸⁴ Ibid., hlm. 68-70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1) Bersifat perorangan (individual)

Kata “orang” menunjukkan bahwa ahli waris haruslah perorangan, bukan merupakan badan hukum atau lembaga, karena keduanya bukan kategori orang atau keluarga. Hal ini sesuai dengan asas individual.

2) Mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris

Hubungan darah (*nasabiyah*) dan hubungan perkawinan (*sababiyah*) merupakan faktor penyebab timbulnya hubungan kewarisan Islam. Hubungan ini bersifat timbal balik, sehingga satu dengan yang lainnya dapat saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia.

Ahli waris dari jalur perkawinan adalah janda cerai mati dari pewaris. Begitu pula sebaliknya jika istri sebagai pewaris, maka suami sebagai dudanya yang menjadi ahli warisnya. Kedudukan suami atau istri sebagai ahli waris tersebut dijelaskan oleh Allah Swt. dalam surat an-Nisa’ ayat 12.

Sedangkan ahli waris yang berasal dari jalur kekerabatan meliputi tiga golongan, yaitu *furu’* (anak keturunan), *ushul* (leluhur) dan *hawasyi* (keluarga dalam hubungan ke samping).⁸⁵

3) Beragama Islam

Pasal ini mensyaratkan bahwa ahli waris harus beragama Islam, sebagai penegas asas personalitas keislaman. Sehingga antara orang Islam dengan orang kafir (non muslim) tidak dapat saling mewarisi.

4) Tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris

⁸⁵ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan...Op.Cit.*, hlm. 57.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini berkaitan dengan halangan-halangan (*mawani' al-irts*) di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Adanya ahli waris lain yang menjadi *hajib hirman* (menutup total) atasnya, sehingga ia tidak dapat mewarisi.
- b) Adanya kesalahan ahli waris yang bersangkutan, sehingga menurut hukum kewarisan, ia dihukum tidak boleh mewarisi, misalnya saat ahli waris terbukti telah membunuh si pewaris.
- 5) Ahli waris tersebut masih hidup saat pewaris meninggal dunia

Syarat orang yang akan mewarisi harta dari orang yang meninggal (pewaris) adalah ahli waris benar-benar hidup setelah pewaris dinyatakan meninggal dunia dan syarat-syarat sebelumnya telah terpenuhi saat pewaris meninggal dunia.⁸⁶

Menurut jumhur ulama, ahli waris dari golongan laki-laki ada sepuluh, di antaranya adalah:⁸⁷

- a) Anak laki-laki
- b) Bapak
- c) Suami
- d) Kakek (bapaknya bapak)
- e) Saudara laki-laki
- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki
- g) Paman

⁸⁶ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia", Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 08, No. 1 (Mei 2020), hlm. 76.

⁸⁷ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, alih bahasa: Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2010), cet. XIII, hlm. 321.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- h) Anak laki-laki paman
- i) Laki-laki yang memerdekakan budak (*mu'tiq*)

Sedangkan ahli waris dari golongan perempuan terdapat tujuh macam, di antaranya adalah:⁸⁸

- a) Anak perempuan
- b) Ibu
- c) Istri
- d) Nenek
- e) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- f) Saudara perempuan
- g) Perempuan yang memerdekakan budak (*mu'tiqah*)
- c. Harta Warisan (*mauruts*)

Harta warisan (*mauruts*) adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan akan dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.⁸⁹

Amir Syarifuddin mendefinisikan harta warisan ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan (*tirkah*) merupakan seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris atau dengan kata lain apa-apa yang ada pada diri

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 322.

⁸⁹ Fathurrahman, *Ilmu...Op.Cit.*, hlm. 36; Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

seseorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan (*mauruts*) adalah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya.⁹⁰

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁹¹ Harta peninggalan pewaris terdiri dari harta pribadi ditambah dengan bagian dari harta bersama. Harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh dari warisan dan hibah, meskipun diperoleh dalam masa perkawinan, menjadi harta pribadi. Sedangkan harta pribadi ditambah dengan bagian dari harta bersama menjadi harta peninggalan.

Harta peninggalan setelah dikurangi biaya yang digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat (*wasiat*), menjadi harta waris. Sehingga harta warisan adalah harta peninggalan setelah dikurangi biaya yang digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat (*wasiat*), sesuai petunjuk dalam Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁹²

Sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam masa perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Harta bersama disebut harta

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum...Op.Cit.*, hlm. 208.

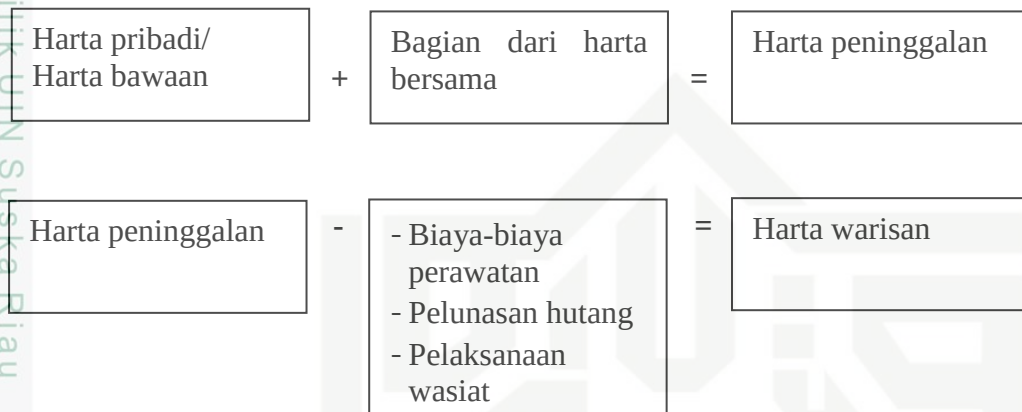
⁹¹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 1991/1992), hlm. 89.

⁹² *Ibid.*, hlm. 90.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah*, hal itu sesuai bunyi Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Tabel 2.1
Bagan harta peninggalan dan harta warisan



Jika salah satu dari rukun-rukun waris tersebut di atas tidak ada, maka tidak ada pula pewarisan. Hal itu dikarenakan warisan adalah ungkapan dari perolehan hak seseorang terhadap harta orang lain yang disebabkan karena bagian *ashabul furud*, *ashabah* atau rahim. Jika salah satu dari hal itu tidak ada, maka tidak ada warisan yang akan dibagikan.⁹³

C. Pembaruan Hukum Keluarga Islam

1. Konsep Pembaruan Hukum Islam

Hukum keluarga termasuk salah satu bagian dalam kajian hukum Islam, oleh sebab itu sebelum membahas mengenai pembaruan Hukum Keluarga Islam (selanjutnya disingkat HKI), terlebih dahulu dikaji tentang pembaruan hukum Islam secara umum. Pembaruan secara bahasa berasal dari kata “baru” yang kemudian mendapat awalan *pe* dan akhiran *an*. Kata “baru” mempunyai beberapa

⁹³ Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu'ashirah*, (Damaskus: Dar Al-Fikri, 2012), cet. III, jilid 9, hlm. 247.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna di antaranya adalah: aktual, kontemporer, modern, mutakhir dan terkini.⁹⁴ Kemudian kata “pembaruan” dimaknai dengan modernisasi, pembangunan, pembinaan, pemugaran, pemulihan, pemutakhiran, reaktualisasi dan reformasi.⁹⁵

Menurut Abdul Manan, kata “pembaruan” silih berganti digunakan dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, *tarjih*, *islah* dan *tajdid*. Namun di antara makna-makna tersebut yang sering digunakan adalah kata reformasi, *islah* dan *tajdid*.⁹⁶ Reformasi berasal dari Bahasa Inggris “*reformation*” yang bermakna membentuk atau menyusun kembali.⁹⁷ *Islah* diartikan sebagai perbaikan atau memperbaiki.⁹⁸ Sedangkan *tajdid* memiliki makna membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya agar dapat digunakan sebagaimana yang diharapkan.⁹⁹

Menurut Masjfuk Zuhdi, kata “*tajdid*” lebih komprehensif pengertiannya dikarenakan kata “*tajdid*” memiliki tiga unsur yang saling berhubungan. Pertama, *al-i’adah*, artinya mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat *khilafiah* kepada sumber ajaran agama Islam, yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah. Kedua, *al-ibanah*, artinya adalah pemurnian ajaran agama Islam dari segala bentuk bid’ah dan khurafat serta pemikiran liberal (pembebasan berfikir) ajaran Islam dari fanatik madzhab, aliran, ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ketiga, *al-ihya’*, artinya menghidupkan kembali,

⁹⁴ Tim Redaksi, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 47.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), Cet. I, hlm. 97.

⁹⁷ John M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1992), hlm. 473.

⁹⁸ Lois Ma’luf al-Yassu’i, *Al-Munjid Al-Abjady*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 229.

⁹⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggerakkan, memajukan dan memperbarui pemikiran serta melaksanakan ajaran Islam.¹⁰⁰

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi (w. 1442 H), yang dimaksud dengan kata “*tajdid*” adalah upaya mengembalikan pada keadaan semula sehingga ia tampil seakan barang baru. Hal itu dengan cara memperkuat sesuatu yang lemah, memperbaiki yang usang dan menambal yang retak agar kembali mendekat kepada bentuk pertamanya. Dengan kata lain, *tajdid* bukan merombak bentuk yang pertama atau menggantinya dengan yang baru. Sebagai contohnya adalah apabila kita ingin mentajdid (memperbarui) suatu bangunan yang lama, berarti kita membiarkan substansi, ciri-ciri, bentuk dasar dan karakteristik bangunan tersebut. Kita hanya memperbaiki yang rusak, menghiasinya kembali, menambal yang kurang dan memperindah bagian yang sudah usang. Sehingga memperbarui bangunan bukan menghancurkannya kemudian diganti dengan bangunan baru yang berbeda.¹⁰¹

Adapun makna pembaruan hukum Islam, menurut Iskandar Usman adalah “Gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya ataupun menetapkan hukum baru untuk

¹⁰⁰ Masjfuk Zuhdi, *Pembaruan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum*, (Surabaya: PTA Jawa Timur, 1995), hlm. 2-3.

¹⁰¹ Yusuf Qardhawi, *Min Ajli Shahwatini Rasyidah Tujaddidud-diin*, alih Bahasa Nabhani Idris, *Fiqh Tajdid dan Shahwah Islamiyah*, (Jakarta: Islamuna Pers, 1997), hlm. 28-29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menggantikan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia saat ini.”¹⁰²

Definisi lainnya disebutkan oleh Ahmad Munif Suratmaputra, bahwa pembaruan hukum Islam adalah “Suatu upaya dan perbuatan melalui proses tertentu (dengan penuh kesungguhan) yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam (*mujtahid*) dengan cara-cara tertentu (berdasarkan kaidah-kaidah *istinbat al-ahkam* yang dibenarkan) untuk menjadikan hukum Islam dapat tampil lebih segar dan nampak modern (tidak ketinggalan zaman).”¹⁰³

Berdasarkan definisi-definisi yang berbeda tersebut, dapat diambil beberapa rumusan, yaitu:

Pertama, dari segi tujuannya, pembaruan hukum Islam dilakukan agar dapat merealisasikan tujuan syari’ah secara maksimal, yang meliputi kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.¹⁰⁴ Al-Syatibi (w. 790 H) memilah kemaslahatan ke dalam tiga kategori, yaitu: *maqasid al-dharuriyah*, *maqasid al-hajjiyah* dan *maqasid al-tahsiniyah*.¹⁰⁵ *Maqasid al-dharuriyah* dimaksudkan untuk memelihara eksistensi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, yang jika diabaikan akan menghancurkan kehidupan manusia di dunia

¹⁰² Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 113.

¹⁰³ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 153.

¹⁰⁴ Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 117.

¹⁰⁵ Isa Anshori, “*Maqasid al-Syari’ah sebagai Landasan Etika Global*”, dalam Jurnal Hukum Islam, Vol. 01, No. 01, Maret 2009, hlm. 15.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan akhirat. *Maqasid al-hajjiyah* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan, yang jika diabaikan akan berdampak terhadap timbulnya kesulitan dalam kehidupan manusia. Sedangkan *maqasid al-tahsiniyah* dimaksudkan agar manusia dalam kehidupannya dapat mencapai tingkat kesempurnaan, yang jika diabaikan akan menimbulkan ketidaksempurnaan dalam kehidupan manusia.¹⁰⁶

Kedua, dari segi instrumen pembaruan hukum, bahwa instrumen pembaruan hukum adalah ijtihad. Ijtihad secara bahasa bermakna sungguh-sungguh, sedangkan secara istilah adalah upaya dalam pengkajian hukum Islam yang dilakukan dengan penuh kesungguhan dan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk menghasilkan sebuah kesimpulan hukum atas sesuatu yang belum jelas hukumnya, yang meliputi dua kemungkinan, yaitu: Pertama, menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya (*ijtihad insya'i*). Kedua, menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi suatu masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya, tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa kini dengan cara menarjih pendapat melalui penelitian (*ijtihad intiqa'i*).¹⁰⁷

Ketiga, dari segi pelaku ijtihad, bahwa ijtihad dalam setiap pembaruan harus ada “pelaku” pembaruan. Jika aktifitas memperbaharui hukum disebut ijtihad, maka “pelaku” pembaruan disebut “mujtahid” yang dalam konteks

¹⁰⁶ A. Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), hlm. 44.

¹⁰⁷ Abdul Manan, *Pembaruan...*, (Depok: Kencana, 2017), Cet. I, hlm. 100-101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indonesia meliputi badan pembentuk hukum (legislatif), badan penegak hukum (yudikatif), dan badan pelaksana hukum (eksekutif).¹⁰⁸

Keempat, dari segi ruang lingkup ijtihad, bahwa wilayah ijtihad hanya pada tataran hukum yang sama sekali tidak ada *nash* yang mengaturnya atau terhadap hukum yang terdapat pada *nash* yang *dzanni*, sedangkan terhadap hukum yang terdapat pada *nash* yang *qath'i al-dilalah*, maka tidak ada ruang untuk dilakukan ijtihad.¹⁰⁹

Kelima, dari segi faktor penyebab terjadinya pembaruan hukum, antara lain: Pertama, disebabkan karena untuk mengisi kekosongan hukum, Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), Ketiga, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilakukan oleh para mujtahid, Keempat, terjadinya persinggungan dan persaingan antara hukum Islam dengan hukum adat dan hukum Barat.¹¹⁰

Keenam, dari segi fungsi hukum dalam konteks pembaruan. Terdapat dua fungsi hukum, yaitu: Pertama, sebagai *social control*, yakni hukum difungsikan sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas, artinya hukum mengendalikan dan mengontrol lajunya perubahan masyarakat agar tidak keluar dari ketentuan yang berlaku. Kedua, sebagai *social engineering*, yakni hukum difungsikan untuk menggerakkan masyarakat agar melakukan suatu perbuatan tertentu, sehingga melahirkan pembaruan terhadap hukum.¹¹¹

¹⁰⁸ Soejono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1983), hlm. 156.

¹⁰⁹ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 223.

¹¹⁰ A. Malthuf Siroj, *Pembaruan...Op.Cit.*, hlm. 119-120.

¹¹¹ Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas...Op.Cit.*, hlm. 202.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum keluarga dalam konteks fiqh adalah *al-akhwal al-syakhsyah*, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga masa berakhirnya hubungan keluarga berupa nikah, talak (perceraian), nasab (keturunan), nafkah dan kewarisan. Sehingga, yang dimaksud dengan hukum keluarga Islam (HKI) adalah hukum Islam yang mengatur hubungan internal anggota sebuah keluarga muslim terutama yang berkenaan dengan persoalan *munakahat*, nafkah, *hadhanah* dan kewarisan.¹¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pembaruan hukum keluarga Islam adalah upaya maksimal yang dilakukan untuk membuat formulasi hukum keluarga Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman dengan memenuhi rukun pembaruan yaitu: tujuan, ijtihad, pelaku pembaruan, ruang lingkup ijtihad, faktor penyebab terjadinya pembaruan hukum dan fungsi hukum. Sehingga, upaya formulasi hukum yang tidak berdasarkan metode *istinbath* yang benar, tidak memenuhi rukun-rukun pembaruan, tidak dianggap sebagai pembaruan terhadap hukum.¹¹³

2. Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam (HKI)

Setelah Nabi Muhammad Saw. wafat, terputuslah wahyu dan istilah *nasakh* tidak berlaku lagi. Kemudian muncullah para khalifah yang berperan dalam menetapkan hukum pada masa itu, di samping bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah, juga berdasarkan perkembangan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Misalnya adalah keputusan Umar bin Khattab mengenai

¹¹² Muhammad Amin Suma, *Hukum...Op.Cit.*, hlm. 19.

¹¹³ Abdul Manan, *Pembaruan...Op.Cit.*, hlm. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta rampasan perang (*ghanimah*), khususnya harta yang tidak bergerak. Setelah Umar mendengar informasi tentang kemenangan tentara Islam dalam membebaskan negeri Syam, Irak dan Persia, maka ia merasa perlu membuat kebijakan kontroversional demi menjaga stabilitas moneter negara yang saat itu dalam keadaan krisis. Berkaitan dengan harta yang bergerak, Umar sepenuhnya menerapkan ketentuan yang bersumber dari Q.S. Al-Anfal ayat 41 dan yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw. selama masa hidupnya. Ia mengambil seperlima untuk negara dan membagikan empat perlimanya kepada masing-masing tentaranya. Namun berkaitan dengan harta tidak bergerak, Umar berpendapat lain. Menurutny tanah itu harus dikuasai oleh negara dan tidak dibagikan kepada para tentara. Namun dengan cara dibiarkan di tangan pemilik asalnya dan dikenakan pajak (*kharaj*). Pemasukan pajak itu lalu dianggarkan untuk kepentingan rakyat secara umum, setelah dipotong gaji tentara yang bertugas di pos-pos pertahanan di negeri-negeri yang dibebaskan tersebut.¹¹⁴

Contoh lainnya adalah ketika Umar bin Khattab tidak menghukum tindak pidana pencurian yang dilakukan pada masa krisis ekonomi,¹¹⁵ hal itu dikarenakan menurut Umar penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana tersebut pada masa krisis ekonomi tidak akan dapat mewujudkan tujuan hukum yang ingin dicapai, mengingat faktor pendorong terjadinya pencurian itu lebih kuat pengaruhnya dibanding dengan hukumannya.

¹¹⁴ Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), hlm. 392.

¹¹⁵ Ruwai'i al-Ruhaili, *Fiqh Umar Ibn al-Khattab*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1983), hlm. 290.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh-contoh keputusan Umar di atas merupakan representasi dari sekian banyak pemikiran Umar bin Khattab yang rasional dan tampak kontroversial, karena dalam menetapkan hukum ia sangat memperhatikan kondisi sosiologis masyarakat. Dalam pandangannya, hukum bisa berubah apabila kondisi sosial turut berubah. Karakteristik pemikiran Umar yang demikian juga diikuti oleh para sahabat yang lainnya, di antaranya adalah Abdullah ibn Mas'ud, Zaid ibn Tsabit, dan lain-lain.¹¹⁶

Selanjutnya muncul generasi para tabi'in. Pada masa ini terdapat dua macam pemikiran hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya, yaitu madzhab hadits dan madzhab *ra'yu*. Madzhab hadits berpusat di kota Madinah merupakan golongan yang menetapkan hukum berdasarkan sumber-sumber tekstual dan jarang menggunakan pendapat (*ra'yu*) kecuali dalam keadaan terpaksa. Adapun madzhab *ra'yu* berpusat di kota Irak merupakan golongan yang menggunakan rasio dalam menetapkan hukum. Madzhab ini berprinsip bahwa hukum Islam dapat dirasionalkan dan dapat mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.¹¹⁷

Setelah generasi tabi'in, muncul tokoh-tokoh madzhab yang bersifat personal, di antaranya adalah Imam Abu Hanifah (w. 150 H), Imam Malik (w. 179 H), Imam Syafi'i (w. 204 H) dan Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H). Masing-masing madzhab tersebut menformulasikan kerangka berfikir dan metodologi madzhabnya. Imam Abu Hanifah terkenal dengan *istihsan*-nya. Imam Malik terkenal dengan *mashlahah mursalah*-nya dan Imam Syafi'i dengan *qiyas*-nya. Semua metode tersebut selalu mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat,

¹¹⁶ Muhammad Ali Al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Maktabah Muhammad Ali Shubaih Wa Auladih, t.th), hlm. 45.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 73-74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sehingga apabila kemaslahatan mengalami perubahan, maka hukumnya pun akan mengalami perubahan pula. Seperti *qaul qadim* dan *qaul jadid* dalam madzhab Syafi'i, perubahan fatwanya mengalami perubahan saat Imam Syafi'i melakukan perjalanan dari Irak ke Mesir. Hal itu dikarenakan perbedaan kondisi sosiologis yang ia temukan di kedua negara itu.¹¹⁸

Setelah periode imam madzhab berlalu, muncullah para ulama yang memformulasikan teori-teori hukum, di antaranya adalah Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, yang menyatakan bahwa perubahan hukum dapat disebabkan oleh perubahan tempat, waktu dan lingkungan. Selain itu al-Syatibi dengan teori *maqashid al-syari'ah* yang memposisikan *mashlahah* sebagai tujuan hukum Islam yang harus menjadi fokus para mujtahid dalam menetapkan hukum Islam.

Pada era modern, terdapat tiga corak negara muslim dalam menyikapi pembaruan hukum keluarga Islam, yaitu:¹¹⁹

Pertama, negara muslim yang sama sekali tidak mau melakukan pembaruan hukum keluarga Islam, ia masih tetap mempertahankan hukum keluarga sebagaimana yang tertulis dalam kitab fiqh dari madzhab yang dianutnya, misalnya negara Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Yaman dan Oman.

Kedua, negara muslim yang telah meninggalkan hukum keluarga Islam dari konsep fiqh madzhabnya dan merubahnya dengan hukum sipil Eropa, misalnya negara Turki, Somalia dan Albania.

¹¹⁸ A. Malthuf Siroj, *Pembaruan...Op.Cit.*, hlm. 117-118.

¹¹⁹ Athon Mudzhar, "Wanita dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern", dalam Athon Mudzhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 204-205.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, negara muslim yang berusaha mereformasi hukum keluarga Islam dan mengkombinasikan dengan hukum sekuler, misalnya negara Mesir, Yordania, Irak, Syria dan Indonesia.

Pada tahun 1917 M, Turki merupakan negara pertama kali yang melakukan pembaruan hukum keluarga Islam. Turki merubah hukum keluarga Islam yang terdapat dalam konsep madzhab yang dianutnya dengan mengadopsi hukum sipil Eropa.¹²⁰ Kemudian secara perlahan pembaruan hukum keluarga tersebut diikuti oleh negara-negara Islam lainnya, dimana dalam melakukan pembaruan hukum keluarganya dilakukan dengan cara mengkombinasikan konsep madzhab yang dianutnya dengan konsep hukum sekuler yang dianggap baik dan tidak menyimpang. Sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:¹²¹

Tabel 2.2

Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam

No	Negara	Tahun	Produk Pembaruan
1	Turki	1917	<i>Ottoman Law of Family Right</i>
2	Jordania	1951	<i>Jordanian Law of Family Right</i>
3	Syria	1953	<i>Syrian Law of Personal Status</i>
4	Pakistan	1955	<i>Family Law of Pakistan</i>
5	Irak	1955	<i>Law of Personal Status for Iraq</i>
6	Maroko	1957	<i>Family Law of Maroco</i>
7	Tunisia	1957	<i>Tunisian Code of Personal Status</i>
8	Sudan	1960	<i>Sudan Family Law</i>
9	Indonesia	1974	UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹²⁰ Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 90.

¹²¹ Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, t.th.), hlm. 99.

a. Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini belum sepenuhnya bersifat nasional karena kuatnya pengaruh budaya lokal dimana Islam berasal dan berkembang. Hukum Islam yang dijadikan rujukan mayoritas masyarakat di Indonesia masih dikemas dalam madzhab, terutama madzhab Syafi'i.

Hukum Islam di Indonesia mayoritas bermadzhab Syafi'i dikarenakan dua hal. Pertama, proses Islamisasi di Indonesia yang terjadi pada abad ke-12 dari Gujarat dan Malabar bertepatan dengan masa krisis dalam perkembangan hukum Islam, dimana ruang ijtihad telah tertutup.¹²² Sehingga para ulama tidak berani lagi untuk berfikir bebas dan kritis, namun lebih disibukkan dengan berbagai aktivitas pemikiran untuk mendukung masing-masing madzhab. Kedua, para ulama yang melakukan proses Islamisasi di Indonesia pada saat itu mayoritas bermadzhab Syafi'i. Namun dalam perkembangan selanjutnya, tidak semua umat Islam di Indonesia mengikuti madzhab Syafi'i, terutama pada awal abad ke-20 ketika gerakan pembaruan menemukan momentumnya.¹²³

Secara historis, pembaruan hukum keluarga (perkawinan) Islam di Indonesia terbagi dalam tiga periode, yaitu: pra penjajahan, masa penjajahan dan masa kemerdekaan (Orla, Orba dan Reformasi).¹²⁴ Pada masing-masing periode tersebut, hukum keluarga Islam mengalami perubahan dan pembaruan.

¹²² Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern, Dinamika Pemikiran dari Fiqih Klasik ke Fiqih Indonesia*, (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009), hlm. 32.

¹²³ Rumadi, "Pembentukan Tradisi Hukum Islam di Indonesia: Survei Singkat pada Abad XVII-XVIII", *Tashwirul Afkar*, No. 4, Tahun 1999, hlm. 72-73.

¹²⁴ Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009), hlm. 90.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misalnya pada era pra penjajahan, terdapat tiga penerapan hukum Islam pada masa kerajaan Islam, yaitu:¹²⁵ Pertama, periode *tahkim*. Dimana sengketa yang terjadi antara masyarakat diselesaikan dengan cara *tahkim* kepada seorang guru atau *mubaligh* yang dianggap mampu dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Kedua, periode *ahlul hilli wal 'aqdi*. Dimana jabatan hakim dilakukan dengan cara pemilihan dan *baiat* oleh *ahlul hilli wal 'aqdi*, yaitu majelis atau kumpulan orang-orang yang terkemuka dalam suatu masyarakat. Ketiga, periode *tauliyah*. Dimana pengangkatan hakim dilakukan oleh penguasa. Pada masa itu terdapat beberapa istilah peradilan, di antaranya adalah Mahkamah Syar'iyah di Aceh, Kerapatan Qadhi di Kalimantan Selatan dan Pengadilan Surambi di kerajaan Mataram. Kewenangan peradilan pada masa itu meliputi bidang hukum keluarga, yaitu perkawinan dan kewarisan.¹²⁶

Oleh karenanya, hukum Islam sudah lama menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah di bidang hukum keluarga. Sejak zaman penjajahan sampai sekarang, hukum keluarga yang bersumber dari hukum Islam sudah diikuti dan hidup di tengah-tengah mayoritas rakyat Indonesia.¹²⁷

Perjalanan budaya hukum keluarga di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak abad ke-17. Hukum Islam telah dipahami melalui karya-karya ulama Indonesia yang menyadur dan menerjemahkan berbagai kitab ulama madzhab yang kemudian dipadukan dengan budaya lokal. Kondisi tersebut terus berlangsung hingga masa kolonial Belanda dan Jepang, yang diselimuti oleh

¹²⁵ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris...Op.Cit.*, hlm. 173-174.

¹²⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 116.

¹²⁷ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterbelakangan dalam berpikir, yang terfokus pada aspek ibadah, hanya bercorak pada satu madzhab, memperteguh semangat *taqlid*, larangan *talfiq* dan menutup pintu ijtihad.

Budaya tersebut berlangsung cukup lama, hingga pada sekitar tahun 1940an muncul tokoh pembaru pertama di bidang hukum keluarga Islam, yaitu TM. Hasbi Ash-Shiddiqy (1904-1975 M) yang membuat konsep “Fiqh Indonesia”¹²⁸ yang dianggapnya sebagai fikih yang disusun berdasarkan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia. Kemudian dilanjutkan oleh Hazairin (1906-1975) dengan “Fiqh Mazhab Nasional” dan “Teori Kewarisan Bilateral” yang mengkritik atas konsep kewarisan Islam pada sekitar tahun 1950-an,¹²⁹ Munawir Sjadzali (1925-2004 M) dengan konsep “Reaktualisasi Ajaran Islam”, Abdurrahman Wahid (1940-2009 M) dengan “Pribumisasi Islam”, dan Sahal Mahfudz (1937-2014 M) dengan “Fiqh Sosial”, Masdar Farid Mas’udi dengan “Agama Keadilan”,¹³⁰ dan Harun Nasution dengan “Islam Rasional”¹³¹ serta Bustanul Arifin dengan “Fiqh Undang-Undang”.

Hingga saat ini, semangat umat Islam untuk terus melakukan pembaruan hukum Islam itu tetap menggelora. Terdapat beberapa tipologi pembaruan hukum Islam di Indonesia, di antaranya adalah:¹³²

¹²⁸ Hasbi ash-Shiddieqy, *Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1961), hlm. 24.

¹²⁹ Ahmad Rajafi, “Sejarah Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Nusantara”, *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2017), hlm. 10-11.

¹³⁰ Yudian W. Asmin, “Reorientasi Fiqh Indonesia”, dalam *Islam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: LPMI, 1995), hlm. 224; Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 236-238.

¹³¹ Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, *Islam Historis*, (Yogyakarta: Galang Press, 2002), hlm. 28.

¹³² A. Malthuf Siroj, *Pembaruan...Op.Cit.*, hlm. 133-137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pembaruan hukum melalui proyeksi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pembaruan hukum Islam melalui proyeksi ini bersifat memaksa dan mengikat bagi semua masyarakat muslim. Hal itu dikarenakan proyeksi ini dibuat dan disahkan oleh otoritas lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Contoh hukum Islam yang dibentuk melalui proyeksi undang-undang adalah:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang perkawinan khusus bagi pemeluk agama Islam. Undang-Undang Perkawinan tersebut terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga. Undang-Undang Peradilan Agama tersebut terdiri dari 7 Bab dan 108 Pasal.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur aturan dan praktik wakaf agar berjalan tertib dan efisien sehingga terwujud kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf itu sendiri. Undang-Undang Wakaf tersebut terdiri dari 11 Bab dan 71 Pasal.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengembangkan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Nasional. Undang-Undang Perbankan Syariah terdiri dari 13 Bab dan 70 Pasal.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, yang mengatur tentang kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Undang-Undang Pengelolaan Zakat terdiri dari 11 Bab dan 47 Pasal.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang memberlakukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai kitab yang dijadikan rujukan oleh hakim agama, dan sebagai hukum positif yang berlaku mengikat bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdiri dari tiga buku, yaitu: Buku I Tentang Perkawinan, yang terdiri dari 9 Bab dan 170 Pasal (Pasal 1 s/d Pasal 171); Buku II Tentang Kewarisan, yang terdiri dari 6 Bab dan 43 Pasal (Pasal 171 s/d Pasal 214); dan Buku III Tentang Perwakafan, yang terdiri dari 5 Bab dan 12 Pasal (Pasal 215 s/d Pasal 228).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memberikan putusan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dianggap telah memberikan angin segar terhadap status anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Dengan lahirnya putusan MK tersebut, maka bagi anak di luar kawin kelangsungan hidupnya akan terjamin dengan syarat dapat menghadirkan alat bukti bahwa dirinya memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan darah dengan ayah biologisnya, sehingga statusnya (anak di luar perkawinan) sebagai anak sah yang memiliki hubungan keluarga dengan orangtuanya (ibu dan ayahnya) serta keluarga ibu dan ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan berpengaruh terhadap hukum keluarga di Indonesia, yaitu khususnya terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”* yang selanjutnya harus dibaca *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*.¹³³

Pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah bahwa secara natural anak lahir karena adanya percampuran antara ovum dan sperma, baik melalui hubungan seksual maupun karena perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Sehingga tidak tepat dan tidak adil jika membebaskan laki-laki yang menjadi ayah biologisnya dari tanggung jawabnya dan menghilangkan hak anak terhadap ayah biologisnya. Jika tidak ada perlindungan

¹³³ Sari Pusvita, *“Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan”*, Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2 (April 2018), hlm. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti itu, maka yang akan dirugikan adalah anak, padahal anak tersebut tidak berdosa dan kelahirannya di luar kehendaknya.¹³⁴

- b. Pembaruan hukum melalui proyeksi putusan Pengadilan Agama.

Pembaruan hukum Islam melalui proyeksi ini sangat dinamis, karena merupakan respon terhadap perkara-perkara yang dihadapi langsung oleh masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Hakim tidak boleh terikat dengan bunyi teks aturan hukum, hal itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Contoh putusan Pengadilan Agama yang bernuansa pembaruan hukum adalah:

- Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989/PA.JS tanggal 20 April 1989 tentang Pengesahan Perkawinan melalui telepon yang ijab kabulnya dilakukan oleh seorang wali yang ada di Indonesia dan calon suami yang ada di Amerika. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa syarat persatuan majelis dalam suatu akad perkawinan sebagai jaminan bagi kesinambungan waktu antara ijab dan kabul. Kesinambungan waktu antara ijab dan kabul tersebut dapat diwujudkan dari dua tempat yang berjauhan dengan memakai alat penyambung dan penguat suara. Para saksi dalam akad tersebut juga dapat memastikan terjadinya ijab kabul antara kedua belah pihak dan memastikan bahwa ijab kabul tersebut benar-benar

¹³⁴ Christiana Tri Budhayati, "Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Merombak Hukum Keluarga di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum: Refleksi Hukum (Oktober 2012), hlm. 232.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

asli diucapkan oleh pihak-pihak yang dimaksud dalam akad perkawinan itu.¹³⁵

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 83/Pdt.G/1997/PA.Yk tanggal 4 Desember 1997 tentang bagian ahli waris non-Muslim berdasarkan wasiat wajibah.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 419 K/AG/2000 tentang ahli waris pengganti yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 83/Pdt.G/PTA.Sby tanggal 10 April 2000.

c. Pembaruan hukum melalui proyeksi fatwa.

Fatwa biasanya dikeluarkan dikarenakan terjadinya sebuah kasus yang perlu mendapatkan kejelasan tentang hukumnya. Fatwa bersifat tidak mengikat, dalam arti bahwa orang yang meminta fatwa tidak harus mengikuti fatwa tersebut, demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu. Karena fatwa seorang ulama di suatu tempat dimungkinkan berbeda dari ulama lain di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda pula. Dasar umum penetapan fatwa didasarkan pada *adillat al-ahkam* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Selain itu, dasar fatwa adalah al-Qur'an, al-Hadits, *ijma'*, *qiyas* dan dalil-dalil hukum lainnya. Fatwa juga bersifat dinamis karena merupakan respons terhadap perkembangan baru yang terjadi.¹³⁶

¹³⁵ Satria Effendi M. Zein, *Problematika...Op.Cit.*, hlm. 8-9.

¹³⁶ Jaih Mubarak, *Hukum Islam, Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*, (Bandung: Benang Merah Press, 2006), hlm. 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fatwa dapat dikeluarkan secara individual atau secara institusional. Di Indonesia, institusi yang dibentuk pemerintah dan diberikan kewenangan dalam mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan yang berasal dari non pemerintah adalah semacam ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhamadiyah, Persatuan Islam (Persis).¹³⁷ Contoh fatwa MUI yang bernuansa pembaruan hukum adalah:

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kewarisan Saudara Kandung Laki-Laki/Saudara Seapak Laki-Laki Bersama Anak Perempuan Tunggal. Bahwa anak perempuan tunggal (بنت واحدة) berhak mendapatkan setengah (النصف) dari harta warisan pewaris apabila tidak ada anak-anak kandung laki-laki (ابن). Saudara kandung laki-laki (أخ شقيق) atau seapak laki-laki (أخ للأب) dari pewaris berhak mendapatkan sisa dari harta warisan pewaris setelah dikurangi bagian anak perempuan tunggal sebagaimana dimaksud tersebut dan bagian ahli waris yang memiliki bagian yang telah ditentukan (*ashhab al-furudh al-muqaddarah*).¹³⁸
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Hukum Larangan Pernikahan Beda Agama. Yakni, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; dan perkawinan laki-laki

¹³⁷ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 170-171.

¹³⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kewarisan Saudara Kandung Laki-Laki/Saudara Seapak Laki-Laki Bersama Anak Perempuan Tunggal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muslim dengan wanita ahlu kitab menurut *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah.¹³⁹

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama. Dimana hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim). Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.¹⁴⁰

d. Pembaruan hukum melalui proyeksi kajian ilmiah dan penelitian.

Aktivitas ini biasanya dilakukan oleh universitas-universitas dan kalangan akademisi yang berfokus pada wacana pengembangan pemikiran dan pembaruan hukum Islam. Metode yang digunakan pada umumnya adalah metode ushul fiqh dan tidak jarang menggunakan berbagai pendekatan dalam bidang ilmu sosial (*social sciences*), baik yang datang dari ilmuwan Muslim maupun ilmuwan Barat. Hasil dari kajian ilmiah dan penelitian tersebut biasanya diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal atau media *online* dan disebarkan kepada masyarakat luas. Pada umumnya, wacana yang diangkat dalam kajian ilmiah dan penelitian itu berkenaan dengan pengembangan pemikiran hukum Islam dan masih sedikit sekali yang berkaitan dengan materi hukum Islam yang perbarui.¹⁴¹

¹³⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNASVII/MUI/8/2005 tentang Hukum Larangan Pernikahan Beda Agama.

¹⁴⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 5/MUNASVII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama.

¹⁴¹ A. Malthuf Siroj, *Pembaruan...Op.Cit.*, hlm. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

b. Kewarisan Islam dalam Hukum Positif di Indonesia

Hukum kewarisan Islam diperkirakan telah berlangsung sejalan dengan berlakunya ajaran agama Islam dalam bidang-bidang lainnya. Adapun administrasinya dalam bentuk peradilan memerlukan adanya suatu kekuasaan. Sehingga dimana berlaku kekuasaan yang menganut agama Islam, maka disana terdapat peradilan yang menjalankan ajaran agama Islam pula.

Peradilan yang menjalankan ajaran agama dalam bentuknya yang resmi di Indonesia pertama kali ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Agustus 1882 melalui *Staatsblad* Nomor 152 tahun 1882 tentang pendirian *Priesterraad* (Peradilan Agama) untuk pulau Jawa dan Madura. Dalam *Staatsblad* ini ditetapkan bahwa salah satu kewenangan absolutnya adalah kewarisan. Sehingga segala sengketa mengenai kewarisan bagi umat Islam pada saat itu dapat diselesaikan melalui *Priesterraad*. Namun penyebutan istilah *Priesterraad* sebenarnya kurang tepat, karena memiliki makna pengadilan pendeta atau pengadilan padri. Sehingga lazimnya dalam Bahasa Indonesia dinamakan *Raad* Agama atau *Landraad* Agama atau karena dahulu Pengadilan Agama bertempat di serambi masjid, maka disebut juga dengan Pengadilan Serambi.¹⁴²

Masuknya materi kewarisan dalam kewenangan *Raad* Agama pada waktu itu berasal dari pendapat pakar hukum Belanda yang bernama Lodewijk Willem Christian van Den Berg (1845-1927 M) yang terkenal dengan teorinya “*receptio in complexu*” yang bermakna menerima ajaran agama secara menyeluruh atau hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Dalam arti apabila seseorang

¹⁴² Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 137.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

telah menganut agama Islam, maka ia wajib menjalankan semua ajarannya termasuk dalam hal kewarisan.¹⁴³

Namun muncul teori baru pada masa setelahnya yang disebut dengan “*receptie theorie*” yang berarti umat Islam menjalankan hukum agama sejauh yang telah terserap ke dalam adatnya. Teori ini dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven (1874-1933 M) dan Christian Snouck Hurgronje (1857-1936 M) berdasarkan penelitiannya di Aceh dan Tanah Gayo.¹⁴⁴ Menurut keduanya, hukum yang berlaku di Indonesia bukan hukum Islam, melainkan hukum Adat. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan hukum apabila sudah masuk ke dalam dan diterima menjadi hukum Adat (diresepsi).¹⁴⁵ Sehingga kewarisan Islam pada saat itu belum masuk ke dalam adat atau kebiasaan umat Islam.

Akhirnya teori *receptie* tersebut yang mempengaruhi Pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakannya mengenai kewenangan *Raad Agama* dengan mengeluarkan aturan baru, yaitu *Staatsblad* Nomor 116 dan 610 tahun 1937. Dalam aturan tersebut ditetapkan bahwa masalah kewarisan tidak lagi menjadi kewenangan absolut dari *Raad Agama*. Masalah waris, wakaf dan *hadhonah* yang sebelumnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sejak tanggal 1 April 1937 menjadi kompetensi Pengadilan Negeri.¹⁴⁶

¹⁴³ Daud Ali, *Hukum Islam, Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 45.

¹⁴⁴ Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2013), cet. I, hlm. 50-52.

¹⁴⁵ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2016), cet. II, hlm. 57.

¹⁴⁶ Anwar Sitompul, *Dasar-Dasar Praktis Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Waris Islam*, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 7.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para pemimpin umat Islam menentang teori *receptie* yang dikeluarkan oleh Snouck Hurgronje dengan memunculkan Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) pada tanggal 22 Juni 1942.¹⁴⁷ Piagam Jakarta merupakan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh sembilan tokoh. Delapan di antaranya beragama Islam.

Paska kemerdekaan Republik Indonesia, Hazairin juga secara serius dan sistematis menentang pemikiran Snouck Hurgronje yang dikenal dengan teori *receptie* yang disebut sebagai teori setan yang menyesatkan. Hazairin menantang dengan mengeluarkan teori *receptie exit*, yaitu segala aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada keyakinan agama yang dianut bangsa Indonesia. Hal ini mengajak umat Islam di Indonesia untuk keluar dari kungkungan teori *receptie* karena dipandang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), terlebih lagi bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi Saw yang menjadi pegangan umat Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia.¹⁴⁸

Hazairin memberikan perhatian yang serius mengenai hubungan antara hukum Islam dengan hukum Adat, terutama dalam bidang hukum kewarisan. Hazairin berusaha membangun teori dan pemikiran hukum yang dipandang sesuai dan cocok dengan masyarakat muslim di Indonesia. Hazairin menyatakan bahwa beberapa ketentuan hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia didasarkan pada pandangan-pandangan yang dirumuskan oleh para *fuqaha* (ahli fikih) di masa lalu

¹⁴⁷ Mardani, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 142.

¹⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral* Hazairin, (Yogyakarta: UII Press, 2010), cet. II, hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang banyak dipengaruhi oleh tradisi dan budaya Arab. Sehingga menurut Hazairin, seharusnya umat Islam Indonesia memahami ajaran-ajaran hukum Islam berdasarkan tradisi dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Hal ini mendorong dirinya untuk mengajukan madzhab Indonesia atau yang sering dikenal dengan madzhab Nasional yang diperjuangkannya sejak tahun 1950-an.¹⁴⁹

Berdasarkan pemikiran tersebut, Hazairin mengajukan sejumlah contoh ketentuan hukum Islam yang perlu dipikirkan kembali oleh umat Islam di Indonesia. Salah satunya adalah mengenai hukum waris Islam, yaitu masalah *ashabah* yang lebih didasarkan pada tradisi dan budaya bangsa Arab. Sistem *ashabah* ini secara tegas menempatkan posisi dan status laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Menurut Hazairin, ketentuan tersebut sangat cocok bagi bangsa Arab yang sistem kekeluargaannya bersifat *patrilineal*. Namun sangat berbeda dengan struktur sosial bangsa Indonesia yang mengenal tiga macam sistem keluarga, yaitu *patrilineal*, *matrilineal* dan *parental*. Dengan demikian, ketentuan hukum Islam yang didasarkan pada tradisi dan budaya Arab tidak selalu sesuai untuk diterapkan di Indonesia.¹⁵⁰

Teori Hazairin tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Sayuti Thalib dengan teori *receptie a contrario* yang menegaskan bahwa hukum adat dapat digunakan oleh umat Islam sejauh hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Sehingga setelah kemerdekaan Republik Indonesia, hukum kolonial tidak berlaku lagi bagi bangsa Indonesia karena

¹⁴⁹ Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th.), hlm. 8.

¹⁵⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1982), cet. VI, hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).¹⁵¹

Pada awal-awal kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia belum memberikan kewenangan yang luas kepada Pengadilan Agama. Sebaliknya pemerintah Republik Indonesia malah ingin membatasi wewenangnya. Pengadilan Agama yang merupakan bagian dari pelaksanaan hukum Islam kembali mengalami pasang surut. Pada tahun 1948, Pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 yang mengatur penggabungan Pengadilan Agama ke Pengadilan Umum. Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa perkara-perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang terdiri atas seorang hakim yang beragama Islam sebagai ketua dan dua orang hakim ahli agama Islam sebagai anggota yang diangkat oleh Presiden atau atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman.¹⁵²

Hal ini menjadikan setiap putusan Pengadilan Agama harus selalu dikukuhkan (ditetapkan secara yuridis) oleh Pengadilan Negeri. Segala keputusan Pengadilan Agama hanya berlaku jika didukung oleh adanya putusan dari Pengadilan Negeri (*fiat executie* atau *executoire verklaring*) yang bagi umat Islam kenyataan tersebut sangatlah merugikan. Di samping tidak adanya kepastian hukum, juga terkesan adanya intervensi dari pihak luar terhadap putusan Pengadilan Agama.¹⁵³

¹⁵¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat...Op.Cit.*, hlm. 14.

¹⁵² Aunur Rahim Faqih, *Mawaris...Op.Cit.*, hlm. 186.

¹⁵³ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Rajawali Pres Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selanjutnya pada tahun 1957, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Provinsi untuk seluruh wilayah Indonesia, di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Dalam peraturan tersebut ditetapkan salah satu kewenangan absolut Peradilan Agama adalah perkara waris-mewaris.¹⁵⁴

Keragaman kompetensi absolut Peradilan Agama di seluruh wilayah Indonesia tersebut berakhir sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 ayat (1) dari Undang-Undang ini menetapkan bahwa:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. *Perkawinan*
2. *Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam*
3. *Wakaf dan shadaqah”*

Pasal tersebut menegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki status dan kewenangan yang kuat sebagai hukum positif di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa waris. Namun susunan redaksional dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut tidak seluruhnya bermakna tunggal, karena terdapat anak kalimat yang menimbulkan penafsiran yang berbeda. Kalimat tersebut

¹⁵⁴ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan...Op.Cit.*, hlm. 76.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

terdapat dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) yang berbunyi “*Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.*”

Rumusan pasal tersebut dapat menimbulkan penafsiran bahwa kewenangan Pengadilan Agama di bidang kewarisan, wasiat dan hibah hanya berlaku apabila dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dengan kata lain, walau seseorang beragama Islam, namun apabila dalam melakukan kewarisan tidak berdasarkan hukum Islam, maka sengketa yang timbul bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama.¹⁵⁵

Istilah pilihan hukum tersebut juga diperkuat dalam Penjelasan Umum angka 2 alinea kelima dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirumuskan sebagai berikut:

“...para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisam.”

Kalimat di atas memberikan pesan bahwa para pihak dapat melakukan pilihan hukum, apakah sengketa warisnya akan diajukan ke Pengadilan Agama ataukah ke Pengadilan Umum. Kondisi seperti ini berlangsung hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberikan eksistensi Peradilan Agama dalam menerapkan hukum Islam sehingga menjadi lebih kokoh dan kuat.

Pasal 2 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “*Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan*

¹⁵⁵ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum...Op.Cit.*, hlm. 44.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Sedangkan pengertian perkara tertentu oleh Undang-Undang ini dijelaskan dalam Pasal 49 yang berbunyi bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah;
9. Ekonomi Syariah”

Rumusan ketentuan hukum di atas semakin memperkuat dan memperluas kewenangan Peradilan Agama bagi orang-orang yang beragama Islam apabila terjadi sengketa. Hal ini dipertegas dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan ini memberi kewenangan kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini untuk menghindari upaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut.

Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, maka tidak ada lagi pilihan hukum bagi orang-orang yang beragama Islam di dalam menyelesaikan sengketa kewarisan. Hal itu diperkuat dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 alinea kedua yang berbunyi:

“Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus.

c. Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam

Sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), Departemen Agama Republik Indonesia di bidang Biro Peradilan Agama melalui Surat Edarannya Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang berisi anjuran kepada para hakim di lingkungan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyyah untuk menggunakan 13 kitab,¹⁵⁶ sebagai pedoman para hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum Islam.¹⁵⁷ Namun pada kenyataannya, keputusan yang dihasilkan tetap saja beragam, karena tidak adanya rujukan yang pasti untuk dijadikan sebagai pedoman.¹⁵⁸ Sehingga

¹⁵⁶ Tiga belas kitab yang dianjurkan untuk dipedomani tersebut adalah: 1) *al-Bajuri*, 2) *Fath al-Mu’in*, 3) *Syarqawi ‘ala at-Tahrir*, 4) *Qalyubi/Mahalli*, 5) *Fath al-Wahhab*, 6) *Tuhfah*, 7) *Tarqhib al-Musytaq*, 8) *Qawanin Syar’iyyah li as-Sayyid ibn Yahya*, 9) *Qawanin Syar’iyyah li as-Sayyid Shadaqah Dahlan*, 10) *Syamsuri fi al-Faraidh*, 11) *Bughyah al-Musyatarsyidin*, 12) *al-Fiqhu ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, 13) *Mughni al-Muhtaj*. Lihat Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 1991), hlm. 132-133.

¹⁵⁷ Moh. Mahfud MD, et al. (Ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 47.

¹⁵⁸ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi disparitas dalam putusan hakim dalam perkara yang serupa, dikarenakan hakim berpendapat dengan madzhab tertentu sedangkan hakim yang lain berpendapat dengan madzhab lain yang berbeda.

Akhirnya melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dimulailah kegiatan proyek tersebut dengan jangka waktu 2 tahun. Pelaksanaan proyek tersebut juga didukung oleh Keputusan Presiden Nomor 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp230.000.000,00.¹⁵⁹

Menurut Lampiran Surat Keputusan Bersama tersebut di atas, ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah melakukan usaha pembangunan hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju Hukum Nasional. Maka dilakukan proyek tersebut dengan berbagai cara, di antaranya sebagai berikut:

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah kitab-kitab fikih. Terdapat 38 macam kitab fikih yang ditelaah dan dibagi kepada 7 Perguruan Tinggi Islam/IAIN yang ditunjuk untuk menelaah dan membuat pendapatnya masing-masing disertai argumentasi hukumnya.

¹⁵⁹ Abdurrahman, *Kompilasi...Op.Cit.*, hlm. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perguruan Tinggi Islam tersebut adalah IAIN Arraniri Banda Aceh, IAIN Imam Bonjol Padang, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Antasari Banjarmasin dan IAIN Alauddin Ujung Pandang.¹⁶⁰

2) Wawancara

Dilakukan dengan cara mewawancarai para ulama di beberapa wilayah di Indonesia. Wawancara dilakukan di 10 kota yang telah ditetapkan dengan 166 orang responden dari kalangan para ulama. Lokasi-lokasi tersebut di antaranya adalah Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Semarang, Bandung, Surabaya, Ujung Padang, Mataram dan Banjarmasin.

3) Studi banding

Untuk memperoleh sistem atau kaidah hukum yang lebih baik, maka dilakukan studi banding dengan negara-negara Islam lainnya. Selain itu untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum Islam, sistem peradilan dan putusan-putusan pengadilan agama di negara tersebut. Negara-negara tersebut adalah Maroko, Turki dan Mesir.

4) Lokakarya

Hasil penelaahan terhadap kitab-kitab, wawancara dan hasil studi banding tersebut kemudian diseminarkan melalui lokakarya. Lokakarya tersebut diselenggarakan selama 5 hari (2-6 Februari 1988) bertempat di Hotel Kartika Chandra Jakarta dan diikuti oleh 124

¹⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Tujuan Kompilasi Hukum Islam, dalam IAIN Syarif Hidayatullah, Kajian Islam tentang berbagai Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmat Syahid Indah, 1988), hlm. 93.

peserta dari seluruh Indonesia, yang terdiri dari para Ketua Umum Majelis Ulama Propinsi, para Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, beberapa rektor IAIN, dekan Fakultas Syari'ah IAIN, wakil organisasi Islam, sejumlah ulama dan cendekiawan muslim dan wakil organisasi wanita.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) kemudian disahkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dengan memuat tiga buku, yaitu Buku I Hukum Perkawinan (Pasal 1-170), Buku II Hukum Kewarisan (Pasal 171-214), Buku III Hukum Perwakafan (Pasal 215-229).¹⁶¹ Sejak saat itu secara formal berlakulah Kompilasi Hukum Islam di seluruh wilayah Indonesia sebagai hukum materiil yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Kodifikasi hukum waris mulai terlihat pada Buku II Kompilasi Hukum Islam. Pada Buku II KHI termuat di dalamnya: Bab I: Ketentuan Umum (Pasal 171), Bab II: Ahli Waris (Pasal 172-175), Bab III: Besarnya Bagian (Pasal 176-191), Bab IV: *Aul* dan *Rad* (Pasal 192-193), Bab V: Wasiat (Pasal 194-209), Bab VI: Hibah (Pasal 201-214).

Selain itu, terdapat hal-hal penting mengenai pembaruan hukum waris pada Buku II Kompilasi Hukum Islam tersebut, yaitu:

Pertama, adanya halangan mewarisi dengan putusan hakim yang disebabkan karena penganiayaan berat terhadap pewaris atau memfitnah pewaris

¹⁶¹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi...Op.Cit.*, hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah melakukan suatu kejahatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau yang lebih berat. Kedua, adanya batasan ahli waris jika semua ahli waris ada, yaitu ayah, ibu, anak, suami/atau istri. Selama masih ada kelompok tersebut, maka ahli waris yang lain menjadi terhijab. Ketiga, berkaitan dengan pelebagaan wasiat wajibah. Anak angkat mendapatkan hak untuk menikmati tirkah orang tua angkatnya berdasarkan wasiat wajibah, begitu juga dengan orang tua angkat dapat memperoleh tirkah anak angkatnya melalui wasiat wajibah. Keempat, mengenai ahli waris pengganti yang dapat melindungi cucu, karena cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya akan menempati kedudukan orang tuanya untuk mendapatkan hak waris.

Hadirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman yang seragam (unifikatif) bagi hakim di seluruh Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.¹⁶² Sebab secara substansi, kompilasi tersebut sepanjang sejarahnya telah menjadi hukum positif yang berlaku dan diakui keberadaannya dan pada realitanya KHI telah dipakai oleh para hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara yang diajukan oleh masyarakat para pencari keadilan.

Kompilasi Hukum Islam telah menunjukkan perkembangan awal hukum waris di Indonesia. Beberapa teori dasar hukum waris yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam kemudian dikembangkan melalui yurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut Abdul Manan, putusan

¹⁶² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 43-44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pengadilan menjadi sebuah metode pembaruan dan sumber hukum Islam di samping terdapat metode lainnya seperti melalui kajian ilmiah dan penelitian maupun melalui lembaga lainnya seperti pembentukan peraturan perundang-undangan dan fatwa.¹⁶³

3. Peran Peradilan Agama dalam Pembaruan Hukum Islam

Sejak tiga puluh tahun terakhir telah terjadi perubahan yang signifikan terhadap hukum Islam di Indonesia. Perubahan ini terjadi diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang kemudian dilanjutkan dengan lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan pada beberapa tahun kemudian. Pembaruan yang terjadi adalah pembaruan yang berhubungan dengan hukum keluarga dalam bidang fikih yang bergeser kepada nilai-nilai baru yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Pembaruan tersebut terjadi disebabkan karena nilai-nilai yang terkandung dalam fikih sudah tidak mampu lagi menjawab dan memberikan solusi terhadap berbagai masalah baru yang pada waktu fikih tersebut ditulis masalah-masalah baru tersebut belum terjadi atau belum muncul. Sebagai contoh pemberian waris untuk ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, pemberian hak waris untuk cucu yang ayahnya telah meninggal dunia melalui jalur ahli waris pengganti, mendudukkan anak angkat sebagai orang yang dapat menerima harta waris melalui jalan wasiat wajibah, dan sebagainya. Hal ini mendorong negara melalui

¹⁶³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.th.), hlm. 199.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Agung untuk mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kekacauan yang bersifat umum.¹⁶⁴

Dengan demikian, hukum Islam akan tetap eksis sepanjang masa, sesuai dengan situasi dan kondisi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah al-Hambali (w. 751 H), yang mengatakan bahwa hukum itu berubah karena ada perubahan waktu, tempat, keadaan, adat dan niat. Dari sinilah muncul kaidah ushuliyah yang populer, yaitu “*al-hukmu yaduru ma’a ‘illatihi wujudan wa ‘adaman*” (hukum itu terkait ada tidaknya illat hukum).¹⁶⁵

Menurut A. Qadri Azizy (w. 2008 M) ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari perubahan nilai-nilai fikih menjadi peraturan perundang-undangan, antara lain adalah: *Pertama*, dalam bentuk peraturan perundang-undangan materi hukum lebih mudah didapatkan dan dijadikan pedoman karena bentuknya yang tertulis dan terkodifikasi; *Kedua*, dalam banyak hal peraturan perundang-undangan telah berlaku secara nasional dan tidak lagi dibatasi oleh daerah, suku atau golongan tertentu; *Ketiga*, lebih mudah dipahami dan jika ada ungkapan yang harus ditafsirkan, ini pun jauh lebih mudah dari pada menafsirkan hukum yang tidak tertulis; *Keempat*, risiko bagi penegak hukum lebih kecil dibandingkan dengan keberanian untuk menggunakan hukum yang tidak tertulis.¹⁶⁶

Penulis melihat terdapat tiga tipologi pembaruan hukum yang dilakukan oleh Peradilan Agama dalam menciptakan kesatuan hukum dan mengurangi

¹⁶⁴ Abdul Manan, *Pembaruan... Op.Cit.*, hlm. 195-196.

¹⁶⁵ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I’lam al-Muwaqi’in*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), juz 7, hlm. 14-15.

¹⁶⁶ A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 231-232.

terjadinya disparitas putusan hakim, yaitu pembaruan hukum melalui peraturan-peraturan yang menjadi kewenangan peradilan agama, pembaruan hukum melalui yurisprudensi dan pembaruan hukum melalui putusan hakim.

a. Pembaruan Melalui Peraturan yang Menjadi Kewenangan Peradilan Agama

Untuk mewujudkan kepastian hukum dan mengurangi terjadinya perbedaan yang tajam pada putusan-putusan hakim, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 2004 telah mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) setiap tahunnya.

Rakernas tersebut diselenggarakan oleh Mahkamah Agung setiap tahun dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Pada kesempatan tersebut dibahas beberapa permasalahan, baik mengenai teknis yustisial maupun administrasi peradilan serta pembahasan mengenai pembaruan hukum pada empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.¹⁶⁷

Di antara keputusan hasil Rakernas yang membahas mengenai masalah kewarisan adalah sebagai berikut:¹⁶⁸

1) Rakernas 7 Oktober 2009 di Palembang

Eksekusi riel dalam perkara pembagian harta bersama, waris, hanya dapat dilaksanakan jika ada kesepakatan dari para pihak, jika tidak ada kesepakatan di antara para pihak, maka eksekusi harus dilaksanakan

¹⁶⁷ Bahrussam Yunus, dkk., *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), cet. I, hlm. 10.

¹⁶⁸ Hasbi Kawu dan Zulqisthy Hasbi Kawu, *Intisari Kaidah Hukum Acara Peradilan Agama*, (Kebumen: CV. Intishar Publishing, 2022), cet. I, hlm. 128-145.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pelaksanaan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil dari penjualan lelang dibagi sesuai dengan amar putusan Pengadilan.

2) Rakernas Tahun 2010 di Balikpapan:

Ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 KHI pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai dengan derajat cucu.

3) Rakernas Tahun 2012 di Manado:

Jika terjadi gugatan waris antara orang yang beragama Islam kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama harus mengajukan perkara sengketa kewenangan kepada Mahkamah Agung dengan pemberitahuan kepada Pengadilan Negeri yang sama-sama memeriksa perkara tersebut.

Pihak ahli waris yang sudah menjual sebagian harta warisan, maka harta warisan yang telah dijual tersebut harus diperhitungkan dengan bagian waris yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang menjual harta warisan tersebut. Dan pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh Pejabat yang berwenang, berhak untuk memperoleh wasiat wajibah dari ayahnya.

Harta warisan adalah nilai harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat meninggal dunia. Adapun hasil yang dikembangkan dari harta warisan merupakan harta perkongsian antara para ahli waris dan dapat dibagi di antara para ahli waris sesuai perbandingan bagian masing-masing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak tahun 2012, guna menjaga kesatuan dalam penerapan hukum dan konsistensi putusan hakim, Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan rapat pleno kamar dan melahirkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) setiap tahunnya.¹⁶⁹ SEMA melalui rapat pleno kamar juga merupakan salah satu instrument Mahkamah Agung dalam memberikan pembaruan-pembaruan hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Surat Edaran Mahkamah Agung disingkat SEMA, menurut Keputusan Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung adalah bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi dan juga memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.¹⁷⁰

SEMA merupakan amanat dari Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang berbunyi, *“bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini.”*¹⁷¹

Adapun penjelasan Pasal 79 tersebut di atas menyatakan bahwa, *“apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam*

¹⁶⁹ A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), cet. I. hlm. 237.

¹⁷⁰ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹⁷¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-Undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-Undang Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-Undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan...”

Selain itu, kedudukan SEMA diakui sebagai salah satu peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1), “Salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.”¹⁷²

Di antara SEMA yang mengatur mengenai kewarisan adalah sebagai berikut:

1) Sema Nomor 7 Tahun 2012

Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah.

2) Sema Nomor 5 Tahun 2014

Kumulasi gugatan waris dengan harta bersama pada prinsipnya tidak boleh dilakukan, namun jika di dalam harta waris masih terikat di dalamnya

¹⁷² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta bersama, maka hal tersebut dapat diselesaikan bersama-sama karena bukan dikategorikan sebagai kumulasi gugatan.

3) Sema Nomor 3 Tahun 2015

Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan *wasiat wajibah*.

4) Sema Nomor 4 Tahun 2016

Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain.

Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.

5) Sema Nomor 1 Tahun 2017

Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

6) Sema Nomor 2 Tahun 2019

Perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah *zaujiyah*, harta bersama dan waris.¹⁷³

7) Sema Nomor 10 Tahun 2020

Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara.¹⁷⁴

8) Sema Nomor 5 Tahun 2021

Melengkapi Rumusan Kamar Agama Angka 1 Huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris (*voluntair*) tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah Pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya.

¹⁷³ Anoname, *Kompilasi Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2012-2019*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2012, hlm. 136-150.

¹⁷⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk *contentious*.¹⁷⁵

9) Sema Nomor 1 Tahun 2022

Bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) dalam pelaksanaan eksekusi, bagian warisan berupa uang dapat dititipkan ke pengadilan agama dan dicatat dalam register penitipan, sedangkan harta benda lainnya dititipkan pada Balai Harta Peninggalan (BHP)/Baitul Mal khusus untuk Aceh.

Bagi pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Baitul Mal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengelola harta warisan untuk kepentingan sosial.¹⁷⁶

10) Sema Nomor 3 Tahun 2023

Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris.¹⁷⁷

¹⁷⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hlm. 6.

¹⁷⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hlm. 7.

¹⁷⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

b. Pembaruan Kewarisan Islam Melalui Yurisprudensi

Seorang hakim tidak boleh berperan mengidentikkan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan peraturan perundang-undangan, sebab tidak selamanya yang sesuai dengan hukum positif itu keadilan (*justice*).

Hakim harus mampu menafsirkan undang-undang secara aktual agar hukum-hukum baru tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu dan tempat. Jika dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara konkret suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, maka hakim harus berijtihad menciptakan hukum baru yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa “*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.*”¹⁷⁸ Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa para pembentuk peraturan perundang-undangan berpendirian bahwa hukum itu tidak terbatas yang tertuang dalam hukum positif saja, namun juga dapat bersumber dari putusan lembaga peradilan yang telah menjadi yurisprudensi.

Selain itu, Pengadilan juga dilarang menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan

¹⁷⁸ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara tersebut.¹⁷⁹

Menurut Prof. R. Subekti, S.H.,¹⁸⁰ yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap.¹⁸¹

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 02 Tahun 1972 tentang Pengumpulan Yurisprudensi menyatakan bahwa demi terwujudnya kesatuan hukum, hanya Mahkamah Agung satu-satunya lembaga konstitusional yang bertanggung jawab mengumpulkan yurisprudensi yang harus diikuti oleh hakim dalam mengadili perkara. Dari ketentuan tersebut, makna Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah putusan majelis hakim agung di Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) berisi kaidah hukum yang diikuti oleh hakim yang lain dalam memeriksa dan memutus perkara yang sama dalam lingkup Peradilan Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Agama dan Niaga dan telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai yurisprudensi.

Meskipun sistem hukum di Indonesia tidak mengenal asas *the binding force of precedent (stare decisis)*, yaitu asas bahwa hakim terikat oleh yurisprudensi dan harus mengikuti putusan hakim yang ada sebelumnya. Dimana pengadilan tingkat di bawah terikat dengan putusan pengadilan di atasnya. Namun pada prakteknya, yurisprudensi diakui mendapat tempat tersendiri dalam proses

¹⁷⁹ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁸⁰ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1968-1974.

¹⁸¹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), cet. II, hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memeriksa dan memutus perkara di Indonesia. Putusan yang berkualitas merupakan putusan yang sarat akan teori-teori keilmuan, terutama dalam bidang hukum formil maupun hukum materiil yang diaplikasikan secara tepat dan benar dalam persidangan, termasuk menggunakan yurisprudensi.

Yurisprudensi di Indonesia menganut asas *the persuasive force of precedent*, dimana hakim dapat memperhatikan putusan-putusan hakim sebelumnya dalam rangka dijadikan sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Di dalam buku *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014* disebutkan bahwa suatu putusan dapat dijadikan yurisprudensi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Putusan yang sudah teruji atau dibenarkan oleh Pengadilan Tertinggi (Mahkamah Agung);
- Putusan Peninjauan Kembali (PK) sepanjang memenuhi syarat-syarat PK;
- Persoalan hukum yang diputus belum diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Di antara yurisprudensi mengenai perkara kewarisan adalah sebagai berikut.¹⁸²

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1184 K/Sip/1972, bahwa dengan adanya pembagian harta warisan secara musyawarah oleh para ahli waris yang bersangkutan dan yang kemudian disetujui pula,

¹⁸² Hasbi Kawu dan Zulqisthy Hasbi Kawu, *Intisari... Op.Cit.*, hlm. 92-102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berakibat bahwa apa yang ditetapkan dalam penentuan bagian masing-masing merupakan suatu perjanjian sehingga mempunyai kekuatan mengikat, menurut hukum.

- 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982, bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1194/Sip/1975 dan Yurisprudensi Nomor 2939 K/Pdt/1986 tanggal 11 Mei 1988, bahwa dalam perkara waris tidak dikenal adanya lembaga kadaluwarsa (*rechtverwerking*).
- 4) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/Ag/1994 tanggal 27 Juli 1995, bahwa selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup (*terhijab*).
- 5) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/Ag/1995 tanggal 30 September 1996, bahwa dengan adanya anak perempuan dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup (*terhijab*) oleh anak perempuan, oleh karenanya saudara kandung pewaris tidak berhak atas harta warisan.
- 6) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/Ag/1995 tanggal 30 Agustus 1996, bahwa dengan adanya anak perempuan dari pewaris,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup oleh anak perempuan pewaris.

- 7) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350 K/Ag/1994 tanggal 28 Mei 1997, bahwa para ahli waris dapat membagi harta warisan sama rata, setelah mereka mengetahui bagiannya masing-masing.
- 8) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999, bahwa ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalan pewaris yang beragama Islam, pewarisan dilakukan menggunakan lembaga wasiat wajibah.
- 9) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 32 K/Ag/2002 tanggal 20 April 2005, bahwa untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.
- 10) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 332 K/Ag/2000 tanggal 3 Agustus 2005, bahwa apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri.
- 11) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 489 K/Ag/2011 tanggal 23 Desember 2011 dan Putusan PK Nomor 02 PK/Pdt/2013 tanggal 18 Juli 2013, bahwa pada intinya memberikan hak kepada anak tiri dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris berdasarkan wasiat wajibah.

- 12) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 676 K/Ag/2012 tanggal 19 April 2013, bahwa kedudukan ahli waris pengganti yang didasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
- 13) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19 PK/AG/2014 tanggal 13 Agustus 2014, bahwa saudara-saudara pewaris tidak mendapatkan hak waris karena termahjub oleh anak perempuan.
- 14) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 46 PK/AG/2016, bahwa berdasarkan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia kedudukan anak saudara pewaris, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan adalah sama.
- 15) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 540 K/Ag/2017 tanggal 27 September 2017, bahwa perkara *contentiosa* dalam gugatan kewarisan harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan, setidaknya gugatan waris untuk menentukan hukum yang berhubungan dengan penguasaan kebendaan dengan pihak ketiga.
- 16) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 558 K/Ag/2017, bahwa wasiat yang tidak mendapatkan persetujuan seluruh ahli waris adalah batal demi hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 17) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017, bahwa tidak diikutkannya pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*plurium litis consortium*).
- 18) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 826 K/Ag/2017 tanggal 27 Desember 2017 pada intinya menegaskan bahwa meskipun dalil gugatan tentang kematian pewaris dan adanya ahli waris telah terbukti, namun penggugat tidak berhasil membuktikan adanya harta warisan dari pewaris yang belum dibagi kepada ahli warisnya, maka gugatan *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur kewarisan yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan, sehingga salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Pembaruan Kewarisan Islam melalui Putusan Hakim

Hakim sebagai salah satu bagian dari penegak hukum memiliki posisi sentral dalam penerapan hukum. Hakim tidak hanya dituntut agar dapat berlaku adil, tetapi juga harus mampu menafsirkan makna undang-undang secara aktual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat para pencari keadilan, dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan nilai kemanfaatannya.¹⁸³

Melalui putusannya, hakim tidak hanya menerapkan hukum yang terdapat dalam teks (sebagai corong undang-undang), namun sesungguhnya hakim juga

¹⁸³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), cet. I, hlm. 173-185; Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: CV Utomo, 2009), hlm. 164-166.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat melakukan pembaruan-pembaruan hukum ketika di hadapkan dengan masalah-masalah yang diajukan kepadanya dan belum diatur dalam undang-undang ataupun telah ada aturannya tetapi dipandang sudah tidak relevan dengan keadaan dan kondisi saat ini, maka hakim dapat menciptakan hukum baru (*judge made law*).¹⁸⁴

Hakim di lingkungan peradilan agama di Indonesia sebagai salah satu penegak Hukum Islam ternyata juga telah melaksanakan fungsi dalam menetapkan suatu putusan terhadap perkara-perkara yang diajukan kepadanya dengan terlebih dahulu mengemukakan pertimbangan-pertimbangan hukumnya pada putusan tersebut.¹⁸⁵ Melalui putusan tersebut tidak dapat disangkal bahwa hakim telah turut berperan dalam pemikiran hukum Islam terlebih lagi ketika putusannya tersebut mengandung pembaruan terhadap pemikiran hukum Islam.¹⁸⁶

¹⁸⁴ Bagir Manan, "Hakim sebagai Pembaharu Hukum", dalam Varia Peradilan Majalah Hukum, Tahun XXII No. 254 Januari 2007, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2007), hlm. 9-13.

¹⁸⁵ Pertimbangan hukum adalah ruang pemikiran atau ijtihad hakim yang merupakan jiwa putusan berisi analisis, argumentasi, pendapat dan kesimpulan hukum hakim sebelum menjatuhkan putusan. Abdul Manan, *Penerapan...Op.Cit.*, hlm. 175-176.

¹⁸⁶ Abdul Manan, *Reformasi...Op.Cit.*, hlm. 311-327.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan penelitian yang digunakan dan diaplikasikan khusus pada ilmu hukum yang membantu dalam mengungkap suatu kebenaran hukum. Penelitian yang dipilih penulis adalah penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah berkaitan dengan asas-asas, norma dan kaidah dari pemikiran-pemikiran ahli hukum, ulama serta doktrin (ajaran). Dalam penelitian hukum doktrinal dapat digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan analitis (*analytical approach*)¹⁸⁷ dan pendekatan kasus (*case approach*)¹⁸⁸. Pendekatan kasus mengkaji *ratio decidendi* (pertimbangan hukum atau *reasoning*)¹⁸⁹, pemikiran-pemikiran ahli hukum/ulama tersebut dapat digunakan sebagai referensi untuk mempertajam analisis yang akan dilakukan.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan

¹⁸⁷ Pendekatan analitis adalah metode pemecahan masalah yang melibatkan pemecahan suatu sistem atau konsep menjadi komponen-komponen dasar atau bagian-bagian kecil untuk memahami dan menganalisis secara mendalam. Pendekatan ini berfokus pada penguraian aspek-aspek yang membentuk keseluruhan masalah atau sistem, mengevaluasi masing-masing bagian, dan memahami bagaimana bagian-bagian tersebut saling berhubungan dan berinteraksi.

¹⁸⁸ Pendekatan kasus adalah metode pembelajaran dan analisis yang menggunakan studi kasus untuk menggambarkan dan mengkaji situasi nyata. Dalam pendekatan ini, sebuah kasus spesifik biasanya berbasis pada kejadian aktual, dianalisis secara mendalam untuk memahami berbagai aspek dan dinamika yang terkait. Pendekatan ini sering digunakan dalam bidang hukum, bisnis, kedokteran, pendidikan, dan ilmu sosial.

¹⁸⁹ Ratio decidendi adalah istilah dalam hukum yang berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti "rasio keputusan." Dalam konteks hukum, istilah ini merujuk pada alasan atau prinsip hukum yang mendasari keputusan suatu pengadilan dalam suatu kasus tertentu. Ratio decidendi adalah argumen atau analisis yang digunakan oleh pengadilan untuk mendukung keputusan yang mereka ambil dalam kasus tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, di dalamnya terdapat proses analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah sedemikian rupa. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka disusunlah serangkaian metode penelitian. Metode yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari berbagai jenis metode dan cara kerjanya, maupun mengenai konsep-konsep yang digunakan beserta kelebihan dan kekurangan dari suatu penelitian.¹⁹⁰

Pembahasan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai aspek, yaitu jenis dan sifat penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Pertama, jenis dan sifat penelitian digambarkan untuk memberikan penjelasan tentang pendekatan yang digunakan dalam mengkaji masalah penelitian. Kedua, sumber data yang digunakan dirinci untuk menunjukkan berbagai referensi dan bahan yang menjadi dasar pengumpulan informasi. Ketiga, teknik pengumpulan data dibahas untuk menggambarkan cara-cara konkret yang dikerjakan dalam menghimpun data yang relevan. Terakhir, metode analisis data dijelaskan untuk menunjukkan langkah-langkah yang diambil dalam mengolah dan menafsirkan data, dengan demikian dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan tepat dan ilmiah.

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam disertasi ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data kualitatif yang dimaksud berdasarkan pada kualitas atau esensi dari suatu fakta, mencakup data-data yang berasal dari buku, majalah, koran, artikel, serta

¹⁹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

informasi yang diperoleh dari internet yang relevan dengan isu yang dibahas dalam disertasi ini. Data tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk menjawab permasalahan yang diangkat.¹⁹¹

Jenis penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada pengkajian pemikiran waris Ibnu Abbas yang dikaitkan dengan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan hakim pengadilan agama terkait kewarisan. Tujuannya adalah untuk memahami ada tidaknya relevansi pemikiran waris Ibnu Abbas terhadap perbaruan hukum waris Islam di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari perspektif normatif. Pendekatan ini mengkaji aspek-aspek hukum berdasarkan norma dan doktrin yang berlaku, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang landasan hukum dan logika yang digunakan dalam proses pembaruan hukum waris di Indonesia.¹⁹²

Penelitian disertasi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang penemuan objeknya dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan, khususnya berupa teks seperti buku, jurnal, koran, majalah dan dokumen lainnya.¹⁹³ Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih dari pada sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka penelitian, seperti

¹⁹¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 47.

¹⁹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 57.

¹⁹³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertajam metodologi atau memperdalam kajian teoritis. Di sini riset pustaka lebih bermakna memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, tanpa riset lapangan.

Alasan utama memilih penelitian kepustakaan sebagai pendekatan adalah karena persoalan dan permasalahan penelitian hanya bisa dijawab melalui penelitian pustaka. Sebab tidak mungkin dan tidak bisa mengharapkan data dari figur utama penelitian ini, karena yang bersangkutan telah lama meninggal dunia. Walaupun demikian, ada banyak karya yang menulis tentang pemikiran atau pendapat Ibnu Abbas dan masih bisa ditemukan sampai saat ini. Dalam hal ini, justru data lapangan (berupa wawancara dan questioner) tidak akan dapat memberikan jawaban terhadap persoalan yang akan diteliti.

Penulis juga menggunakan pendekatan kasus dalam penelitian ini. Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau doktrin dalam praktik hukum, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang terlihat dalam yurisprudensi. Hal itu dikarenakan salah satu bentuk pembaruan hukum adalah melalui putusan hakim atau yurisprudensi. Fokus penelitian ini adalah pada perkara-perkara yang memiliki korelasi dengan pemikiran waris Ibnu Abbas. Melalui pendekatan kasus, penulis mencoba menganalisa apakah pemikiran waris Ibnu Abbas memiliki relevansi dengan perkara-perkara saat ini, sehingga memiliki pengaruh dalam pembaruan hukum waris di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh peneliti melalui studi kepustakaan dan dokumen. Data sekunder ini merupakan hasil penelitian dan pengolahan pihak lain, yang telah tersedia dalam bentuk buku atau dokumen, biasanya disimpan di perpustakaan atau dimiliki secara pribadi. Dalam konteks penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi:

a. Sumber data primer.

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh yang berisi mengenai pendapat waris Ibnu Abbas, di antaranya adalah kitab *Al-Muhalla* karya Abi Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm (w. 456 H), kitab *al-Hawi al-Kabir* karya Abi al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Bashri (w. 450 H), kitab *al-Mughni* karya Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali (w. 620 H), kitab *Al-Mawarits fi Syari'ah al-Islamiyyah fi Dhau' al-Kitab wa as-Sunnah* karya Muhammad Ali Ash-Shabuni (w. 1422 H). Di samping referensi di atas, Penulis juga menjadikan buku *Hukum Kewarisan Islam* karya Amir Syarifuddin sebagai referensi primer serta beberapa putusan hakim pengadilan agama di antaranya adalah:

- Putusan Nomor 85/Pdt.G/1992/PA.Mtr.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Putusan Nomor 19/Pdt.G/1993/PTA.Mtr.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/Ag/1994.
- b. Sumber data sekunder.

Sedangkan data sekunder adalah data yang menurut hemat Penulis dapat dijadikan sebagai data pendukung penelitian ini. Penulis mengelompokkan data sekunder tersebut sebagai berikut:

- Semua literatur mengenai biografi atau sejarah hidup Ibnu Abbas.¹⁹⁴
- Kitab-kitab tafsir.¹⁹⁵
- Kitab-kitab hadits.¹⁹⁶
- Kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh.¹⁹⁷
- Literatur lain seperti perundang-undangan, jurnal, majalah hukum, serta semua publikasi tentang konsep-konsep waris Islam.

¹⁹⁴ Di antara kitab sirah yang Penulis gunakan adalah: *Siyar I'lam al-Nubalaa* karya Syamsuddin Muhammad adz-Dzahabi, *al-Bidayah wa al-Nihayah* karya Abu al-Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Hayatu al-Sahabah* karya Muhammad Yusuf al-Kandihlawi, *al-Ishabah fi Tamyizi al-Sahabah* karya Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Ansab al-Asyraf* karya Ahmad bin Yahya al-Baladhuri, *Asdul Ghabah fi Ma'rifat al-Sahabah* karya Muhammad al-Jazari, *at-Thabaqaat al-Kabiir* karya Muhammad ibn Sa'd az-Zuhri, *Abdullah bin Abbas Habrul Ummah wa Turjumanul Qur'an* karya Musthafa Sa'id al-Khan, *Hilyatul Auliya' wa Thabaqatul Ashfiyaa'* karya Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah al-Ashfahaniy, *Suwar min Hayati al-Sahabah* karya Abdurrahman Ra'fat al-Basya, *Sifatu al-Shafwah* karya Jamaluddin Abi al-Faraj ibn al-Jauzi.

¹⁹⁵ Di antara kitab tafsir yang Penulis gunakan adalah: *Al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an* karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtuby, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim* karya Abu al-Fida' Isma'il ibn Katsir, *Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas* karya Majduddin al-Fayruzabadi, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an* karya Muhammad Husain Tabataba'i, *Tafsir Ruh al-Bayan* karya Isma'il Haqqi al-Burusawy, *At-Tafsir al-Kabir* karya Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain al-Tamimi al-Razi, *Tafsir al-Manar* karya Muhammad Abduh.

¹⁹⁶ Di antara kitab hadits yang Penulis gunakan adalah: *Shahih al-Bukhari* karya Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Muslim* karya Muslim ibn al-Hajjaj an-Nisaburi, *Sunan Abi Dawud* karya Abu Dawud, *Sunan al-Kubra* karya Ahmad ibn Syu'aib Abu Abdurrahman al-Nasa'i, *Sunan Ibnu Majah* karya Ibnu Majah al-Quzwaini, *Sunan al-Tirmizi* karya Muhammad bin Isa bin Surah al-Tirmidzi, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* karya Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal.

¹⁹⁷ Di antara kitab fiqh yang Penulis gunakan sebagai data sekunder adalah: *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu'ashirah* karya Wahbah al-Zuhaili, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj* karya Syamsuddin Muhammad bin al-Khatib al-Syarbini, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* karya Al-Ghazali, *Ushul Fiqh* karya Muhammad Abu Zahroh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah tambahan untuk menunjang bahan data sekunder, data ini biasanya diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, namun dalam penelitian ini, bahan tersiernya adalah berasal dari kamus atau *mu'jam*¹⁹⁸, ensiklopedi dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum ini merupakan studi hukum normatif yang berfokus pada pemikiran waris Ibnu Abbas dan relevansinya terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Pembaruan hukum tersebut dapat berasal dari peraturan perundang-undangan maupun dari putusan-putusan hakim. Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan dalam pembaruan hukum waris di Indonesia dan korelasinya dengan pemikiran waris Ibnu Abbas tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui studi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan jenis-jenis pembaruan hukum waris di Indonesia.

Setelah dilakukan langkah dan pentahapan penelitian ini, maka berdasar informasi yang memberi petunjuk mengenai bahan hukum yang relevan dilakukan penelusuran terhadap bahan hukum tersebut, baik bahan hukum primer, sekunder dengan menggunakan metode dokumentasi yakni melakukan penelusuran

¹⁹⁸ Di antara kamus atau *mu'jam* yang Penulis gunakan adalah: *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim* karya Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Lisan al-'Arab* karya Abu al-Fadhl Jamaluddin ibn Mukrim ibn Mandzur, *al-Mu'jam al-Wasith* karya Syauqi Dhaif, *at-Ta'rifat* karya Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *al-Munjid al-Abjady* karya Lois Ma'luf al-Yassu'i, *Al-Munawwir* Kamus Arab-Indonesia karya Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab Indonesia karya Muhammad Yunus.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dokumen yang terkait dengan penelitian. Kemudian dilakukan penginventarisasian terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan penelitian ini. Langkah selanjutnya dilakukan penginventarisasian berdasarkan pokok bahasannya, untuk kemudian dilakukan penyusunan terhadap bahan hukum tersebut.

D. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan, digunakan metode doktrinal deduktif.¹⁹⁹ Kata doktrinal mengacu pada metode penelitian, sedangkan kata deduktif mengacu pada metode penalaran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berkonsekwensi pada metode doktrinal, yakni penelitian hukum dengan ruang lingkup universal. Metode ini dipakai untuk menelaah dan menganalisa pandangan atau pendapat yang menyangkut pemikiran waris Ibnu Abbas yang terdapat dalam berbagai sumber di atas.

Selain itu, juga digunakan pendekatan komparatif, karena masalah pemikiran/ konsep waris pasti tidak lepas dari berbagai pendapat para ulama fiqh yang antara satu dengan lainnya tidak luput dari perbedaan pendapat. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, maka membandingkan antara pemikiran yang berbeda ini sangat diperlukan. Dengan melakukan analisis komparasi, akan dihasilkan dua kemungkinan, yaitu: Pertama, simpulan yang

¹⁹⁹ Istilah penelitian hukum doktrinal lebih tepat digunakan dari pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan diterapkan atas doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembang. Lihat Sidharta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm. 159.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menyatakan bahwa pemikiran yang diteliti sama dengan pemikiran pembandingnya. Kedua, simpulan yang diteliti menyatakan ketidaksamaan.²⁰⁰

Apabila keseluruhan data yang diperlukan dalam penelitian ini telah terkumpul dan diolah sedemikian rupa, lalu akan dianalisis sebagaimana mestinya dengan metode *content analysis*. Metode *content analysis* ini merupakan salah satu teknik analisis data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif.²⁰¹

Menurut Weber²⁰², metode *content analysis* merupakan metode penelitian yang menggunakan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar dari sebuah buku atau dokumen. Atas dasar itu, metode analisis ini lebih banyak dipakai untuk meneliti dokumen dalam bentuk teks untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya. Analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi dari sebuah teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus.

Pendekatan analisa secara deskriptif kualitatif nantinya akan dilakukan dengan memperlakukan objek berdasarkan kategori tertentu, kategori tersebut bertujuan untuk menyeleksi data yang berkaitan dengan penelitian, kemudian

²⁰⁰ Analisis komparasi adalah salah satu dari dua pisau analisis yang ditawarkan oleh Metika Zed. Pisau analisis lain pada penelitian kepustakaan adalah analisis historis, yaitu dengan menganalisa kejadian-kejadian di masa lalu untuk mengetahui kenapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Hasil yang ditemukan bermanfaat untuk menentukan apakah rentetan kejadian tersebut sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Lihat Metika Zed, *Op.Cit*, hlm. 41.

²⁰¹ Metode *content analysis* adalah teknik penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan memahami isi teks, gambar, audio, atau media lainnya secara sistematis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema atau karakteristik tertentu dalam materi tersebut. Metode *content analysis* biasanya digunakan dalam berbagai bidang, seperti ilmu sosial, ilmu politik, komunikasi, psikologi, dan linguistik.

²⁰² Maximilian Weber (21 April 1864 – 14 Juni 1920) adalah seorang ahli politik, ekonom, geografi, dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

diklasifikasikan secara yuridis dan sistematis. Tahapan analisis data dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum atau fakta yang telah disistematiskan atau ditata dan disesuaikan dengan objek yang diteliti.
2. Bahan hukum atau fakta yang telah disistematiskan kemudian diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori.
3. Bahan hukum atau fakta yang telah diuraikan kemudian dievaluasi dan direlevansikan dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*, yang mana akan terlihat bagaimana pandangan *maqāṣid* terhadap beberapa permasalahan dalam kewarisan Islam, sehingga ditemukan ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku tersebut. Pada tahap ini dilakukan beberapa aktivitas seperti halnya mengumpulkan beberapa pemikiran dan literatur lainnya.

Langkah tersebut dilakukan untuk memahami fokus penelitian secara mendalam, penyusunan secara sistematis dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara komprehensif. Pada bagian akhir nanti penulis mencoba akan menarik garis kesimpulan dalam penelitian ini dengan cara deduktif yaitu, hal-hal yang bersifat umum kepada hal hal yang bersifat khusus, hal-hal yang bersifat umum dalam penelitian ini adalah pemikiran waris Ibnu Abbas yang berbeda dengan pendapat jumhur fuqaha', kemudian penulis akan mengaitkan dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dan diolah berdasarkan teori-teori hukum dan kaidah-kaidah hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil studi ini, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Ibnu Abbas memiliki beberapa pemikiran dalam bidang kewarisan yang berbeda dengan pendapat jumhur *fuqaha*, di antaranya adalah masalah kewarisan *gharawain*, kedudukan anak perempuan yang dapat menghibab saudara perempuan, masalah *'aul* dan kewarisan kakek bersama saudara.
2. Di antara sebab perbedaan antara pemikiran waris Ibnu Abbas dengan konsep waris jumhur *fuqaha* adalah perbedaan dalam penggunaan metodologi hukum. Metode hukum yang digunakan oleh Ibnu Abbas dalam memahami masalah *gharawain*, anak perempuan menghibab saudara perempuan, masalah *'aul* dan kewarisan kakek bersama saudara adalah metode *bayani*, yaitu metode penalaran yang didasarkan pada kaedah-kaedah kebahasaan yang selanjutnya dikembangkan secara luas di bawah materi *al-qawaid al-lughawiyyah* atau *al-qawaid al-istinbathiyyah*. Adapun metode hukum yang digunakan jumhur *fuqaha* dalam permasalahan waris di atas adalah metode qiyas dan *istishlahi*, terutama metode *mashalih al-mursalah*.
3. Secara materil (*relevansi materil*), terdapat pemikiran waris Ibnu Abbas yang menjadi dasar dan sumber hukum bagi yurisprudensi Mahkamah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agung maupun putusan-putusan hakim di pengadilan agama, khususnya mengenai kedudukan anak perempuan yang dapat menghibah saudara pewaris, namun dalam pertimbangan majelis hakim tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai dasar dan logika hukum Ibnu Abbas dalam menetapkan kedudukan anak perempuan yang menghibah saudara pewaris tersebut. Apakah seluruh saudara terhibah ataukah saudara perempuan saja. Secara substansi (*relevansi on topic*), pemikiran waris Ibnu Abbas tersebut memiliki korelasi dan hubungan yang erat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, namun memiliki perbedaan yang cukup mendasar dimana menurut pendapat Ibnu Abbas, anak perempuan hanya dapat menghibah saudara perempuan saja, sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, anak perempuan dapat menghibah saudara perempuan dan saudara laki-laki. Sedangkan mengenai masalah *gharawain*, telah ada upaya pembaruan hukum melalui legislasi dengan menjadikan pendapat Ibnu Abbas sebagai dasar hukumnya, yaitu merubah bagian ibu dalam kondisi *gharawain* dari sepertiga sisa (*tsuluts al-baqi*) menjadi sepertiga dari seluruh harta. Adapun mengenai kewarisan kakek bersama saudara, belum diatur secara jelas dalam hukum positif di Indonesia, karena aturannya masih bertebaran di dalam kitab-kitab fiqh para ulama. Sehingga para hakim atau praktisi hukum belum memiliki sumber rujukan sebagai hukum terapan tunggal di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berawal dari uraian dan kesimpulan di atas, Penulis merasa perlu menyampaikan beberapa saran bagi umat Islam khususnya di Indonesia dan instansi atau lembaga yang terkait dengan kajian penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi umat Islam khususnya Indonesia, untuk tidak berhenti meningkatkan keilmuannya khususnya di bidang agama atau syari'at Islam, kemudian mengamalkan atas apa yang telah dipelajarinya agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran syara' sebagai bentuk pengabdian hamba Allah kepada Sang Khaliq.
2. Bagi para pengambil keputusan (khususnya hakim pengadilan agama) agar dapat mengedepankan prinsip keadilan berdasarkan kemaslahatan bagi semua umat manusia, karena Islam dalam menerapkan syari'at secara umum selalu merujuk pada nilai-nilai maslahat bagi umat manusia. Para hakim di pengadilan agama di samping memahami hukum positif juga harus menggali dan menelaah khazanah keilmuan, baik yang berasal dari kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer agar dapat memberikan jawaban yang tepat terhadap segala permasalahan yang semakin dinamis.
3. Bagi para akademisi dan para peneliti setelahnya, agar dapat mengembangkan ide-ide dan pokok-pokok pikiran yang telah dibangun oleh para peneliti sebelumnya secara komprehensif, agar khazanah ilmu syariah khususnya dapat terus berkembang sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagi pemerintah, upaya ke arah unifikasi dan kodifikasi hukum waris Islam yang berlaku secara nasional harus segera dimulai, di samping untuk menghindari konflik keluarga, memberikan kepastian hukum, juga sekaligus merupakan sebuah pembaruan hukum terhadap sistem kewarisan yang telah ada sejak zaman dahulu. Di antara tiga buku yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, hanya Buku II tentang Hukum Kewarisan yang belum menjadi sebuah Undang-Undang, sedangkan mengenai hukum perkawinan telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan mengenai hukum perwakafan telah memiliki Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abidin, Muhammad Amin Ibnu. 2003. *Radd al-Muhtar ‘ala ad-Durri al-Mukhtar Syarh Tanwiru al-Abshar*. Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub.
- ‘Azam, Abdul ‘Aziz Muhammad. 2005. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-Hadits.
- ‘Ubadah, Muhammad Anis. 1980. *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy fi ‘ahd al-Nubuwwah wa al-Shahabah wa al-Tabi’in*. Kairo: Dar al-Thiba’ah.
- Abduh, Muhammad. *Tafsir al-Manar*. Beirut: Dar al-Ma’rifah.
- Abdullah, Sulaiman. 1996. *Dinamika Qiyas dalam Pembaruan Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Abidin, Munir. 2011. *Ringkasan Siyar A’lam An-Nubala’*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abubakar, Al Yasa. 1998. “Hak Keturunan Perempuan Menghijab Saudara: Kajian Ulang Mengenai Asabat”, *Mimbar Hukum*, No. 36, Tahun IX (Maret-April 1998).
- Abu Bakar, Bahrin. 2008. *Fiqh Waris*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Abu Dawud. 1952. *Sunan Abi Dawud*. Kairo: Musthafa al-Babiy al-Halabiy.
- ad-Dardiri, Ahmad. *asy-Syarh al-Kabiir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. 2010. *Fiqh Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi.
- adz-Dzahabi, Muhammad Husain. 2000. *at-Tafsiir wa al-Mufasssirun*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- adz-Dzahabi, Syamsuddin Muhammad. 1982. *Siyar I’lam al-Nubalaa*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN SUSKA RIAU State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Agama, Departemen. 1998. *Analisis Hukum Islam Bidang Kewarisan*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Agama, Kementerian. 2014. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim.
- Ahmad, Amrullah. 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustaman. 2002. *Islam Historis*. Yogyakarta: Galang Press.
- al-Ajuz, Ahmad Muhyiddin. 1986. *al-Mirats al-'Adil fi al-Islam baina al-Mawarits al-Qadimah wa al-Haditsah*. Beirut: Muassasah al-Ma'arif.
- al-Amili, Al-Hurr. 1414 H. *Wasail Al-Syi'ah (Ali Bayt)*. Iran: Mu'assasah Ali al-Bayt 'Alaihim al-Salam Li Ihyai al-Turats.
- al-Adwiy, Abi Abdullah Musthafa. 1995. *ash-Shahih al-Musnad min Fadhail ash-Shahabah*. Al-Aqrabiyah: Dar Ibnu Affan.
- al-Andalusi, Abdul Malik bin Habib Abi Marwan As-Sulmi. 1361 H. *Kitab Al-Mihbar*. Jam'iyyat Dairotul Ma'rifat Al-Utsmaniyah.
- al-Ashfahaniy, Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah. 1988. *Hilyatul Auliyya' wa Thabaqatul Ashfiyaa'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. 1995. *al-Ishabah fi Tamyizi al-Sahabah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali. 1352 H. *As-Sunan al-Kubra*. Beirut: Muassasah Jawwad.
- al-Baladhuri, Ahmad bin Yahya. 1978. *Ansab al-Asyraf*. Beirut: Frans Stainr Baghisbad.
- al-Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abd. 1364 H. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah.
- al-Basya, Abdurrahman Ra'fat. 1992. *Suwar min Hayati al-Shahabah*. Beirut: Dar Nafais.
- al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail. *al-Jami' al-Shahih*, Kairo: Daar wa Mathba' al-Sya'biy.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
- al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail. 1422 H. *al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam wa Sunnanihi wa Ayyamihi*. Beirut: Dar al-Tuq al-Najah.
- al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail. 1987. *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar ibn Katsir al-Yamamah.
- al-Burusawy, Isma'il Haqqi. 2006. *Tafsir Ruh al-Bayan*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Dasuqi, Syamsuddin Muhammad 'Arafah. 2002. *Hasyiyatu al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*. Damaskus: Dar Ihya' al-Kitab al-'Arabiyah.
- al-Fardi, Ibrahim bin Abdillah bin Ibrahim. 1987. *al-'Azbu al-Faid Syarh 'Umdah al-Faid*, Beirut: Matba'ah Mustafa al-Halabiy.
- al-Fauzan, Sholih. 1986. *at-Tahqiqat al-Mardhiyyah fi al-Mabahits al-Fardhiyyah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- al-Fayruzabadi, Majduddin. 2004. *Tanwir al-Miqbas Min Tafsir Ibn Abbas*. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah.
- al-Ghazali. *Al-Mustashfa min 'Ilm al Ushul*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi.
- al-Harisy, Thayyib Husein. "*al-Masa'il allaty Khalafa fiha Ibnu Abbas Jumhur as-Shahabah fi 'Ilm al-Mirats*", dalam <https://misuratau.edu.ly/> diakses pada Selasa, 25 Juli 2023, pukul 15.10 WIB.
- al-Haskafi, Muhammad. 2002. *Al-Dar Al-Mukhtar*. Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. 1980. *I'lam al-Muwaqqi'in*. Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah.
- al-Jazari, Muhammad. *Asdul Ghabah fi Ma'rifat al Sahabah*. Kairo: Darul Kutub al Ilmiyyah.
- al-Jundi, Kholil bin Ishaq. 2011. *at-Taudhih Syarh Mukhtasor ibn al-Hajib*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- al-Jurjani, Ali ibn Muhammad ibn Ali. 1983. *at-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Kafi, Taj al-Din al-Subki Abi Naṣr 'Abd al-Wahhab bin 'Ali bin 'Abd. 2003. *Jam' al-Jawami fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau
- al-Kandhlawi, Muhammad Yusuf. 1999. *Hayatu as-Shahabah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- al-Khan, Musthafa Sa'id. 1994. *Abdullah bin Abbas Habr al-Ummah wa Turjuman al-Qur'an*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. 1975. *Ushul al-Hadits, 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Khazmari, Jama'an Abdullah. 2015. "*al-Masa'il al-Fiqhiyah allati Ikhtalafa fiha Rakyu Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Abbas*". Tesis, Mekah: Jami'ah Ummul Qura.
- al-Khothrowi, Muhammad El 'Id. *Al-Roid fi 'Ilmi Al-Faraidh*. Madinah: Maktabah Dar al-Turats.
- al-Lahim, Abdul Karim Muhammad. 1986. *Al-Faraidh*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad. 2013. *Kanzu ar-Raghibin Syarhu Minhaj at-Thalibin*. Jeddah: Dar al-Minhaj.
- al-Maliky, Abdullah 'Aidhah Musfar. 1417 H. "*Fiqh Abdullah ibn Abbas fi al-Mu'amalah al-Maliyah wa al-Mawarits Dirasatan wa Tautsiqan wa Muqaranatan*", Disertasi Doktor, Mekah: Jami'ah Umm al-Qura.
- al-Maududi, Abul 'Ala. 1988. *Khilafah dan Kerajaan (Al-Khilafah wa Al-Mulk*. Bandung: Mizan.
- al-Mawardi, Abu Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib. 1994. *al-Hawiy al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- al-Mishri, Mahmud. 1420 H. *Sahabat-Sahabat Rasulullah SAW*.
- al-Mufti, Muhammad Khayri. 1978. *'Ilm al-Faraidh wa al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiah wa al-Qanun al-Suri ma'a Amsilah wa Masa'il 'Amaliyah*, Damaskus.
- al-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj. 1998. *Shahih Muslim*. Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah.
- al-Nasa'i, Ahmad ibn Syu'aib Abu Abdurrahman. 1991. *Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf. 1996. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf. 2002. *Raudhatu al-Thalibin*. Libanon: Dar Ibn Hazm.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf. *Syarhu Shahihi Muslim*, Kairo: al-Mathba'ah al-Mishriyyah.
- al-Qalyubi dan al-'Umairah, *Hasyiatani 'ala Minhaj al-Thalibin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Qurtubi, Abi Umar Yusuf bin Abdullah bin Abdul Bar. 1992. *al-Isti'ab fi Ma'rifati al-Ashaab*. Amman: Dar al-A'lam.
- al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad. 2006. *al-Jami' lil Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- al-Quzwaini, Ibnu Majah. 1998. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Jail.
- al-Raazi, Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir. 1986. *Mukhtar as-Shihhah*. Beirut: Maktabah Lubnan.
- al-Razi, Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain al-Tamimi. 1420 H. *Al-Tafsir al-Kabir*. Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- al-Ruhaili, Ruwai'i. 1983. *Fiqh Umar Ibn al-Khattab*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
- al-Sayis, Muhammad Ali. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Maktabah Muhammad Ali Shubaih Wa Auladih.
- al-Sayuti, Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakar. 2012. *Tadrib al-Rawi fi Syarh al-Nawawi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris. 1969. *Al-Risalah*. Beirut: Dar Al Fikr.
- al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin al-Khatib. 1997. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- al-Syatibiy, Abu Ishaq. 2005. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Syaukani, Muhammad bin 'Ali. 2005. *Nail al-Author*. Kairo: Dar al-Hadits.
- al-Tamimi, Abu al-Muzhaffar Manshur bin Muhammad bin 'Abd al-Jabbar bin Ahmad al-Marwazi, 1999. *Qawathi' al-'Adillah fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- al-Tirmiziy, Abu Isa. 1938. *al-Jami'u al-Shahih*. Kairo: Musthafa al-Babiy.
- al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa bin Surah. 1417 H. *Sunan al-Tirmidzi*. Riyadh: Maktabah Ma'arif.
- al-Yassu'i, Lois Ma'luf. 1986. *Al-Munjid Al-Abjady*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- al-Zarqani, Muhammad Abdul Azim. *Manahilul Irfan Fi ulumil Qur'an*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Araby.
- al-Zuhaili, Wahbah. 2002. *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikri.
- al-Zuhaili, Wahbah. 2012. *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu'ashirah*. Damaskus: Dar Al-Fikri.
- Aldizar, Addys dan Fathurrahman. 2011. *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Ali, Daud. 1998. *Hukum Islam, Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ali, Salim Abdu. 2013. "Abdullah bin Abbas Dirasat fi Sirathihi wa Daurihi, Adab Ar-Rafidin". Edisi 65, 2013.
- an-Naisaburiy, Abi Abdillah al-Hakim. *Al-Mustadrak*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Anderson, Norman. 1976. *Law Reform in The Muslim World*. London: The Athlone Press.
- Anshary MK, M. 2013. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia, Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik Ke Fiqh Indonesia Modern*. Bandung: Mandar Maju.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press.
- Anshori, Isa. 2009. "Maqasid al-Syari'ah sebagai Landasan Etika Global". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, Maret 2009.
- Arifjaya, Rahmat, dkk. 2015. "Sejarah dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia", *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 7 Oktober 2015.
- Aripin, Jaenal. 2013. *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group.
- Arto, A. Mukti. 2009. *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Solo: Balqis Queen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Arto, A. Mukti. 2015. *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- As-Sarakhsi, Muhammad. 1406 H. *al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 1388 H. *Al-Mawarits Fi As-Syariati Al-Islamiyati Fi Dau'i al-Kitabi wa as-Sunnati*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1961. *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asmin, Yudian W. 1995. "Reorientasi Fiqh Indonesia", dalam *Islam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: LPML.
- Assyafira, Gisca Nur. 2020. "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 08, No. 1, Mei 2020.
- Asy-Syarif, Muhammad Hasan bin Aqil Musa. *Ringkasan Siyar A'lam An-Nubala' Biografi Sahabat, Tabi'in, Tabiut Tabi'in dan Ulama Muslim*. Jakarta: Penerbit Buku Islam Rahmatan.
- Asyrof, H.A. Mukhsin. 2010. "Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Melalui Pemikiran Prof. Hazairin, S.H.", *Mimbar Hukum dan Peradilan*, No. 70, Januari 2010.
- Az-Zirikli, Khairuddin. 2002. *al-A'lam*. Beirut: Dar al-'Ilm al-Malain.
- Az-Zuhri, Muhammad ibn Sa'd. 2001. *Kitab at-Thabaqaat al-Kabiir*. Kairo: Maktabah al-Khanjiy.
- Azami, Musthofa. 1994. *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Azizy, A. Qadri. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Bachri, Syabbul. 2018. "Pro Kontra 'Aul Dalam Kewarisan Islam: Studi Komparatif Antara Pandangan Sunni Dan Syiah". *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 10, No. 2, Tahun 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Bachri, Syabbul. 2020. “Rekonstruksi Kewarisan Islam: Studi Hermeneutika Ibnu Abbas atas Ayat-Ayat Waris”. *Al-Istinbath*, Jurnal Hukum Islam Vol. 5, No. 1, Mei 2020.
- Badran, Badran al-‘Aini. 1971. *Al-Mirats al-Muqaran Baina al-Madzahib al-Sunniah wa al-Madzahib al-Ja’fari wa al-Qanun*. Kairo: Dar al-Ma’arif.
- Baidlowi. 1999. “Ketentuan Hak Waris Saudara Dalam Konteks Hukum Islam”. *Mimbar Hukum*, No. 44, Tahun X (September-Oktober 1999).
- Bakar, Al Yasa Abu. 1998. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Madzhab*. Jakarta: INIS.
- Bakry, Kasman, dkk. 2021. “Kontroversi ‘Aul Dalam Hukum Waris Islam Dan Praktikanya Di Indonesia”, *Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 7, No. 2.
- Baladzuri, Ahmad bin Yahya. 1417 H. *Kitab Jamal min Ansab al-Asyraf*. Beirut: Suhail Zakkar wa Riyadh Zirikli.
- Barhamudin. 2017. “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Volume 15, Nomor 3 (September 2017).
- Basalamah, A.M. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Basyir, Ahmad Azar. 2004. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bisri, Cik Hasan. 2000. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Budhayati, Christiana Tri. 2012. “Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Merombak Hukum Keluarga di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum: Refleksi Hukum*, Oktober 2012.
- Coulson, Noel J. 1971. *History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Dhaif, Syauqi. 2004. *al-Mu’jam al-Wasith*. Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah.
- Djakfar, Idris dan Taufiq Yahya. 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Echol, John M. dan Hasan Shadily. 1992. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Efendi, Mochtar. 2000. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- El-Mazni, Ainur Rafiq. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Ulum Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Elfia. 2017. "Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Kewarisan Islam (Analisis Terhadap Beberapa Kebijakan Umar Bin Al-Khattab)," *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, No. 2 (Desember 31, 2017).
- Ensiklopedi Hukum Islam*, 2006. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Esposito, John L. 2001. *Women in Muslim Family Law*. New York: Syracuse University Press.
- Fakhyadi, Defel. 2021. "Patriarkisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam", *Hukum Islam*, Vol. 21, No. 1, Juni 2021.
- Fanani, Ahmad Zaenal. 2015. *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*. Yogyakarta: UII Press.
- Fanani, Muhyar. 2008. *Membumikan Hukum Langit*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Faqih, Aunur Rahim. 2017. *Mawaris Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Fathurrahman. 1975. *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Fauzi, Mohammad Yasir. 2016. "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016.
- Fitriyati, Yusida. 2014. "Kedudukan Ashabah Dalam Kasus 'Aul Menurut Ibnu Abbas," *Nurani*, Vol. 14, No. 2, (Desember 2014).
- Fuad, Mahsun. 2005. *Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Ghazal, Husayn Yusuf. 2003. *al-Mirats 'ala Mazahib al-'Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Gibb, H.A.R. 1991. *The Modern Trends in Islam*. Jakarta: CV Rajawali Press, 1991.
- Goldziher, Ignaz. 2006. *Madzahib al-Tafsir al-Islami*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islam: University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hamadah, Abdul Hakim. 2000. *Al-Jami' Lil Ahkam Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*. Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Hanbal, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad. 2001. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Muassasah.
- Harahap, Sumper Mulia, dkk. 2022. "Konsep Dan Metode Penyelesaian Kewarisan Antara Kakek Dengan Saudara Menurut Syeikh Ali Ash Shobuni", *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 21, No. 1, Juni 2022.
- Harahap, Yahya. 1992. "Informasi Materi KHI, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" *Minbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 5. Jakarta: Al Hikmah.
- Harahap, Yahya. 1988. *Tujuan Kompilasi Hukum Islam*, dalam IAIN Syarif Hidayatullah, *Kajian Islam tentang berbagai Masalah Kontemporer*. Jakarta: Hikmat Syahid Indah.
- Harjono, Anwar. 1968. *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasanudin. 2020. *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hatim, M. Arfi. 2000. *Para Sahabat Yang Akrab Dalam Kehidupan Rasulullah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hazairin. *Hukum Islam dan Masyarakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hazairin. 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Tintamas.
- Hidayati, Delti, dkk. "Hukum Kewarisan Kakek Bersama Saudara Berdasarkan Mazhab Syafii", UIN Sumatera Utara.
- Hitami, Munzin. 2006. *Menangkap Pesan-Pesan Allah*. Pekanbaru: Suska Press.
- Husein, Machnun. 1994. *Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ibn al-Jauzi, Jamaluddin Abi al-Faraj. 1985. *Sifatu al-Shafwah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Ibn Hafiz, Muhammad ibn Salim. 2005. *Takmilah Zubdah al-Hadis fi Fiqh al-Mawaris*, Sana'a: Dar al-Taysir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibnu Khalaf, Sulaiman. 1999. *al-Muntaqa Syarh al-Muwatha' Malik*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Ilmiah.
- Ibnu Mandzur, Abu al-Fadhl Jamaluddin bin Mukrim. *Lisan al-'Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad. 1405 H. *al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Hazm, Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.
- Ibnu Hazm, Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id, *al-Muhalla*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.
- Ibnu Jauzi, Abdul Rahman bin Ali. 1992. *al-Muntadham fi Tarikh al-Umam wa al-Muluk*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- Ibnu Katsir, Abu al-Fida' Ismail. 2010. *al-Bidayah wa al-Nihayah*. Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Ibnu Katsir, Abu al-Fida' Ismail. 2000. *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*. Giza: Muassasah Qurtubah.
- Ibnu Rusyd. 1988. *Bidayatul Mujtahid*. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah.
- Ibnu Sa'd. 2001. *at-Thobaqat al-Kubro*. Kairo: Maktabatul Khanji.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Inggranawat, Refsi dan Shindu Irwansyah. 2021. "Analisis Hukum Waris terhadap Pasal 177 KHI dan SEMA No. 2 Tahun 1994 tentang Besar Bagian Waris Ayah", *Journal Riset Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, No. 2, Tahun 2021.
- Iqbal, Muhammad. 2009. *Hukum Islam Indonesia Modern, Dinamika Pemikiran dari Fiqih Klasik ke Fiqih Indonesia*. Tangerang: Gaya Media Pratama.
- Kamarusdiana, Muhammad Ilham Fuadi, Muhammad Ishar Helmi. 2021. "Keadilan Waris Islam dalam Kedudukan Anak Perempuan sebagai Hajib Hirman terhadap Saudara dalam Putusan Mahkamah Agung", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, Desember 2021.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. 2005. *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Prenada Media.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Kawu, Hasbi dan Zulqisthy Hasbi Kawu. 2022. *Intisari Kaidah Hukum Acara Peradilan Agama*. Kebumen: CV. Intishar Publishing.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2012. *Problematisa Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Khadduri, Majid. 1978. "Marriage in Islamic Law: The Modernis Viewpoint". *The American Journal of Comparative Law*, No. 26.
- Khalid, Khalid Muhammad. 2000. *Rijaal Haula ar-Rasuul*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela. 2017. *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Khalifah, Muhammad Taha Abu al-'Ala. 2005. *Ahkam Al-Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*. Kairo: Dar al-Salam.
- Khisni, Akhmad. 2011. "Ijtihad Hakim Peradilan Agama Bidang Hukum Kewarisan dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional", *Jurnal Hukum* No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011.
- Khubairi, Muhammad. 2011. *Kecerdasan Fuqaha & Kecerdikan Khulafa*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Kusnandar, Engkus. 2018. "Kontribusi Ibnu Abbas Dalam Kritik Hadis", Thesis, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Lubis, Suhrawardi K. 2013. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Madjid, Nurcholish. 1995. *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Mahfud, Moh., dkk. 1993. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahmudi, Muhammad Aly. 2016. "Ketentuan Gharawayn Dalam Pasal 178 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Masalahah Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Butiy", Tesis, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Mahmood, Tahir. 1972. *Family Law Reform in Muslim World*. Bombay: Tripathi, 1972.
- Mahmood, Tahir. 1987. *Personal Law in Islamic Countries*. New Delhi: Academy of Law and Religion.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Manan, Abdul. 2017. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Kencana.
- Manan, Abdul. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manan, Bagir. 2007. “*Hakim sebagai Pembaharu Hukum*”, *Varia Peradilan Majalah Hukum*, Tahun XXII No. 254 Januari 2007.
- Mardani. 2014. *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mubarak, Jaih. 2006. *Hukum Islam, Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*. Bandung: Benang Merah Press.
- Mubarak, Jaih. 2002. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Mudzhar, Atho dan Khairuddin Nasution. 2003. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press.
- Muhammad. 1998. *al-Rahabiyyah*, Beirut: Dar al-Qalam.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. 2019. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. 2009. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhtar, Zainuddin. 2019. “*Ibnu Abbas (Studi Biografi Generasi Awal Mufassir Al Quran)*”, *Al-I'jaz*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Mursi, Muhammad Sa'id. 2007. *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Muttaqin, Mohammad Izdiyan. 2019. “*Abdullah Bin Abbas Dan Perannya Dalam Penafsiran Al-Qur'an; Studi Tafsir Abdullah bin Abbas dalam Nuskah Ali bin Abi Thalhah*”, *Misykat*, No. 02, Desember 2019, Volume 04.
- Nasional, Departemen Pendidikan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Nasution, Khairuddin. 2009. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa.
- Nurhaelawati, Euis. 2012. "Menuju Kesetaraan dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan versus Saudara Kandung", *Indo-Islamika*, Volume 2, Nomor 1.
- Permana, Sugiri dan Purwosusilo. 2021. *Hukum Waris Di Indonesia Pergeseran Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Putusan Hakim*. Surabaya: Pustaka Saga.
- Praja, Juhaya S. 2009. *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syari'ah IAILM.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2006. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Pusvita, Sari. 2018. "Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan", *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, April 2018.
- Qal'ah Ji, Muhammad Rawwas. *Mausu'ah Abdullah bin Abbas*. Mekah: Jami'ah Ummul Qura.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Min Ajli Shahwatini Rasyidah Tujaddidud-diin*. Jakarta: Islamuna Pers.
- Rahim, Abdul. 2021. "Penyelesaian Kewarisan Dzawil Arham Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 03, No. 01, Januari-Juni 2021.
- Rajafi, Ahmad. 2017. "Sejarah Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Nusantara", *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017.
- Rasyid, Sulaiman. 2005. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Redaksi, Tim. 2008. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Riadi, Edi. 2012. *Paradigma Baru Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Libang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Rofiq, Ahmad. 2002. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Rumadi, 1999. "Pembentukan Tradisi Hukum Islam di Indonesia: Survei Singkat pada Abad XVII-XVIII", *Tashwirul Afkar*, No. 4, Tahun 1999.
- Sabiq, Sayyid. 1999. *Fiqhu As-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fathi Lil I'lami Al-Arabiyy.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Mawarits*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sakinah, Umi. 2014. *Pendapat Ibnu Abbas tentang Makna Walad dan Implikasinya Terhadap Kewarisan Saudara Bersama Anak dalam Proses Legislasi Nasional*. Semarang: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo.
- Salam, Abd., "Pengembangan Makna Walad Pada Ayat Kewarisan Dalam Yurisprudensi (Kajian Sosiohistoris Fikih Kewarisan Klasik dan Kontemporer)", dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/> diakses pada Kamis, 29 September 2022, pukul 21.57 WIB.
- Salamullah, M. Alaika, dkk. 2006. *Madzhab Tafsir Dari Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Salihima, Syamsulbahri. 2016. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Salqini, Abdullah bin Muhammad. 1986. *Habrul Ummah Abdullah bin Abbas wa Madrasah fi Tafsir*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Sarmadi, A. Sukris. 1997. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: Rajawali Pres Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Quraish, dkk. 2007. *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shidarta. 2009. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV Utomo.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sidarta, 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Siroj, A. Malthuf. 2012. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Sitompul, Anwar. 1984. *Dasar-Dasar Praktis Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Waris Islam*. Bandung: Armico.
- Soekanto, Soejono. 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Sudaryanto, Agus. 2010. "Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa," *Mimbar Hukum* 22, No. 3 (2010).
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. 2002. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Syafe'i, Rachmat. 1999. "Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Kewarisan Saudara Kandung Dengan Anak Perempuan", *Mimbar Hukum*, No. 44, Tahun X (September-Oktober 1999).
- Syafruddin, 2013. "Terobosan Hukum Kewarisan Islam: Sebuah Langkah Mewujudkan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Kewarisan." *Al-Istinbath. Jurnal Hukum Islam* Vol. 12, No. 1, Desember 2013.
- Syalabi, Muhammad Musthafa. 2022. *Ahkam al-Mawarits Baina al-Fiqh wa al-Qanun*. Kairo: Dar as-Salam.
- Syarifuddin, Amir. 2012. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarkun, Syuhada. 2014. *Menguasai Ilmu Faraidh*. Jakarta: Pustaka Syarkun.
- Syih, Syekh Ma'mun. 1997. *Shahih Muslim Syahrul Imam Muhyiddin an-Nawawi al-Minhaj Syahrul Shahih Muslim Ibn al-Hajjaj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Syuhada'. 2014. "Bagian Waris Ibu Dalam Gharrawayn; Analisis Ijtihad Umar Dan Ibn Abbas Dalam Bagian Waris Ibu." *Tafaquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* Vol. 2, No. 1, Juni 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tabataba'i, Muhammad Husain. 1991. *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Thalhah, Ali bin Abi. 1992. *Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Thalib, Sajuti. 2004. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Iskandar. 1994. *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Usman, Mukhlis. 2000. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Usman, Munadi. 2019. "Tinjauan Masalahat Pada Ketentuan Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat," *Istinbath*, Vol. 18, No. 1 (2019).
- Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Wahidah. 2021. "Kasus Kewarisan Istimewa Gharawain Di Tengah Isu Keadilan Gender", *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2021.
- Wasil, Nasr Farid Muhammad. 1995. *Fiqh al-Mawarits wa al-Wasiat fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Maktabah Taufiqiyah.
- Yunus, Bahrussam, dkk. 2020. *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Yunus, Muhammad. 1972. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penejemah/Penafsiran Al-Qur'an.
- Yusuf, Abdul al-Tawwab. *Atfaal Haula Rasul, Abdullah bin Abbas Habrul Ummah wa Turjumaanul Qur'an*. Kairo: Dar An-Nasr li al-Tiba'ah al-Islamiyah.
- Zahroh, Muhammad Abu. 1963. *Ahkam at-Tirkat wa al-Mawarits*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby.
- Zahroh, Muhammad Abu. 1994. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka dan P3M.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zain, Satria Effendi M. 2010. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana.

Zuhdi, M. 2023. “*Penyelesaian Kasus Gharawain (Masalah Tsuluts Al-Baqi Dalam Warisan)*”, *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023.

Zuhdi, Masjfuk. 1995. *Pembaruan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum*. Surabaya: PTA Jawa Timur.

Zuhriah, Erfaniah. 2016. *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press.

